



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SIMON UNMEHOPA alias MON**
2. Tempat lahir : Letwurung, Kabupaten Maluku Barat Daya
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 19 Maret 1976.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur,
Kabupaten Maluku Barat Daya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Babar Timur

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Jaksa Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;

Halaman 1 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Marten Fordatkosu, SH., dari kantor hukum kanotr Pengacara & Konsultan Hukum Maren Fordatkosu, SH Rekan, beralamat di Jalan Perumtel, Gunung Nona, RT.003/RW.007, Benteng, Nusaniwe, Ambon-Maluku berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Ambon Nomor : 1072/2019 tanggal 21 Oktober 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 12 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIMON UNMEHOPA Alias MON. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa hukuman penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SIMON UNMEHOPA Alias MON. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.570.261.537,16 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah enam belas sen), dengan ketentuan

Halaman 2 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan Barang bukti berupa:

1. Kwitansi Pembayaran Upah Tenaga Kerja Pembangunan 25 Tenda Jualan tanggal 14 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa (Kalasina E. Letlora) dan yang menerima (Jacob Unmehopa).
2. Asli Kwitansi Pembelian Material Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, 2016 dan 2017.
3. Asli Berita Acara Penyerahan Bantuan Dana Desa Tahap I pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Tahun 2016 tanggal 29 Oktober 2016.
4. 1 (satu) bundel bukti kwitansi dan nota belanja tahun 2017 (109 halaman).
5. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan dana kepada kepala desa sebesar Rp.20.231.000,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Letwurung (KALASINA E. LETLORA) dan Kepala Desa Letwurung (SIMON UNMEHOPA).
6. 1 (satu) lembar permohonan pegiriman uang BANK MALUKU senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penerima FRANGKY LIMAHELWU.
7. 1 (satu) lembar permohonan pegiriman uang BANK MALUKU senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama penerima FRANGKY LIMAHELWU.
8. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang PT. BANK BRI (PERSERO) Tbk senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atas nama penerima SIMON UNMEHOPA.
9. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari ATM PT. BANK BRI (PERSERO) Tbk senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama penerima RAFAEL RATMAS LEWIER.
10. 1 (satu) rangkap catatan kas harian bulan November 2016 sampai dengan 16 Februari 2017.
11. 1 (satu) Buku Kas Pembantu yang berisi catatan pengeluaran/penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta nota-nota belanja.
12. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran tahun 2015.
13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor

Halaman 3 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5620/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 untuk Pembayaran Alokasi Dana Desa (APBN/Pusat) kepada Desa Letwurung Kec. Babar Timur Tahap III yang ditandatangani Kuasa BUD (J. V. JOHANSZ, SE).
14. Asli Dokumen APBDes Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2015.
 15. Asli Dokumen APBDes Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2016.
 16. Asli Dokumen APBDes Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2017.
 17. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Juli tahun 2015.
 18. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2015.
 19. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan November tahun 2016.
 20. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Desember tahun 2016.
 21. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Agustus tahun 2017.
 22. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Desember tahun 2017.
 23. Asli catatan Belanja Kaur Pembangunan Desa Letwurung tanggal 07 agustus 2017 dan tanggal 08 agustus 2017, 1 (satu) lembar.
 24. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 12 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
 25. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 07 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
 26. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 08 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
 27. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 09 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
 28. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 23 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
 29. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 06 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
 30. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 07

Halaman 4 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
31. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 12 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
32. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 13 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar.
33. Asli Buku Bon Desa Letwurung tahun 2017, 1 (satu) eksemplar.
- Dikembalikan kepada Sekretaris Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur, Kab Maluku Barat Daya.**
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 750/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015.
35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3964/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 27 November 2015.
36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5620/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015.
37. 1 (satu) lembar Penyampaian Data tentang Daftar Pembayaran Dana Desa dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 800/BPMD-87/V/2015 tanggal 27 Mei 2015.
38. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (surat pengantar) Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
39. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (ringkasan) Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
40. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung (rincian) dengan Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
42. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 1464/SP2D/BUD/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.
43. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-211/XI/2015 tanggal 28 November 2015.
44. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4161/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 30 November 2015.
45. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas

Halaman 5 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2866/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 02 November 2015.
46. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5012/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.
47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3965/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 27 November 2015.
48. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap III, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-221/XII/2015 tanggal 05 Desember 2015.
49. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-210/XI/2015 tanggal 27 November 2015.
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2480/SP2D/BUD/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (ringkasan) Nomor: 253/SPP-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
52. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung (rincian) dengan Nomor: 253/SPP-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
53. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 253/SPM-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016.
54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 307/SP2D/BUD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
55. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
56. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
57. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 307/SPM-

Halaman 6 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.
59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4872/SP2D/BUD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
60. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.
61. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.
62. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.
63. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.
64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5760/SP2D/BUD/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016.
65. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.
66. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat ringkasan) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.
67. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat rincian) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.
68. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.
69. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2022/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.
70. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
71. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
72. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA

Halaman 7 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
73. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 315/SPM-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
74. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2032/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.
75. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
76. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
77. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
78. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 325/SPM-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
79. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2042/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.
80. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
81. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
82. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
83. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 335/SPM-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017.
84. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3359/SP2D/BUD/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.
85. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
86. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 524/SPP-

Halaman 8 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
87. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017.
88. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 524/SPM-LS/SKPKD/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.
89. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3583/SP2D/BUD/XI/2017 tanggal 07 November 2017.
90. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017.
91. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017.
92. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017.
93. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 596/SPM-LS/DD/SKPKD/XI/2017 tanggal 07 November 2017.
94. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4634/SP2D/BUD/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017.
95. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 743/SPP-LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal 06 Desember 2017.
96. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 743/SPP-LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal 06 Desember 2017.
97. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 743/SPP-LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal 06 Desember 2017.
98. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 743/SPM-LS/ADD/SKPKD/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017.

Dikembalikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Maluku Barat Daya.

Halaman 9 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Februari 2020 pada persidangan tanggal 25 Februari 2020 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan perangkat desa Letwurung lainnya yang menikmati bantuan dana desa juga dimintai pertanggungjawabannya;
2. Memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 25 Februari 2020 terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan atau Terdakwa secara lisan pada persidangan tersebut terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SIMON UNMEHOPA alisa MON selaku Kepala Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya sejak Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 141-103 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan "*beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Secara Melawan Hukum menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya yang tidak ada bukti dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barang serta penggunaan dana yang tidak sesuai dengan*



volume dan atau harga diantaranya berupa pembelian belanja, atas belanja bahan material lokal dan non lokal, belanja perjalanan dinas dan transport, upah kerja serta belanja cetak dan penggandaan/ belanja fotocopy hal tersebut bertentangan dengan beberapa aturan yaitu :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- *Pasal 2 Ayat (1) yaitu "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*
- *Pasal 24 Ayat (1) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa" ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".*

Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi sejumlah Rp. 570.261.537,16 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah koma enam belas sen), Yangdapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sejumlah Rp. 570.261.537,16 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah koma enam belas sen), atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 700/31/LHA-INVESTIGASI/2019 tanggal 4 Februari 2019, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Desa (PERDES) Letwurung tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 sekitar sejumlah Rp.2.499.980.496,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer, dengan rincian sebagai berikut :

- a. *Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp. 434.017.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah) ;*
- b. *Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp. 746.688.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;*
- c. *Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp 1.319.275.496,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).*

Bahwa untuk menarik dana tersebut adalah dengan mekanisme/persyaratan terlebih dahulu diterbitkan SP2D (Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana) yaitu Dinas Keuangan dan Aset Daerah menerima surat permohonan pencairan dana dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab. Maluku Barat Daya, bahwa dalam surat permohonan yang disampaikan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Maluku Barat Daya telah di rekapkan nilai permintaan pencairan dari Desa untuk setiap tahapan pencairan, kemudian pertama bendahara SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah) membuat Draf SPP (surat permintaan pembayaran) setelah itu dokumen SPP di verifikasi oleh PPK (pejabat penatausahaan keuangan) SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah), dokumen yang telah di Verifikasi oleh PPK SKPD jika lengkap maka akan di proses penerbitan SPM (surat Perintah Membayar), jika dinyatakan belum lengkap dikembalikan kepada bendahara SKPKD untuk dilengkapi setelah SPM terbit di paraf oleh PPK dan diajukan kepada Pengguna Anggaran SKPKD untuk meminta persetujuan/dilakukan penandatanganan, kemudian jika SPM tersebut telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran di kembalikan kepada bendahara SKPKD untuk disampaikan kepada bidang akuntansi untuk teliti dan diproses SP2D kemudian ditanda tangani oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) atau Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).

Bahwa setelah menerima SP2D, selanjutnya terdakwa melakukan penarikan dana di bank Bank Maluku cabang Tepa pada rekening Desa Letwurung Nomor 1801000045 menggunakan Cek Giro yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan bendahara desa.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 sebagaimana Peraturan Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 pendapatan desa senilai Rp.434.017.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa senilai Rp.44.620.000,- (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan Pendapatan Transfer senilai Rp.389.397.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Adapun Alokasi penggunaan belanja desa tahun 2015 yaitu:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp.257.990.300,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah)
- b. Bidang Pembangunan sejumlah Rp.108.780.700,- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah)
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp.27.875.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp.33.375.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

e. Bidang tak Terduga sejumlah Rp.5.996.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa sekitar bulan juni sampai dengan bulan desember tahun 2015 untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III, setelah dana desa tersebut masuk ke rekening Desa Letwurung pada Bank Maluku Nomor 1801000045 terdakwa meminta bendahara desa yaitu JULIS LAKBURLAWAL untuk menandatangani cek giro bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa mencairkan dana tersebut untuk digunakan sebagaimana dalam Alokasi APBDes Tahun 2015.

Bahwa ternyata setelah uang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa, dalam pelaksanaan penggunaan tahun anggaran 2015 tahap I, Tahap II dan Tahap III terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang tidak ada bukti kegiatan dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya sebagaimana APBDes Tahun 2015 senilai Rp.22.184.000,- (dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan cara terdakwa membuat nota belanja dan atau kwitansi pembayaran yang tidak benar berupa belanja bahan bangunan semen dan senk atas kegiatan Pembangunan 2 (dua) unit rumah setengah jadi senilai Rp.20.984.000,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan belanja 2 unit gerobak pada kegiatan pembangunan draenase yang tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja desa senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ternyata barang dimaksud tidak ada dan tidak dibelanjakan oleh terdakwa.

Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Peraturan Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 jumlah pendapatan desa senilai Rp.746.688.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Pendapatan Transfer senilai Rp.736.688.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Adapun penggunaan belanja desa tahun 2016 sebagaimana APBDes tahun anggaran 2016 dialokasikan untuk:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp.231.615.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).

b. Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah).

Halaman 13 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp.254.273.000,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp.53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- e. Bidang tak Terduga Rp. 0,-

Bahwa sekitar bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2016 untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II, setelah dana tersebut masuk ke rekening Desa Letwuring pada Bank Maluku Nomor 1801000045 terdakwa meminta bendahara desa yaitu GLORIYAN LAKBURLAWAL untuk menandatangani cek giro bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa mencairkan dana tersebut untuk digunakan sebagaimana dalam Alokasi APBDes Tahun 2016.

Bahwa ternyata setelah uang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2016 Tahap I dan Tahap II terkait kegiatan Operasional Kantor Desa serta Kegiatan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial yang tidak benar dan tidak ada realisasi kegiatan/tidak ada bukti kegiatan yaitu kegiatan Operasional Kantor Desa berupa perjalanan dinas yang tidak ada bukti/realisai kegiatannya untuk perjalanan dinas atas nama Glorijan Lakburlawal *senilai Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah)* yang terdiri atas perjalanan dinas bendahara ke Tiakur *senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu)* dan Biaya Transportasi Bendahara ke Tefa *senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)*, kemudian perjalanan dinas atas nama Gusertami Lakburlawal *senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)* yaitu perjalanan dinas operator desa sebanyak 2 (dua) kali ke Tefa. Bahwa biaya dari kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada Glorijan Lakburlawal selaku Bendahara Desa dan Gusertami Lakburlawal selaku Operator Desa, uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa sendiri yang membuat bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas untuk dimasukkan dalam LPJ APBDes Tahun Anggaran 2016 tahap I.

Bahwa kemudian terhadap kegiatan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial sebagaimana yang tertuang dalam LPJ APBDes Tahun 2016 Tahap I dan Tahap II *senilai Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah)* berupa kegiatan belanja barang untuk dibagikan kepada masyarakat, belanja modal pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya serta Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah. Bahwa dari kegiatan tersebut terdakwa tidak membelanjakan sebagian besar bahan material lokal maupun bahan material non lokal dan sebagian lagi harga yang dibelanjakan tidak sesuai dengan *basic price (harga*

Halaman 14 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standar), bahkan terdakwa membuat nota belanja dan kwitansi pembayaran yang tidak benar sebagaimana yang dipertanggungjawabkan dalam LPJ APBDes Tahun Anggaran 2016 Tahap I dan Tahap II untuk belanja material lokal dan non lokal pada kegiatan sarana dan prasarana fisik sosial senilai Rp.194.717.575,- (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2017 sebagaimana Peraturan Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 jumlah pendapatan desa senilai Rp.1.319.275.496,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Pendapatan Transfer senilai Rp.1.309.275.496,- (satu milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah). Adapun penggunaan belanja desa tahun 2017 yaitu:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp.386.097.496,- (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- b. Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp.653.180.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.132.826.853,74,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah koma tujuh puluh empat sen).
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.148.417.000,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
- e. Bidang tak Terduga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2017 untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II, setelah dana tersebut masuk ke rekening Desa Letwurung pada Bank Maluku Nomor. 1801000045 terdakwa meminta bendahara desa yaitu KALASINA E. LETLORA untuk menandatangani cek giro bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa mencairkan dana tersebut untuk digunakan sebagaimana dalam Alokasi APBDes Tahun 2017.

Bahwa ternyata setelah uang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa, ternyata terdakwa membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2017 Tahap I dan Tahap II yang tidak ada bukti dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya serta

Halaman 15 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan volume dan atau harga sejumlah Rp.255.492.675,16,- (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima rupiah koma enam belas sen), adapun kegiatannya yaitu berupa pembuatan 25 (dua puluh lima) unit tenda jualan senilai Rp.25.639.190,64, pembangunan 6 (enam) buah jamban senilai Rp.151.266.086,52 dan pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah untuk fakir miskin senilai Rp.57.162.500,- (lima puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut terdakwa tidak memberikan atau menyerahkan uang kepada kaur pembangunan untuk pembelian bahan-bahan sebagaimana yang telah di rincikan dalam Rencana Anggaran Belanja Desa Tahun 2017 sehingga bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan 25 (dua puluh lima) unit tenda jualan, pembangunan 6 (enam) unit jamban, dan pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah untuk fakir miskin tidak mencukupi, kemudian terdakwa juga tidak membayarkan upah kerja tukang sebagaimana nilai pagu yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Belanja Tahun 2017, dan uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa.

Bahwa kemudian untuk kegiatan operasional kantor desa berupa Perjalanan Dinas dan cetak penggandaan senilai Rp.21.424.898,- tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya dengan cara terdakwa membuat bukti-bukti perjalanan dinas yang tidak benar atas nama GUSERTAMI LAKBURLAWAL (operator desa) ke Tiakur-Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 3 (tiga) kali senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian belanja fotocopy, cetak dan penggandaan yang tidak benar senilai Rp. 3.424.898,- (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan cara terdakwa membuat sendiri nota belanja untuk dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDes tahun 2017 Tahap I dan Tahap II, dan uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa.

Bahwa dalam setiap laporan pertanggungjawaban APBDes tahun 2015, 2016 dan 2017 terdakwa sendiri yang membuat dan menyusun bukti-bukti pertanggungjawaban berupa nota belanja dan kwitansi pembayaran yang tidak benar tanpa melibatkan bendahara desa maupun perangkat desa. Bahwa dalam penggunaan anggaran desa letwurung terdapat biaya pemotongan pajak yang tidak disetorkan oleh terdakwa, bahwa setiap tahunnya yaitu Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 bendahara desa telah menyerahkan uang dari biaya pemotongan pajak kepada terdakwa kemudian terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran/ penyetoran pajak tersebut senilai Rp.89.267.287,-

Halaman 16 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan nomor 700/31/LHA-INVESTIGASI/2019 tanggal 4 Februari 2019 atas Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017, terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sejumlah Rp.570.261.537,16 (*lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah koma enam belas sen*) atau setidaknya *tidaknya sejumlah itu*, yang terdiri atas "*nilai pajak yang telah dipungut oleh Bendahara namun tidak disetor oleh terdakwa ke kas negara untuk tahun 2015, 2016 dan 2017* sejumlah Rp 89.267.287,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan kemudian "*Pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan volume dan atau harga*" sejumlah Rp 480.994.250,16 (empat ratus delapan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah koma enam belas sen).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDER :

Bahwa terdakwa SIMON UNMEHOPA alisa MON selaku Kepala Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Sejak Tahun 2015 s/d tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 141-103 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya, pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan dengan pasti hari, tanggal dan jamnya atau setidaknya *tidaknya* dalam bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya *tidaknya* pada waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya atau setidaknya *tidaknya* pada suatu tempat lain yang termasuk

Halaman 17 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan *"beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Desa Letwuring sebagaimana yang tertuang dalam :*

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :

- *Pasal 26 ayat (4) huruf (f) "kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; Huruf (h) "kepala desa berkewajiban menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; huruf (i). "kepala desa berkewajiban mengelola Keuangan dan Aset Desa" ;*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- *Pasal 2 Ayat (1) yaitu, "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*
- *Pasal 24 Ayat (1) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa" ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".*

Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp.570.261.537,16 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh enam belas sen), atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Hasil Audit (LHA) Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor: 700/31/LHA-INVESTIGASI/2019 tanggal 4 Februari 2019. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dalam Peraturan Desa (PERDES) Letwuring tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Letwuring Kecamatan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 sekitar sejumlah Rp.2.499.980.496,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp.434.017.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah);
- b. Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp.746.688.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- c. Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.1.319.275.496,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

Bahwa untuk menarik dana tersebut adalah dengan mekanisme/persyaratan terlebih dahulu diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yaitu Dinas Keuangan dan Aset Daerah menerima surat permohonan pencairan dana dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab. Maluku Barat Daya, bahwa dalam surat permohonan yang disampaikan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Maluku Barat Daya telah di rekapkan nilai permintaan pencairan dari Desa untuk setiap tahapan pencairan, kemudian pertama bendahara SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah) membuat Draf SPP (surat permintaan pembayaran) setelah itu dokumen SPP di verifikasi oleh PPK (pejabat penatausahaan keuangan) SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah), dokumen yang telah di Verifikasi oleh PPK SKPD jika lengkap maka akan di proses penerbitan SPM (surat Perintah Membayar), jika dinyatakan belum lengkap dikembalikan kepada bendahara SKPKD untuk dilengkapi setelah SPM terbit di paraf oleh PPK dan diajukan kepada Pengguna Anggaran SKPKD untuk meminta persetujuan/dilakukan penandatanganan, kemudian jika SPM tersebut telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran di kembalikan kepada bendahara SKPKD untuk disampaikan kepada bidang akuntansi untuk teliti dan diproses SP2D kemudian ditanda tangani oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) atau Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah).

Bahwa setelah menerima SP2D, selanjutnya terdakwa melakukan penarikan dana di bank Bank Maluku cabang Tapa pada rekening Desa Letwurung Nomor 1801000045 menggunakan Cek Giro yang telah ditandatangani oleh terdakwa dan bendahara desa.

Bahwa pada **Tahun Anggaran 2015** sebagaimana Peraturan Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 pendapatan desa senilai Rp.434.017.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Asli

Halaman 19 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa senilai Rp.44.620.000,- (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan Pendapatan Transfer senilai Rp.389.397.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Adapun Alokasi penggunaan belanja desa tahun 2015 yaitu:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp.257.990.300,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah)
- b. Bidang Pembangunan sejumlah Rp.108.780.700,- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp.27.875.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp.33.375.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- e. Bidang tak Terduga sejumlah Rp.5.996.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa sekitar bulan juni sampai dengan bulan desember tahun 2015 untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I, Tahap II dan Tahap III, setelah dana desa tersebut masuk ke rekening Desa Letwurung pada Bank Maluku Nomor 1801000045 terdakwa meminta bendahara desa yaitu JULIS LAKBURLAWAL untuk menandatangani cek giro bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa mencairkan dana tersebut untuk digunakan sebagaimana dalam Alokasi APBDes Tahun 2015.

Bahwa ternyata setelah uang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa, dalam pelaksanaan penggunaan tahun anggaran 2015 tahap I, Tahap II dan Tahap III terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang tidak ada bukti kegiatan dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya sebagaimana APBDes Tahun 2015 senilai Rp.22.184.000,- (dua puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah), dengan cara terdakwa membuat nota belanja dan atau kwitansi pembayaran yang tidak benar berupa belanja bahan bangunan semen dan senk atas kegiatan Pembangunan 2 (dua) unit rumah setengah jadi senilai Rp.20.984.000,- (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dan belanja 2 unit gerobak pada kegiatan pembangunan drainase yang tidak sesuai dengan rencana anggaran belanja desa senilai Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan ternyata barang dimaksud tidak ada dan tidak dibelanjakan oleh terdakwa.

Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2016 sebagaimana Peraturan Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja

Halaman 20 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa (APBDes) Tahun 2016 jumlah pendapatan desa senilai Rp.746.688.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Pendapatan Transfer senilai Rp.736.688.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Adapun penggunaan belanja desa tahun 2016 sebagaimana APBDes tahun anggaran 2016 dialokasikan untuk:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp.231.615.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
- b. Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah).
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp.254.273.000,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp.53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- e. Bidang tak Terduga Rp. 0,-

Bahwa sekitar bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2016 untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II, setelah dana tersebut masuk ke rekening Desa Letwurung pada Bank Maluku Nomor 1801000045 terdakwa meminta bendahara desa yaitu GLORIYAN LAKBURLAWAL untuk menandatangani cek giro bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa mencairkan dana tersebut untuk digunakan sebagaimana dalam Alokasi APBDes Tahun 2016.

Bahwa ternyata setelah uang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2016 Tahap I dan Tahap II terkait kegiatan Operasional Kantor Desa serta Kegiatan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial yang tidak benar dan tidak ada realisasi kegiatan/ tidak ada bukti kegiatan yaitu kegiatan Operasional Kantor Desa berupa perjalanan dinas yang tidak ada bukti/realisasi kegiatannya untuk perjalanan dinas atas nama Glorijan Lakburlawal senilai Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri atas perjalanan dinas bendahara ke Tiakur senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) dan Biaya Transportasi Bendahara ke Tapa senilai Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian perjalanan dinas atas nama Gusertami Lakburlawal senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu perjalanan dinas operator desa sebanyak 2 (dua) kali ke Tapa. Bahwa biaya dari kegiatan perjalanan dinas tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa kepada Glorijan Lakburlawal selaku Bendahara Desa dan Gusertami Lakburlawal selaku Operator Desa, uang tersebut digunakan

Halaman 21 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri oleh terdakwa, kemudian terdakwa sendiri yang membuat bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas untuk dimasukkan dalam LPJ APBDes Tahun Anggaran 2016 tahap I.

Bahwa kemudian terhadap kegiatan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial sebagaimana yang tertuang dalam LPJ APBDes Tahun 2016 Tahap I dan Tahap II senilai Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah) berupa kegiatan belanja barang untuk dibagikan kepada masyarakat, belanja modal pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya serta Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah. Bahwa dari kegiatan tersebut terdakwa tidak membelanjakan sebagian besar bahan material lokal maupun bahan material non lokal dan sebagian lagi harga yang dibelanjakan tidak sesuai dengan *basic price (harga standar)*, bahkan terdakwa membuat nota belanja dan kwitansi pembayaran yang tidak benar sebagaimana yang dipertanggungjawabkan dalam LPJ APBDes Tahun Anggaran 2016 Tahap I dan Tahap II untuk belanja material lokal dan non lokal pada kegiatan sarana dan prasarana fisik sosial senilai Rp.194.717.575,- (seratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

Bahwa kemudian pada Tahun Anggaran 2017 sebagaimana Peraturan Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 jumlah pendapatan desa senilai Rp1.319.275.496,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Pendapatan Transfer senilai Rp.1.309.275.496,- (satu milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah). Adapun penggunaan belanja desa tahun 2017 yaitu:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp.386.097.496,- (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- b. Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp.653.180.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.132.826.853,74,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah koma tujuh puluh empat sen).
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.148.417.000,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
- e. Bidang tak Terduga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2017 untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II, setelah dana tersebut masuk ke rekening Desa Letwurung pada Bank Maluku Nomor 1801000045 terdakwa meminta bendahara desa yaitu KALASINA E. LETLORA untuk menandatangani cek giro bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa mencairkan dana tersebut untuk digunakan sebagaimana dalam Alokasi APBDes Tahun 2017.

Bahwa ternyata setelah uang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa, ternyata terdakwa membuat dan menyusun laporan pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2017 Tahap I dan Tahap II yang tidak ada bukti dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya serta Pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan volume dan atau harga sejumlah Rp.255.492.675,16,- (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima rupiah koma enam belas sen), adapun kegiatannya yaitu berupa pembuatan 25 (dua puluh lima) unit tenda jualan senilai Rp.25.639.190,64, pembangunan 6 (enam) buah jamban senilai Rp.151.266.086,52 dan pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah untuk fakir miskin senilai Rp.57.162.500,- (lima puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut terdakwa tidak memberikan atau menyerahkan uang kepada kaur pembangunan untuk pembelian bahan-bahan sebagaimana yang telah di rincikan dalam Rencana Anggaran Belanja Desa Tahun 2017 sehingga bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan 25 (dua puluh lima) unit tenda jualan, pembangunan 6 (enam) unit jamban, dan pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah untuk fakir miskin tidak mencukupi, kemudian terdakwa juga tidak membayarkan upah kerja tukang sebagaimana nilai pagu yang telah ditetapkan dalam Rencana Anggaran Belanja Tahun 2017, dan uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa.

Bahwa kemudian untuk kegiatan operasional kantor desa berupa Perjalanan Dinas dan cetak penggandaan senilai Rp.21.424.898,- tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya dengan cara terdakwa membuat bukti-bukti perjalanan dinas yang tidak benar atas nama GUSERTAMI LAKBURLAWAL (operator desa) ke Tiakur-Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 3 (tiga) kali senilai Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kemudian belanja fotocopy, cetak dan penggandaan yang tidak benar senilai Rp.3.424.898,- (tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan cara terdakwa membuat sendiri nota

Halaman 23 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



belanja untuk dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban APBDes tahun 2017 Tahap I dan Tahap II, dan uang tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa.

Bahwa dalam setiap laporan pertanggungjawaban APBDes tahun 2015, 2016 dan 2017 terdakwa sendiri yang membuat dan menyusun bukti-bukti pertanggungjawaban berupa nota belanja dan kwitansi pembayaran yang tidak benar tanpa melibatkan bendahara desa maupun perangkat desa. Bahwa kemudian dalam penggunaan anggaran desa letwurung terdapat biaya pemotongan pajak yang tidak disetorkan oleh terdakwa, bahwa setiap tahunnya yaitu Tahun 2015, Tahun 2016 dan Tahun 2017 bendahara desa telah menyerahkan uang dari biaya pemotongan pajak kepada terdakwa kemudian terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran/penyetoran pajak tersebut senilai Rp.89.267.287,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan nomor 700/31/LHA-INVESTIGASI/2019 tanggal 4 Februari 2019 atas Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017, terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku sejumlah Rp.570.261.537,16 (*lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah koma enam belas sen*) atau setidaknya *tidaknya sejumlah itu*, yang terdiri atas “nilai pajak yang telah dipungut oleh Bendahara namun tidak disetor oleh terdakwa ke kas negara untuk tahun 2015, 2016 dan 2017 sejumlah Rp.89.267.287,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan kemudian “Pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan volume dan atau harga” sejumlah Rp.480.994.250,16 (empat ratus delapan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah koma enam belas sen).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan menolak keberatan/eksepsi penasihat hukum Terdakwa;
- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019 /PN Amb atas nama Terdakwa SIMON UNMEHOPA Alias MON dilanjutkan;
- Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOHANA VIOLET JOHANSZ, S.E, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan.
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalah Gunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 kurang lebih Rp. 2.403.560.496,- (dua milyar empat ratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah)
- Bahwa saksi diangkat berdasarkan SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 821.3-18 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017, kemudian sebagai Kuasa BUD Berdasarkan SK Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 900-1 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2011;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Sekretaris pada BKAD Maluku Barat Daya adalah melaksanakan Penyusunan Rencana Kegiatan Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan, Rumah Tangga, Perpustakaan dan Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat serta memberikan pelayanan Administratif dan Fungsional. Sedangkan tupoksi saya sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Keputusan

Halaman 25 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Maluku Barat Daya Nomor. 900-1 Tahun 2016 dan sesuai dengan Pasal 8 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

- Menyiapkan Anggaran Kas ;
- Menyiapkan SPD ;
- Menerbitkan SP2D ;
- Menyimpan Seluruh bukti asli Kepemilikan Kekayaan Daerah ;
- Memantau pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk ;
- Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ;
- Menyimpan uang Daerah ;
- Melaksanakan Penempatan uang Daerah dan Mengelola / Menatausahakan Investasi Daerah ;
- Mekanisme diterbitkannya SP2D yang pertama bendahara membuat Draf SPP (surat permintaan pembayaran) setelah itu dokumen SPP di verifikasi oleh PPK (pejabat penatausahaan keuangan) SKPD, dokumen yang telah di Verifikasi oleh PPK SKPD jika lengkap maka akan di proses penerbitan SPM, jika dinyatakan belum lengkap dikembalikan kepada bendahara untuk dilengkapi setelah SPM terbit di paraf oleh PPK dan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk meminta persetujuan/dilakukan penandatanganan jika SPM tersebut telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran di kembalikan kepada bendahara untuk disampaikan kepada bidang akuntansi untuk teliti dan diproses SP2D.
- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna anggaran saksi menandatangani SP2D
- Bahwa untuk pencairan anggaran transfer dana untuk desa letwurung untuk tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 sudah saksi tanda tangani untuk Desa Letwurung.
- Bahwa saksi lupa jumlah dana yang dicairkan pada saat menandatangani SP2D Desa Letwurung.
- Bahwa anggaran seluruhnya sudah dikeluarkan dari Kas Daerah. Di Maluku Barat Daya ada 117 Desa dan seluruhnya sudah dapat.
- Bahwa, Tahun 2015 SP2D untuk Dana Desa sebesar Rp. 278.097.000,-. Untuk Dana Desa sebesar Rp. 111.000.300,-

Halaman 26 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 SP2D untuk Dana Desa Tahap 1 sebesar 60% yaitu Rp. 375.232.800,- Tahap 2 sebanyak 40% yaitu Rp. 253.155.300,-. Untuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp, 111.000.300,-

Tahun 2017 untuk Dana Desa sebesar Rp, 791.000.000,- dan dicairkan sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama sebesar 60% dan tahap 2 sebesar 40%.

- Bahwa saksi tidak tahu diperuntukkan untuk apa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dicairkan di Desa Letwurung.
- Bahwa Kepala Desa dan Bendahara yang biasanya mencairkan.
- Bahwa Proses pencairan biasanya Terdakwa ke Kantor dan saya berhubungan langsung dengan Terdakwa lewat buku koordinasi.
- Bahwa pada saat pencairan Terdakwa datang membawa syarat-syaratnya.
- Bahwa untuk Dana Desa berasal dari APBN sedangkan Alokasi Dana Desa berasal dari APBD.
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang didapat masing-masing Desa tergantung besar Desanya sehingga dari 117 Desa tidak semua sama.
- Bahwa Tahun 2015 dicairkan melalui No Rek. 180.1000.45 atas nama Bendahara Julius Lakbulawar.

Tahun 2016 dicairkan melalui No Rek yang sama atas nama Gloria Lakbulawar.

Tahun 2017 dicairkan melalui No rek yang sama atas nama Kalasina Ester Letlora.

- Bahwa sebelum dibuatkan SPP dan SPM dari dinas keuangan, kami mendapatkan surat permohonan pencairan dana dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kab. Maluku Barat Daya, bahwa dalam surat permohonan yang disampaikan dari Kepala DPMD Kab. MBD telah di rekapkan nilai permintaan pencairan dari setiap desa untuk setiap tahapan pencairan.
- Bahwa terkait pemblokiran Dana di rekening Desa saksi tidak mengetahuinya, dapat saksi jelaskan bahwa saat dana transfer tersebut masuk ke Rekening Kas Daerah, kemudian kami melakukan transfer ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Kas Desa, sehingga kami tidak mengetahui terkait pemblokiran dana yang ada pada Rekening Desa

- Bahwa sepengetahuan saya syarat penerbitan SPP, SPM dan SP2D yaitu :

Untuk SPP ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD yang dilengkapi Surat Permohonan Pencairan dari DPMD . Kemudian diserahkan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk menerbitkan SPM kemudian di paraf oleh PPK dan diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditanda tangani. Kemudian dari SPM tersebut diterbitkan SP2D yang ditanda tangani oleh Kuasa BUD yang disesuaikan dengan pengujian sistem keuangan terkait keterseiaan dana pada rekening kas daerah, setelah itu kami dari DPKAD membawa SP2D tersebut ke pihak Bank untuk dilakukan transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.

- Bahwa terkait pengimputan data realisasi pelaksanaan kegiatan pertahun anggaran dilaksanakan oleh Operator Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- Bahwa sebelum dilakukan pencairan wajib dilakukan verifikasi dan pada saat dilakukan verifikasi harus ada laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya. Nmaun awalnya pada tahun 2015 sratnya hanya permohonan saja .

- Bahwa tidak ada masalah dengan laporan pertanggungjawaban untuk pencairan tahun 2015, 2016 dan 2017.

- Bahwa setiap pencairan dana biasanya Terdakwa yang datang dan ada orang lain juga yaitu Bendahara namun saksi tidak kenal bendahara yang mana.

- Bahwa pada saat pencairan wajib ada Bendahara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua;

2. Saksi HEKMAN LATUSUAY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana

Halaman 28 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya Tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017 kurang lebih Rp. 2.403.560.496 (Dua milyar empat ratus tiga juta lima ratus enma puluh ribu empat ratus sembla puluh enam rupiah)

- Bahwa saksi sebagai masyarakat Desa Tutuwawang dalam hal ini saya sebagai suplayer bahan material lokal berupa kayu pada desa Letwurung.

- Bahwa saksi melaksanakan kegiatan suplayer bahan material lokal kayu untuk Desa Letwurung sejak tahun 2016 sampai sampai dengan saat ini.

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran seperti yang ada dalam LPJ tahun 2016 dan 2017 tersebut.

- Bahwa pada tahun 2016 seingat saya dan yang saya ketahui ada pembelian sebanyak 4 (empat) kubik dengan rincian Kayu Kelas I sebanyak 2 (dua) kubik Rp. 8.000.000,- kayu kelas I sebanyak 2 (dua) kubik Rp. 4.000.000,- sehingga total pembelian kayu sebanyak 4 (empat) kubik **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).**

Pada tahun 2017 terdapat pembelian sebanyak 7 (tujuh) kubik yaitu Kayu Kelas I sebanyak 2 (dua) Kubik Rp. 8.000.000,- kemudian Kayu Kelas II rep 7x5 (4 kubik) Rp. 8.000.000,-, dan pembelian kayu kelas II papan 25x3x3cm (1 kubik) Rp. 2.000.000,- sehingga total pembelian pada tahun 2017 sebanyak 7 (tujuh) kubik dengan nilai **Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta).**

- Bahwa yang biasanya melakukan pembayaran yaitu Kaur Pembangunan (Matheos Untayana) dan kemudian Sekdes biasanya yang melakukan negosiasi harga adalah Sekdes (Marcus Unmehopa).

- Bahwa untuk rincian pembelian kayu-kayu tersebut telah dilakukan pembayaran lunas pada saat kayu-kayu tersebut diterima oleh Pemerintah Desa;

- Bahwa yang bayar saksi yaitu Kaur Pembangunan yaitu saudara Matheos Untayana;

- Bahwa pada saat dilakukan pembayaran tidak ada dibuat kuitansi;

- Bahwa dalam laporan pertanggung jawaban tahun 2016 dan tahun 2017 terdapat pembelian material kayu dengan nilai kurang lebih Rp. 205.600.000,- (dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah), saksi dapat tegaskan bahwa tidak benar ada pembelian kayu senilai **Rp. 205.600.000,- (dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah),** bahwa

Halaman 29 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai rincian yang telah saksi sebutkan diatas hanya ada pembelian kayu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak termasuk biaya transportnya. Karena biaya angkut kayu ditanggung oleh orang yang pesan.
- Bahwa tidak ada kuitansi yang diberikan untuk saya tanda tangan pada tahun 2016 dan tahun 2017.
- Bahwa untuk pemesanan kayu mereka yang datang ambil sendiri di Desa saya.
- Bahwa jarak tempat ambil kayu dengan Desa Letwurung sedikit jauh.
- Bahwa untuk biaya angkut kayu biasanya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa biasanya 4 sampai 5 kali bolak balik untuk pengangkutan kayu dari Desa saya ke Desa Letwurung.
- Bahwa tidak ada mobil milik Desa yang mengangkut kayu-kayu tersebut.
- Bahwa pada saat datang untuk meminta saksi mensuplai kayu ke Desa Letwurung Katanya ada lakukan pembangunan di Desa mereka sehingga membutuhkan kayu dan meminta saya untuk memasok kebutuhan kayu mereka.
- Bahwa Tidak dirincikan pembangunan apa saja namun hanya dikatakan untuk pembanguna di Desa mereka.
- Bahwa biaya angkutan mereka yang tanggung
- Bahwa harga kayu kadang-kadang berubah.
- Bahwa tidak ada perubahan harga kayu pada tahun 2016 dan tahun 2017.
- Bahwa harga untuk proyek dan untuk masyarakat harganya tetap sama tidak ada perbedaan harga kayu.
- Bahwa pembeli yang biasanya datang ke saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai dana sebesar Rp. 205.600.000,- (Dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa tidak pernah datang menemui saya hanya Kaur Pembangunannya yang datang menemui saya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua;

3. Saksi DANI ANGGRAINI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan;
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Bahwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalah Gunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 kurang lebih Rp. 2.403.560.496,- (dua milyar empat ratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan karena saksi sebagai suplier material seperti semen, senk dan lain-lainnya.
- Bahwa nama Toko saksi yaitu Toko Angkasa.
- Bahwa tidak ada pembelian material di Toko saksi pada tahun 2015 dan Tahun 2016.
- Bahwa mulai dilakukan pembelai di Toko saya pada akhir tahun 2017.
- Bahwa yang datang beli adalah Kaur Pembangunan yaitu Matheos Untayana.
- Bahwa material yang dibeli di Toko saya yaitu
 1. tanggal 07 Agustus 2017 dengan belanja :
 - 150 sak semen 50 kg harga Rp. 90.000 jumlahRp. 13.500.000
 - 120 lembar seng gelombang Rp. 65.000 Jumlah Rp. 7.800.000
 - 30 staf Besi Beton ukuran 10 milli harga 125.000 Jumlah 3.700.000
 - 2 Kg Bendrat Harga Rp. 35.000 jumlah Rp. 70.000
 - 3 Dos Paku Seng Harga 150.000 jumlah Rp. 450.000
 2. tanggal 08 Agustus 2017 dengan belanja :
 - 55 Kg Paku Campur 7 cm s/d 10 cm harga Rp. 25.000 Jumlah Rp. 1.375.000
 - 20 Buah Ember Cor HargaRp. 20.000 jumlah Rp. 400.000

Halaman 31 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 buah Ember Air Besar harga Rp. 35.000 jumlah Rp. 350.000
- 6 Rol Tali Nilon HargaRp. 15.000 perrol Rp. 90.000

3. Tanggal 23 Agustus 2017 dengan belanja :

- 2 kg paku tembok ukuran 12 cm harga 35.000 perkilo jumlah Rp 70.000
- 1 kg paku tembok ukuran 10 cm harga 35.000 perkilo jumlah Rp 35.000
- 1 kg paku biasa harga 25.000 perkilo jumlah Rp 25.000

4. tanggal 06 September 2017 dengan belanja :

- 3 kilo paku 7 cm hargaRp. 25.000 jumlahRp. 75.000

5. Tanggal 07 September 2017 dengan belanja:

- 2 Kg Paku biasa ukuran 5 cm harga Rp. 25.000 Jumlah Rp. 5.000.000
- 4 kg Paku biasa ukuran 7 cm harga Rp. 25.000 jumlah Rp. 100.000
- 3 kg Paku biasa 10cm harga 25.000 Jumlah Rp. 75.000
- 10 sak semen 50kg harga Rp. 90.000 jumlah Rp. 900.000

6. Tanggal 09 Agustus 2017 dengan belanja :

- 30 buah Kursi lipat dengan harga perbuah Rp. 450.000 jumlah 13.500

7. tanggal 12 September 2017 dengan belanja :

- 1 set mesin diesel Yanmar yang terdiri dari Mesin ukuran TS230 dan Dinamo 10 KVA dengan hargaRp. 68.000.000

8. Tanggal 12 September 2017 dengan belanja:

- 2 set Kursi Sofa dengan harga Rp.7.500.000 per set jumlah Rp. 15.000.000

Jumlah Keseluruhan : 125.615.000 (seratus dua puluh lima juta enam ratus lima belas ribu rupiah)

- Bahwa yang melakukan pembelanjaan di toko saksi biasanya Kaur Pembangunan (Matheos Untayana) untuk material non loka sedangkan untuk Sofa, Mesin Disel, Genset dan Kursi Lipat adalah Kepala Desa dan Bendahara
- Bahwa untuk pembelian Material Staf dan Kepala Desa Mengambil Barang dulu kemudian saksi catat dalam buku Bon Desa

Halaman 32 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letwuring dan beberapa minggu Kemudian baru dibayar oleh Matheos Untayana dan Kepala Desa bersama dengan Bendahara;

- Bahwa pada saat melakukan pembayaran mereka tidak pernah meminta kuitansi kepada saya dan hanya melihat daftar bon. Namun saya ada memberikan beberapa kuitansi pembayaran kepada mereka.
- Bahwa kuitansi di Toko saksi ada capnya.
- Bahwa mereka baik Kaur Pembangunan, Terdakwa selaku Kepala Desa atau Bendahara tidak pernah memberikan kuitansi kosong untuk saya tanda tangan.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa dan Bendahara yang datang untuk membeli mesin diesel dan kursi.
- Bahwa mesin Diesel harganya Rp. 68.000.000,- (Enam puluh delapan juta rupiah) sedangkan Kursi lipat harga 1 buahnya yaitu Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga) puluh buah sehingga total harga kursi yaitu Rp. 13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut Kepala Desa Mesin Diesel dan Kursi dibeli untuk kepentingan Desa.
- Bahwa untuk transportasi pengangkutan barang kami dari Toko yang sediakan.
- Bahwa Kaur Pembangunan datang dan katakan bahwa disuruh oleh Kepala Desa untuk datang bon material pembangunan.
- Bahwa pada saat Kaur Pembangunan datang untuk ambil material hanya secara lisan tidak ada surat karena sudah saling percaya sehingga saya layani.
- Bahwa yang datang lebih dulu untuk pengambilan barang yaitu Kaur Pembangunan Matheos Untayana baru Terdakwa (Kepala Desa).
- Bahwa saksi tidak tanya untuk pembangunan apa pada saat datang mengambil material di Toko.
- Bahwa pengambilan material di Toko dilakukan secara bertahap.
- Bahwa biasanya ambil material seminggu sekali.
- Bahwa di Toko saksi ada 2 (dua) pegawai yaitu Sanci dan Luken.
- Bahwa untuk kuitansi pembelain saya yang keluarkan.

Halaman 33 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pembelain yang dilakukan oleh Desa Letwurung dilakukan pencatatan di buku saya.
- Bahwa tidak ada tunggakan pembayaran untuk semua pembelian yang dilakukan oleh Desa Letwurung.
- Bahwa apabila mereka minta kuitansi baru kami berikan. Jika tidak minta kami tidak berikan kuitansinya.
- Bahwa ada ditunjukkan nota/ kuitansi tahun 2015 dan 2016 namun pada tahun itu tidak pernah memberikan nota nanti tahun 2017 baru ada Nota.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua.

4. Saksi JULIUS LAKBURLAWAL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalah Gunaan Dana Desa dan Dana Alokasi Desa pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017 kurang lebih Rp. 2.403.560.496,- (dua milyar empat ratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah)
- Bahwa saksi diangkat menjadi Bendahara Desa Letwurung pada tanggal 15 April 2015.
- Bahwa diangkat menjadi Bendahara oleh Kepala Desa kemudian dibuatkan SK pengangkatan saya.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai bendahara yaitu, menyimpan mengelola dan menatausaha keuangan desa.
- Bahwa nilai total anggaran ADD dan DD Desa Letwurung Tahun 2015 kurang lebih Rp. 389.397.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Tahun 2014 tidak dapat Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- Bahwa untuk mendapatkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa surat-suratnya harus di bawa Ke Kabupaten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ada dilakukan Musrenbang (Musyawarah Pembangunan Desa).
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pimpin musrenbang karena saya tidak ikut musrenbang.
- Bahwa ada dilakukan pelatihan Litmas tahap I, II dan III.
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa ada 2 tahap.
- Bahwa ada Catatan yang saksi buat dan bukti kwitansi pembayaran dan bukti nota belanja total keseluruhan penggunaan dana tahap I dan tahap II tahun 2015 saat itu sebesar Rp. 207.962.012,- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua belas rupiah).
- Bahwa 3 Bukti nota tertanggal 4 Juni 2015 terkait belanja makan dan minum dengan nilai kurang lebih Rp.1.625.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) belum masuk dalam catatan penggunaan dana sebesar Rp. 207.962.012,- (dua ratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu dua belas rupiah) yang saya buat.
- Bahwa nota belanja tersebut saat itu digunakan untuk kegiatan musrenbang Desa Letwurung, saat itu saya belum diangkat menjadi bendahara namun kemudian saat saya dilantik menjadi bendahara kemudian pihak Toko menyerahkan nota belanja tersebut kepada saya dan kemudian saksi membayar sesuai dengan nilai yang tertera pada nota tersebut kurang lebih Rp. 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti setor Bank BPDM Cabang Tepa senilai Rp. 42.875.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk apa. Pada saat itu saya bersama Kepala Desa dalam tahap pencairan Tahap Pertama tanggal 15 Juni 2015 di bank BPDM Cabang Tepa kemudian Terdakwa selaku kepala desa **memerintahkan** saksi untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 42.875.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada sdr. Jakobis Lewir di Ambon yang merupakan ipar dari Kepala desa.
- Bahwa berdasarkan bukti kuitansi dan nota belanja serta bukti transfer rekening maka penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang saya kelola menjadi Rp. 258.418.012 (Dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan belas ribu dua belas rupiah);
- Bahwa dari pertanggungjawaban saya untuk pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015 terdapat selisih Rp. 130.978.988 (Seratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan

Halaman 35 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) dikarenakan ada beberapa pencairan dana yang **dilakukan sendiri oleh Terdakwa** selaku Kepala Desa sehingga ada beberapa kegiatan belanja yang dilakukan sendiri oleh kepala desa dan kepala desa tidak pernah menyerahkan bukti belanja kepada saksi;

- Bahwa pada bulan desember 2015 saat itu saksi ke Kabupaten di Tiakur untuk mengecek dana tahap III tersebut, kemudian saksi meminta dari pihak Dinas Keuangan Kab. Maluku Barat Daya untuk memprint SP2D kemudian saksi diberikan SP2D tersebut dan saksi mengecek ke bank BPDM Cabang Tapa bahwa dana tahap III sebesar Rp. 55.619.000,- (lima puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah) **telah dicairkan** oleh Terdakwa sendiri selaku kepala desa. Terkait pengelolaan dana tahap III 2015 tersebut yang mengelola adalah kepala desa sendiri saat itu.

- Bahwa terkait laporan pertanggungjawaban keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 saksi tidak pernah membuat laporan tersebut dan sepengetahuan saksi yang membuat laporan Pertanggungjawaban tahun 2015 adalah Terkait yaitu Kepala Desa sendiri;

- Bahwa terkait bukti-bukti pertanggungjawaban yang tertera dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2015 tersebut dibuat sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa, hal tersebut dikarenakan setiap bukti kuitansi pembayaran dan bukti nota belanja yang saya laksanakan sebagai bendahara masih ada sama saya dan tidak pernah diminta oleh Kepala Desa untuk dilampirkan dalam penyusunan LPJ tahun 2015 saat itu;

- Bahwa tahun 2015 ada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan namin saya tidak mengetahui apakah program tersebut telah sesuai dengan program kerja yang dibuat dalam Peraturan Desa Letwurung, kegiatan yang saya ketahui yaitu :

- Pembangunan 2 Unit Rumah Warga setengah jadi : Musa Untayana, Selkius Laun;
- Pemberdayaan Empat Buah Mesin katinting dan Bodi. Penerima adalah Mesak Lakburlawal, Thomas Lewier, ferdinan Letlora, Yoshua Untayana;
- Saluran Air/ Drainase untuk 4 (empat) Soa;
- Pengadaan Baju dan Atribut Linmas untuk 15 (liam belas) orang;
- Pelatihan Linmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja Toa 3 (tiga) buah, Meja dan Kursi 2 (dua) pasang, Printer biasa 1 (satu), Printer Epson 1 (satu), Ampli Mixer 1 (satu), Mic 1 (satu), Komputer 1 (satu);
- Bahwa untuk anggaran pembangunan rumah warga setengah jadi saya lupa berapa untuk 1 (satu) unit namun berdasarkan nota belanja yang diberikan oleh Kaur Pembangunan dan sesuai dengan catatan yang saya buat berdasarkan bukti kuitansi pembayaran dan nota belanja yang diserahkan oleh Kaur Pembangunan adalah sebesar Rp. 9.125.000,- (Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terkait perjalanan dinas yang tertera dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Tahun 2015 **tidak benar**, bahwa saksi hanya melaksanakan perjalanan dinas ke Tepa (Kecamatan Babar Barat) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu untuk kegiatan pencairan dana desa sebanyak 2 (dua) kali dan saksi hanya menerima uang transport sekali perjalanan sebesar Rp. 350.000,- sehingga total dua kali perjalanan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian untuk mengikuti pelatihan keuangan dan saksi menerima uang transport sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian pada tahun 2017 saksi baru menerima uang saku kegiatan dari bendahara desa Letwurung sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut merupakan pembayaran dari Dinas Keuangan Kab. MBD sebagai yang melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut;
- Bahwa ada dilakukan pelatihan Linmas.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang peserta.
- Bahwa saksi lupa berapa hari dilaksanakan pelatihan Linmas.
- Bahwa Honor Bendahara setiap bulannya sebesar Rp. 600.000,- (Ebam ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk pencairan tahap I saya dengan Kepala Desa;
- Bahwa saksi yang menyimpan uang tersebut.
- Bahwa Bendahara yang bayar tunggangan kaur-kaur.
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk pembangunan fisik adalah Kaur Pembangunan.
- Bahwa saksi mengeluarkan dana berdasarkan nota dari kaur Pembangunan
- Bahwa yang membuat Laporan pertanggungjawaban Tahap I, Tahap II dan Tahapa III adalah kepala Desa.

Halaman 37 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahap II saksi tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban namun ada tanda tangan laporan pertanggungjawaban Tahap II.
- Bahwa saksi dilibatkan dalam pembuatan Laporan pertanggungjawaban Tahap I;
- Bahwa untuk pembelanjaan ada saya yang belanja dan ada juga Terdakwa yang belanja.
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan rumah setengah jadi sebanyak 2 (dua) unit sudah selesai dikerjakan.
- Bahwa yang belanja material adalah Kaur pembangunan.
- Bahwa saksi yang mengeluarkan dananya.
- Bahwa Ada nota yang sebenarnya tidak ada tapi diada-adakan dalam laporan pertanggungjawaban seperti pembayaran upah.
- Bahwa Uang Tahap I dan Tahap II habis dipakai.
- Bahwa yang pegang rekening desa bukan Bendahara melainkan Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak melakukan pencairan Tahap III karena setelah pencairan Tahap II saksi kemudian mengundurkan diri.
- Bahwa untuk pencairan Harus tanda tangan 2 (dua) orang.
- Bahwa Tahap III ada yang mencairkan dana yaitu Terdakwa selaku Kepala Desa namun saya tidak tanda tangan.
- Bahwa untuk tahap III ada yang menggantikan saya sebagai Bendahara yaitu Glorijan Lakburlawal
- Bahwa setelah saksi mengundurkan diri, saya kemudian menyerahkan buku rekening kepada Terdakwa selaku Kepala Desa.
- Bahwa Terdakwa yang buat kuitansi-kuitansi untuk laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa saksi pernah lihat APBD dan RAB Tahap I tahun 2015.
- Bahwa saksi menyalurkan dana apabila ada permintaan dari kaur-kaur secara tertulis ke Bendahara.
- Bahwa Tahun 2015 tidak bayar pajak.
- Bahwa saksi mencatat pengeluaran Desa.
- Bahwa semua kegiatan dilaksanakan.
- Bahwa untuk kegiatan pembangunan rumah setengah jadi 2 (dua) untuk diserahkan kepada Kaur Pembangunan.
- Bahwa untuk pembuatan gerobak saya tidak tahu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berhubungan dengan saksi.

Halaman 38 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi KALASINA ESTER LETLORA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Tahu Anggaran 2015, 2016 dan 2017 kurang lebih Rp. 2.403.560.496,- (Dua milyar empat ratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara tahun 2017.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara pada tanggal 01 November 2016.
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab sebagai Bendahara yaitu menyimpan dan mengelola dana-dana Desa sesuai dengan perintah Kepala Desa, menyusun Laporan Pertanggungjawaban keuangan Desa.
- Bahwa pada tahun 2017 ada 3 (tiga) kali pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- Bahwa saksi ikut dalam pencairan Tahap I, Tahap II dan Tahap III.
- Bahwa pencairannya di Bank Pembanguna Daerah Maluku.
- Bahwa anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Letwurung tahun 2017 sekitar 1 milyar lebih.
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017 Untuk pembangunan Jamban, Pagar Desa, pembangunan Pagar Sekolah TK, Lapangan Volly.
- Bahwa saksi lupa besar anggaran untuk pembangunan jamban.
- Bahwa saksi lupa besar anggaran untuk Pembangunan Pagar TK dan Pagar Desa.
- Bahwa untuk pembangunan semua dananya diberikan kepada Kaur Pembangunan.

Halaman 39 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mekanisme penyerahan anggaran pembangunan Kaur Pembangunan memasukkan permintaan belanja lalu diserahkan dananya namun kuitansi belanjanya tidak pernah diberikan kepada saya.
- Bahwa Kaur pembangunannya adalah Matheos Untayana.
- Bahwa semua dananya sudah habis.
- Bahwa semua kegiatan sudah selesai dilaksanakan kecuali pembanguna pagar TK yang belum selesai dikerjakan.
- Bahwa terkait bukti pertanggung jawaban tentang Perjalanan Dinas atas nama saksi ke Kantor Kecamatan Babar Timur, benar saksi melaksanakan kegiatan tersebut dan saksi ada menerima biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) namun bukti kwitansi yang tertera dalam LPJ APBDes tahun 2016 tahap (I) tersebut bukan saksi yang menerima dan menandatangani tetapi atas nama G. HEMATANG, kemudian untuk bukti kwitansi pembayaran yang tertera sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu) atas nama saksi tersbut saksi **tidak pernah** menerima dan saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut. Ingin saksi tegaskan bahwa dalam LPJ APBDes tahun 2016 tahap (I) saksi **tidak pernah** menandatangani bukti kwitansi maupun bukti pembayaran yang tertera dalam LPJ tersebut yang saksi ketahui hanya pada tahap (II) kegiatan perjalanan dinas ke Kecamatan Babar Timur namun tidak dilampirkan bukti pertanggungjawaban tersebut di LPJ APBDes tahap (II) tahun 2016;
- Bahwa terkait saldo Kas Tunai dalam Laporan Penutupan Kas Bulanan Desa Letwurung Bulan Desember 2016 dalam LPJ APBDes 2016 terdapat Saldo Kas Tunai sebesar Rp. 43.942.484, 26 (empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat koma dua puluh enam rupiah) adalah **tidak benar**, dikarenakan saat itu tidak ada lagi uang dikas yang saksi kelola. Semua uang yang sudah ditarik dari rekening bank telah digunakan habis oleh Terdakwa kepala Desa.
- Bahwa terkait Opekerjaan pembangunan 6 (enam) unit jamban telah selesai dikerjakan, kemudian untuk Tempat Pembuangan Akhir, Pembangunan Pagar TK, Lapangan Volly sampai saat ini **belum selesai** pekerjaannya, dan kemudian terkait Pembangunan 10 unit rumah bagi Fakir miskin tidak dilaksanakan namun dialihkan ke kegiatan pembangunan pagar desa serta ada bantuan pemberian semen kepada

Halaman 40 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sesuai dengan laporan pertanggung jawaban yang tertuang dalam LPJ APBDes tahun 2017 tahap (I).

- Bahwa mncairkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 tahap III.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang cairkan Tahap II tahun 2016.
- Bahwa Tahap III tahun 2016 jumlah Rp. 21.500.000,- (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk pembayaran tunjangan BPD tahun 2016.
- Bahwa ada 7 orang anggota BPD dan dibagi habis.
- Bahwa saksi tidak membayar tunjangan anggota BPD namun uangnya saya serahkan kepada Ketua BPD kemudian ketua BPD yang membagi ke anggota-anggota BPD.
- Bahwa pada tahun 2017 ada pembangunan tenda jualan.
- Bahwa saksi luppa besaran anggaran untuk pembangunan tenda jualan;
- Bahwa ada perjalanan Dinas tahun 2017 dengan total perjalan Dinas yang saya buat untuk tahun 2017 sebesar Rp. 115.750.000,- (Seratus lim abelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2017 ada pengadaan barang.
- Bahwa ada nota gelap yang dibuat yang disesuaikan dengan RAB.
- Bahwa yang melakukan pencairan tahap I, II dan III adalah saya sebagai bendahara dan Terdakwa selaku Kepala Desa.
- Bahwa saksi ada buat buku oencatatan keuangan dan saksi yang pegang buku tersebut.
- Bahwa pada Tahun 2017 kami tidak melakukan pembayarn pajak.
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam penyusunan Laporan pertanggngjawaban tahun 2017
- Bahwa ada operator Desa.
- Bahwa saksi tidak tahu ada program pembangunan rumah miskin.
- Bahwa seharusnya yang menyusun adalah Bendahara Kepala Desa dibantu Operatir Desa namun selama ini saya tidak pernah terlibat dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017.

Halaman 41 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 setelah selesai penyusunan Laporan Pertanggungjawaban saya sempat lihat.
- Bahwa pada tahun 2017 ada program-program yang dijalankan.
- Bahwa pencairan tahap I, II dan III Uangnya disimpan oleh saya sebagai Bendahara.
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa saksi hanya bantu membuat Surat Keputusan.
- Bahwa saksi pernah lihat LPJ tahap I setelah disusun.
- Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Tidak sesuai dengan nota-nota belanja karena disesuaikan dengan RAB.
- Bahwa untuk LPJ tahap II saya tidak lihat namun untuk LPJ tahap III saya sempat lihat.
- Bahwa Tidak sesuai dengan pengeluaran yang saya buat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah bahwa saksi terlibat dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban.

Atas tanggapan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangan.

6. Saksi MATHEOS UNTAJANA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Bahwa sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Tahu Anggaran 2015, 2016 dan 2017 kurang lebih Rp. 2.403.560.496,- (Dua milyar empat ratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan
- Bahwa saksi menjadi Kaur Pembangunan dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah anggaran untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017;

Halaman 42 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada Tahun 2015 pekerjaan pembangunan yaitu :

- Pembangunan Drainase baru sepanjang 260 Meter di dalam Desa Letwurung
- Rehabilitasi ringan untuk 2 Unit rumah milik masyarakat (Musa Untajana dan Selkuis Laun) di Desa Letwurung

Pada tahun 2016 pekerjaan pembangunan yaitu :

- Rehabilitasi ringan 3 unit rumah milik masyarakat (Kostantinus Unmehpa, Ferdinand Letlora dan Jonthan Lakburlawal) di Desa Letwurung.

Pada tahun 2017 pekerjaan pembangunan yaitu :

- Pembangunan 6 Unit Jamban
- Pembangunan 1 Unit Tempat sampah
- Pembangunan 1 Unit Lapangan Bola Volly
- Pembangunan Pagar Sekolah Taman Kanak-kanak
- Pembangunan 25 Unit Tenda jualan.
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2015 ada kegiatan pembangunan fisik 2 drainase namun saya tidak pernah terlibat soal anggaran. Saya hanya disuruh untuk ambil barang di Toko.
- Bahwa pada Tahun 2015 1 (satu) kali kasih masuk permohonan permintaan untuk pengerjaan rehab 2 (dua) unit rumah.
- Bahwa Bahan-bahan material beli di Harapan Baru.
- Bahwa Kepala Desa yang arahkan untuk ke Toko itu.
- Bahwa untuk pembelian material Dananya saksi tidak ambil hanya untuk material saja.
- Bahwa material berupa 20 (dua) puluh sak semen yang saya ambil.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bayar di Toko.
- Bahwa Tahun 2015 pekerjaan selesai.
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kuitansi kosong di Toko pada tahun 2015 dan 2016.
- Bahwa saksi tidak pernah mengambil uang tunai untuk belanja material. Saya hanya disuruh ke Toko untuk ambil material.
- Bahwa Tahun 2016 pekerjaan rehab 3 (tiga) unit rumah selesai dikerjakan.
- Bahwa Tahun 2016 saya ada ambil 30 sak semen, senk 180 (seratus delapan puluh) lembar, kayu 30 (tiga puluh) potong untuk 1 rumah dan 100 potong kayu untuk 1 (satu) rumah lagi.

Halaman 43 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 saksi tidak tahu siapa yang bayar.
- Bahwa saksi selalu ambil material pembangunan di Toko sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada kelebihan.
- Bahwa pada Tahun 2017 itu ada pengambilan material untuk pembanguna 6 (enam) unit jamban,, 1 (satu) unti tempat sampah, 1 (satu) unit Lapangan Volly, pembangunan pagar Sekolah TK dan pembanguna 25 tenda jualan dengan rincian sebagai berikut :

1. Lokasi di belakang rumah Esbert Letlora dikerjakan oleh Johanis Letlora, dkk :

- Batu 2 kubik
- Pasir 3 kubik
- Krikil 1.5 kubik
- Senk 8 lembar
- Semen 15 sak
- Senk licin 4 meter
- Tripleks 2 lembar
- Kloset 1 buah
- Pipa 4 inchi 1 staff
- Besi 10 mili 10 Staff
- Cat Meterolaite 1 kaleng
- Kunci pintu 1 buah
- Paku ukuran 7 centi dan 10 centi masing-masing 3 kg
- Paku senk 1,5 kg
- Paku tripleks 3 mili = 1 kg (untuk semua jamban)
- Kayu 8x8x3 meter = 9 potong
- Kayu 6x12x4 m = 2 potong
- Kayu 6x8x4m = 9 potong
- Papan 3x25x3 m = 12 lembar
- Kawat Bendrat = 5 kg (untuk semua jamban)

2.Lokasi Yushua Untajana dikerjakan oleh Yushua Untajana, dkk

- Batu 2 kubik
- Pasir 3 kubik
- Krikil 1.5 kubik
- Senk 8 lembar
- Semen 15 sak
- Senk licin 4 meter
- Tripleks 2 lembar

Halaman 44 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kloset 1 buah
- Pipa 4 inchi 1 staff
- Besi 10 mili 10 Staff
- Cat Meterolaite 1 kaleng
- Kunci pintu 1 buah
- Paku ukuran 7 centi dan 10 centi masing-masing 3 kg
- Paku senk 1,5 kg
- Paku tripleks 3 mili = 1 kg (untuk semua jamban)
- Kayu 8x8x3 meter = 9 potong
- Kayu 6x12x4 m = 2 potong
- Kayu 6x8x4m = 9 potong
- Papan 3x25x3 m = 12 lembar
- Kawat Bendrat = 5 kg (untuk semua jamban)

3.Lokasi Paulus Unmehopa dikerjakan oleh Paulus Unmehopa, dkk

- Batu 2 kubik
- Pasir 3 kubik
- Krikil 1.5 kubik
- Senk 8 lembar
- Semen 15 sak
- Senk licin 4 meter
- Tripleks 2 lembar
- Kloset 1 buah
- Pipa 4 inchi 1 staff
- Besi 10 mili 10 Staff
- Cat Meterolaite 1 kaleng
- Kunci pintu 1 buah
- Paku ukuran 7 centi dan 10 centi masing-masing 3 kg
- Paku senk 1,5 kg
- Paku tripleks 3 mili = 1 kg (untuk semua jamban)
- Kayu 8x8x3 meter = 9 potong
- Kayu 6x12x4 m = 2 potong
- Kayu 6x8x4m = 9 potong
- Papan 3x25x3 m = 12 lembar
- Kawat Bendrat = 5 kg (untuk semua jamban)

4.Lokasi Yakob Hematang dikerjakan oleh Yakob Hematang, dkk

- Batu 2 kubik

Halaman 45 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasir 3 kubik
- Krikil 1.5 kubik
- Senk 8 lembar
- Semen 15 sak
- Senk licin 4 meter
- Tripleks 2 lembar
- Kloset 1 buah
- Pipa 4 inchi 1 staff
- Besi 10 mili 10 Staff
- Cat Meterolaite 1 kaleng
- Kunci pintu 1 buah
- Paku ukuran 7 centi dan 10 centi masing-masing 3 kg
- Paku senk 1,5 kg
- Paku tripleks 3 mili = 1 kg (untuk semua jamban)
- Kayu 8x8x3 meter = 9 potong
- Kayu 6x12x4 m = 2 potong
- Kayu 6x8x4m = 9 potong
- Papan 3x25x3 m = 12 lembar
- Kawat Bendrat = 5 kg (untuk semua jamban)

5. Lokasi Petrus Letlora dikerjakan oleh Petrus Letlora, dkk

- Batu 2 kubik
- Pasir 3 kubik
- Krikil 1.5 kubik
- Senk 8 lembar
- Semen 15 sak
- Senk licin 4 meter
- Tripleks 2 lembar
- Kloset 1 buah
- Pipa 4 inchi 1 staff
- Besi 10 mili 10 Staff
- Cat Meterolaite 1 kaleng
- Kunci pintu 1 buah
- Paku ukuran 7 centi dan 10 centi masing-masing 3 kg
- Paku senk 1,5 kg
- Paku tripleks 3 mili = 1 kg (untuk semua jamban)
- Kayu 8x8x3 meter = 9 potong
- Kayu 6x12x4 m = 2 potong

Halaman 46 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu 6x8x4m = 9 potong
- Papan 3x25x3 m = 12 lembar
- Kawat Bendrat = 5 kg (untuk semua jamban)

6. Lokasi Simon Djamanmona dikerjakan oleh Simon Djamanmona

- Batu 2 kubik
- Pasir 3 kubik
- Krikil 1.5 kubik
- Senk 8 lembar
- Semen 15 sak
- Senk licin 4 meter
- Tripleks 2 lembar
- Kloset 1 buah
- Pipa 4 inchi 1 staff
- Besi 10 mili 10 Staff
- Cat Meterolaite 1 kaleng
- Kunci pintu 1 buah
- Paku ukuran 7 centi dan 10 centi masing-masing 3 kg
- Paku senk 1,5 kg
- Paku tripleks 3 mili = 1 kg (untuk semua jamban)
- Kayu 8x8x3 meter = 9 potong
- Kayu 6x12x4 m = 2 potong
- Kayu 6x8x4m = 9 potong
- Papan 3x25x3 m = 12 lembar
- Kawat Bendrat = 5 kg (untuk semua jamban)

Pembangunan 1 Unit Tempat sampah material yang digunakan adalah :

- Semen 30 sak
- Besi 6 inci = 5 staff
- Besi 8 inci = 15 staff
- Besi 10 inci = 15 staff
- Kawat bendrat 3 kg
- Batu besar 4 Kubik
- Pasir 4 kubik
- Kerikil 1 kubik
- Papan 3x25x3 m = 1 kubik
- Kayu 6x8x3 m = 1 kubik

Halaman 47 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paku 7 dan paku 10 masing-masing 3 kg

Pembangunan 1 Unit Lapangan Bola Volly (dikerjakan oleh Steven Uniwaly dan Soa Letlora)

- Semen 150 sak
- Pasir 6 kubik
- Kerikil 6 kubik
- Batu sedang 6 kubik

Pembangunan Pagar Sekolah Taman Kanak-kanak (dikerjakan oleh Isak Leitera dkk)

- Semen 100 sak
 - Besi 6 inci = 10 staft
 - Besi 8 inci = 40 staft
 - Besi 10 inci = 20 staft
 - Papan 1 kubik
 - Paku 7 inci= 2 kg
 - Kawat bendrat 3 kg
 - Batu besar 6 kubik
 - Pasir 6 Kubik
 - Kerikil 3 Kubik
 - Pembangunan 25 Unit Tenda jualan.
 - Senk Gelombang 50 lembar
 - Senk licin 25 m
 - Paku 7 inci = 3 kg
 - Paku 10 inci = 3 Kg
 - Kayu 6x8x4 m = 40 potong
 - Kayu 8x8x4 m = 20 potong
 - Kayu 5x7x4= 40 potong
 - Papan 3x25x3 m = 40 lembar
- Bahwa material tidak ambil sekaligus namun diambil bertahap.
 - Bahwa saksi ada kembalikan nota ke Bendahara.
 - Bahwa tidak ada tanda tangan di bendahara pada waktu ambil uang di Bendahara.
 - Bahwa sepengetahuansaksi selain pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa Letwurung ada kegiatan pengadaan diantaranya adalah :

a. Tahun 2015

Halaman 48 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan 4 unit ketinting (mesin dan bodi) dan Bodi penerima, Mesak Lakburlawal, Thomas Lewier, Ferdinan Letlora, Yoshua Untayana

b. Tahun 2016

- Pemberdayan Empat Buah Katingting dan Bodi Penerima Martinus Unmehopa, Daniel Lakburlawal, Paulus Unmehopa dan Septianus Letlora.
- Belanja Orgen 1 (satu) buah;
- Belanja Meja dan Kutrasi masing-masing 16 (enam belas) uni;
- Lemari Olympic 2 Pintu 4 (empat) Unit;
- Belanja Camera Canon 2 (dua) unit;
- Belanja Camera besar 1 (satu) unit;
- Belanja Laptop 2 (dua) Unit ;
- Belanja Kumpoter 1 (satu) unit ;
- Pembelian Mesin Listrik dan Dinamo Listrik 10 kilo 1 (satu) buah.
- Mesin Genset 5 kilo 1 (satu) buah ;
- Pengadaan Kostum Olahraga 3 (tim)

c. Tahun 2017

- Pembelian Motor dan Tosa milik Desa ;
- 1 set Sound System Desa
- 4 unit TOA
- 1 unit Amplifier
- Bahwa tidak semua material di ambil di Toko Harapan Baru ada juga material yang diambil di Toko Angkasa.
- Bahwa saksi pernah menerima uang senilai Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk honor sebagai Tim Musrenbang Desa Letwurung.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 5.250.000,- (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanda tangan terebut bulan milik saya Bukti kuitansi Pengeluaran Nomor 0011/KWT/05.01/2016 dari Bendahara Desa kepada saksi untuk pembayaran Honor Tim Pelaksana tanggal 31 Desember 2016
- Bahwa tidak pernah melakukan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Surat Permintaan pembayaran (SPP) Desa Letwurung Kecamatan babar Timur tanggal 31 Agustus 2015 dan tanda tangan pada surat tersebut bukan milik saya.

Halaman 49 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penyusunan terhadap pembuatan RAB untuk Desa Letwurung yang kegiatannya menggunakan Dan aDesa atau ADD Desa Letwurung.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Kuitansi penerimaan Nomor 39 dari bendahara Desa Letwurung dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan milik saya.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Kuitansi penerimaan Nomor 40 dari bendahara Desa Letwurung dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan milik saya.
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Kuitansi penerimaan Nomor 41 dari bendahara Desa Letwurung dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan milik saya.
 - Bahwa Sepengetahuan saksi yang membuat laporan pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi dana Desa Letwurung adalah Kepala Desa yaitu Simon Umnehopa karena kami tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban
 - Bahwa untuk pembangunan fisik barang material langsung dibawa ke masyaakat penerima manfaat.
 - Bahwa material diambil tidak seluruhnya namun bertahap.
 - Bahwa saksi hanya melakukan panjar upah saja sedangkan pelunasannya dilakukan oleh Bendahara dan Kepala Desa.
 - Bahwa Untuk kegiatan tahun 2015 :
 - Pembangunan Drainase baru sepanjang 260 Meter di dalam Desa Letwurung, dikerjakan oleh 4 kelompok kerja, sedangkan untuk biaya kerjanya saksi tidak tahu.
 - Rehabilitasi ringan untuk 2 Unit rumah milik masyarakat (Musa Untajana dan Selkuis Laun) di Desa Letwurung kami hanya menyerahkan materialnya saja.
- Untuk kegiatan tahun 2016;
- Rehabilitasi ringan 3 unit rumah milik masyarakat (Kostantinus Unmehpa, Ferdinand Letlora dan Jonthan Lakburlawal) di Desa Letwurung kami hanya menyerahkan materialnya saja.
- Untuk kegiatan tahun 2017 :
- Pembangunan 6 Unit Jamban biaya kerjanya adalah 8 juta per/jamban jadi 48 juta

Halaman 50 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan 1 Unit Tempat sampah dikerjakan oleh Jakob Uniwali, dkk biaya kerjanya saksi sudah lupa
- Pembangunan 1 Unit Lapangan Bola Volly dikerjakan oleh Soa Letlora sedangkan Biaya Kerjanya saksi tidak tahu.
- Pembangunan Pagar Sekolah Taman Kanak-kanak dikerjakan oleh dikerjakan oleh Isak Laitera, dkk biaya kerjanya sebesar Rp 6.000.000,-
- Pembangunan 25 Unit Tenda jualan dikerjakan oleh Jacob Unmehopa dan biaya kerjanya saksi tidak tahu.
- Pembangunan Pagar Desa yang dikerjakan oleh 7 Soa (Soa Unmehopa, Soa Untayana, Soa Lewir, Soa Hematang, Soa Letlora, Soa Uniwali, Soa Lakburlawal
- Bahwa Pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan antara lain Pembangunan Tempat sampah, Lapangan Voly, Pagar Sekolah TK, 25 Unit Tenda dan jamban yang berada di Lokasi Josep Untajana.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat.....

7. Saksi KUWEY THOMAS LETLORA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Tahu Anggaran 2015, 2016 dan 2017 kurang lebih Rp. 2.403.560.496,- (Dua milyar empat ratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Letwurung
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Letwurung sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua BPD adalah membahas dan Menetapkan APBDes bersama Kepala Desa dan staf, Mengupulkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, Mengusulkan pengangkatan

Halaman 51 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemberhentian kepala desa, Membentuk panitia pemilihan kepala desa;

- Bahwa saksi lupa anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 digunakan untuk kegiatan apa.
- Bahwa saksi lupa anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 digunakan untuk kegiatan apa.
- Bahwa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 salah satu kegiatannya adalah pembangunan tempat pembuangan sampah.
- Bahwa pembangunan tempat sampah belum selesai dikerjakan.
- Bahwa selain pembangunan tempat pembuangan sampah ada pembangunan lapangan Volly.
- Bahwa untuk pembangunan lapang volly juga belum selesai dikerjakan.
- Bahwa selain pembangunan tempat pembuangan sampa dan lapangan volly ada juga pembangunan Pagar Sekolah TK dan Pagar Desa merupakan kegiatan tahu 2016 namun pagar Sekolah Tk juga belum selesai dikerjakan.
- Bahwa gaji dan insentif kami 7 orang anggota BPD semuanya Rp. 21.500.000,- (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tahun 2015.
- Bahwa gaji untuk tahun 2016 dan tahun 2017 sama saja sebesar Rp. 21.500.000,- (Dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kami 7 orang.
- Bahwa pembangunan pada Tahun 2015 tuntas kerja.
- Bahwa untuk Tahun 2016 dan 2017 belum selesai dikerjakan.
- Bahwa di Desa Letwurung ada dilakukan Musrenbang.
- Bahwa Musrenbang dilaksanakan di balai Desa.
- Bahwa BPD ada ada saat dilaksanakannya musrenbang.
- Bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dians sebanyak 3 (tiga) kali. Untuk tahun 2015 saksi tidak pernah mengikuti kegiatan perjalanan dinas, kemudian untuk tahun 2016 saksi ada melaksanakan 1 (satu) kali kegiatan perjalanan dinas ke kota Kabupaten (tiakur) dan kemudian tahun 2017 saksi juga ada melaksanakan 2 (dua) kali kegiatan perjalanan

Halaman 52 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas ke kota Kabupaten (tiakur). Berdasarkan laporan pertanggungjawaban tahun 2016 **tidak benar** saksi melaksanakan 2 (dua) kali perjalanan dinas dan saksi **hanya** menerima 1 (satu) kali biaya pemulihan perjalanan dinas sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Untuk tahun 2017 saksi **tidak pernah** menerima pemulihan biaya belanja perjalanan dinas ketua BPD ke Tiakur dalam rangka mengikuti Evaluasi APBDes tahun 2017 sebesar Rp. 7.000.000,- dan kegiatan perjalanan dinas ketua BPD ke Tiakur dalam rangka mengikuti kegiatan pelatihan pajak sebesar Rp. 7.000.000,- seperti yang tertuang dalam LPJ APBDes tahap (I) dan tahap (II) tahun 2017;

- Bahwa pada tahun 2016 pembangunan prasasti ada di APBDes namun tidak dilaksanakan.
- Bahwa pembangunan drainase selesai dikerjakan.
- Bahwa ada keluhan mengenai pembangunan tenda jualan yaitu ada warga sudah kasih masuk nama-nama sebagai penerima manfaat tapi tidak pernah menerima manfaat tersebut.
- Bahwa pembangunan jamban selesai dibangun.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat APBDes dan LPJ.
- Bahwa saksi pernah minta APBDes dan LPJ namun tidak pernah diberikan dan saksi tidak tahu alasan kenapa sehingga tidak pernah diberikan.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa yang memegang APBDes dan LPJ.
- Bahwa untuk ATK dan operasional BPD tidak pernah dapat namun di APBDes itu ada.
- Bahwa ada komputer dan printer di BPD.
- Bahwa pekerjaan di Desa tidak selalu di evaluasi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapa bahwa RAB dan RAPBDes diketahui oleh seluruh perangkat Desa Letwurung.

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

8. Saksi ESBERT LETLORA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 53 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Bahwa saya mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Tahu Anggaran 2015, 2016 dan 2017 kurang lebih Rp. 2.403.560.496,- (Dua milyar empat ratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa saya menjabat sebagai Saniri Negeri.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab sebagai Saniri Negeri adalah menangani hal-hal yang berkaitan dengan adat.
- Bahwa Kami tidak pernah dilibatkan dalam negeri untuk menyusun program.
- Bahwa seharusnya Kepala Desa mengundang kami saniri negeri untuk terlibat dalam penyusunan program di Desa.
- Bahwa di Desa ada dilaksanakan Musrenbang.
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembangunan Pagar Desa karena disampaikan oleh Kepala Desa pada tahun 2107.
- Bahwa anggaran untuk pembangunan Pagar Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa yaitu Rp. 21.428.000,- (Dua puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah). Namun yang menerima dana tersebut adalah Bendahara Soa dan Dikelola oleh Pengurus Soa dan bukan Kepala Soa (Saniri Negeri)
- Bahwa jumlah Soa di Desa Letwurung yaitu 7 (tujuh) Soa pada saat itu semua Soa menerima Bantuan untuk pembangunan pagar dengan nilai anggaran yang sama sebesar Rp. 21.400.000,- (Dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada bantuan material lagi hanya diberikan uang tunai untuk tiap-tiap Soa.
- Bahwa saksi tahu mengenai pembangunan pagar Sekolah TK namun belum selesai pengerjaannya.
- Bahwa Pembangunan Pagar Desa telah selesai dikerjakan.
- Bahwa selain Pembangunan Pagar Desa Ada juga program pembangunan jamban untuk keluarga.
- Bahwa Kepala Desa yang memberikan bantuan pembangunan jamban.

Halaman 54 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembangunan jamban saksi hanya terima saja berupa WC dan bak air.
- Bahwa jamban tersebut sudah diplesir dinding luar dan dalam serta Rangkanya terbuat dari bambu dan atap senk.
- Bahwa Ukuran jamban 2X2 meter, pintu lengkap namun tidak ada keran air.
- Bahwa tidak ada papan pengumuman mengenai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta realisasinya dari tahun 2015,2016 dan 2017.
- Bahwa saksi menerima honor sebagai Saniri Negeri setiap bulannya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerima honor sebagai Saniri Negeri dari tahun 2015, 2016 dan 2017

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua;

9. Saksi STEVEN UNIWALY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan Lapangan Volly di Desa Letwurung.
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan pembangunan Lapangan volly pada tahun 2017;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk melakukan pembanguna Lapangan Volly adalah Terdakwa selaku Kepala Desa.
- Bahwa upah yang akan dibayar untuk melakukan pembangunan lapangan volly secara borongan oleh soa Letlora adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa upah Pembangunan Lapangan Volly belum dibayar.
- Bahwa Pembangunan lapangan volly belum selesai dikerjakan.
- Bahwa alasan Pembangunan karena bahannya kurang.
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada Kaur Pembangunan terkait kekurangan bahan yang menyebabkan Pembangunan Lapangan Volly tidak selesai;

Halaman 55 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahan material yang digunakan untuk Pembangunan Lapangan Voly adalah batu, semen dan kerikil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar semua;

10. Saksi JEFERY WILLIAM CIALFA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Bahwa Toko saksi bernama Harapan Jaya.
- Bahwa saksi sendiri yang menjadi kasir.
- Bahwa pada bulan Maret 2015 Terdakwa selaku Kepala Desa bersama dengan bendahara Julius Lakburlawal datang menemui saya untuk meminta bantuan saya.
- Bahwa mereka meminta agar saya bisa memberikan cas bon material pembangunan ke Desa Letwurung.
- Bahwa Kesepakatan secara lisan saja antara saya, Kepala Desa dan Bendahara.
- Bahwa Kesepakatannya yaitu saksi tolong berikan material pembangunan nanti setelah pencairan baru dibayar.
- Bahwa material pembangunan yang diambil saat itu antara lain seng sebnayak 45 (empat puluh lima) lembar, 72 (Tjuh puluh dua) lembar senk, semen 10 (sepuluh) sak dan ada penambahan semen 20 (dua puluh) sak.
- Bahwa Totalnya 9 juta lebih dan pada Januari 2016 bonnya sudah dilunasi.
- Bahwa setelah itu ada barang-barang kecil lain yang diambil.
- Bahwa pada tahun 2015 harga 1 sak semen yaitu Rp. 85.000,- (Delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi Tidak tahu untuk apa bahannya hanya diminta untuk berikan bahan-bahan.
- Bahwa pada tahun 2016 mereka tidak ambil di saya.

Halaman 56 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 harga barang masih sama tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota kosong kepada mereka.
- Bahwa setelah mereka melakukan pelunasan baru saya kasih notanya.
- Bahwa pada saat saya diperiksa di penyidik saya ditunjukkan nota-nota dan nota-nota tersebut benar.
- Bahwa pajak tidak dikenakan untuk pembelian Material di Toko saksi
- Bahwa pada tahun 2015 Sistem pembayarannya secara cashbon.
- Bahwa pada tahun 2017 ada pembelanjaan Material di Toko saya.
- Bahwa pada saat itu Sistem pembayarannya ada secara cashbon ada juga secara cash.
- Bahwa material yang dibelanjakan di saya diambil oleh Kaur Pembangunan.
- Bahwa Tahun 2017 tanggal 8 Agustus yang diambil yaitu semen 100 (seratus) sak total belanjanya Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
- Bahwa selain itu Ada lagi yang diambil dan totalnya 19 juta sekian.
- Bahwa saksi sendiri yang mengeluarkan nota.
- Bahwa di Nota bagian atas ada tulisan Harapan Jaya, ada juga tidak karena kehabisan nota.
- Bahwa nota diberikan ketika mereka melakukan pelunasan terhadap material yang diambil.
- Bahwa nama saksi di Laporan Pertanggungjawaban tidak sesuai.
- Bahwa selain itu ada mesin jahit 3 (tiga) buah, 4 (empat) buah mesin obras dan pelubang kancing diminta pesan namun setelah barang datang mereka tidak datang ambil barang di Toko.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar;

11. Saksi YACOB UNIWALY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan

Halaman 57 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pekerjaan Pembangunan Pembuangan Sampah di Desa Letwurung.
- Bahwa saksi melakukan kerja borongan Pembangunan Pembuangan Sampah seharga Rp. 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tahun 2017.
- Bahwa saksi dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Pembangunan Pembuangan Sampah belum selesai dikerjakan.
- Bahwa hambatannya karena bahan habis.
- Bahwa Bahan yang digunakan untuk pembangunan pembuangan sampah yaitu 35 (tiag puluh lima) sak semen, batu dan kerikil.
- Bahwa Pembuangan sampah yang saksi bangun ukurannya panjang 8 meter, lebar 7 meter dengan tinggi 2 meter.
- Bahwa pembangunan Pembuangan Sampah hanya 1 (satu) unit.
- Bahwa yang suruh kerja adalah Terdakwa selaku Kepala Desa.
- Bahwa Matheos Untayana selaku Kaur Pembangunan yang menyerahkan bahan untuk proses pembangunan Pembuangan Sampah.
- Bahwa tidak ada papan informasi dalam pengerjaan Pembangunan Pembuangan Sampah.
- Bahwa saksi berinteraksi dengan Matheos Untayana selaku Kaur pembangunan.
- Bahwa saksi ditunjuk oleh Terdakwa selaku Kepala Desa untuk melakukan pekerjaan borongan pembangunan pembuangan sampah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar;

12. Saksi MELKIANUS J UNMEHOPA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan 25 (dua puluh lima) tenda jualan di Desa Letwurung.
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan pembanguna tenda jualan pada tahun 2017
- Bahwa yang menyuruh adalah Terdakwa selaku Kepala Desa.
- Bahwa upah yang akan dibayar untuk pembangunan 25 (duapuluh lima) tenda jualan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa tenda jualan tersebut nantinya akan dibagi-bagi kepada masyarakat.
- Bahwa saksi baru membuat 7 (tujuh) buah tenda jualan drai 25 (dua puluh lima) tenda yang disuruh.
- Bahwa untulk 7 (tujuh) buah tenda jualan yang sudah saksi buat, saksi sudah dibayar Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Bendahara tahun 2017 Kalasina Letlora.
- Bahwa untuk pengerjaan tenda jualan bahan material yang digunakan yaitu Kayu $\frac{1}{2}$ kubik, paku senk sebanyak 1 (satu) dos, kau kayu 7 cm sebanyak 1 (satu) kilo, senk gelombang sebanyak 18 lembar, papan sebanyak kurang lebih 1 (satu) kubik.
- Bahwa yang menyerahkan bahan-bahan material adalah Kaur Pembangunan dan dilakukan secara bertahap.
- Bahwa alasan sehingga pengerjaan tenda jualan belum selesai karena bahan yang kurang
- Bahwa saksi sudah menyampaikan kepada kaur Pembangunan mengenai kekurangan bahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar.

13. Saksi MARKUS UNMEHOPA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkanan dipersidangan;

Halaman 59 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Letwuring Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Tahu Anggaran 2015, 2016 dan 2017 kurang lebih Rp. 2.403.560.496,- (Dua milyar empat ratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekdes Desa Letwuring
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Sekdes adalah mengurus administrasi Desa.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 dan tahun 2016 yang saksi tahu itu tahun 2017 sekitar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2015 ada pembangunan dan pemberdayaan :
 - Pembangunan 2 (dua) unit rumah warga : Musa Untayana, Selkuis Laun.
 - Pemberdayaan 4 (empat) buah mesin ketinting dann Bodi penerima Mesak Lakburlawal, Thomas Lewier, Ferdinan Letlora dan Yoshua Untayana.
 - Pembangunan saluran air sekitar 100 meter.
- Bahwa untuk tahun 2016 ada pembangunan yaitu :
 - Pemberdayaan 4 (empat) buah katinting dan bodi penerima Marthinus Umnehopa, Daniel Lakburlawal, Paulus Umnehopa dan Septianus Letlora.
 - Belanja Orgen di sita oleh Koko Econ Letlora;
 - Belanja meja kursi;
 - Belanja Kamera
 - Belanja Laptop 2 (dua) unit
 - Belanja Komputer
 - Meubeler BPD
 - Pembelian Mesin Listrik 10 kilo 1 (satu) buah
 - Pemberdayaan Pangkas Rambut

Halaman 60 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mesin genset 1 (satu) buah
- Pengadaan Kostum Olahraga 3 (tiga) tim
- Rehabilitasi rumah warga yaitu Yonatahan Lakburlawal, Constantinus Umnehopa, dan Ferdinand Letlora.
- Bahwa untuk tahun 2017 antara lain :
 - Pembanguna jamban untuk 6 (enam) keluarga
 - Tempat pembuangan sampah
 - Lapangan Voly
 - Pagar TK
 - Pembelian Motor dan Tosa
 - Pembagian Tenda untuk masyarakat 25 (dua puluh lima) unit
 - Pengadaan genset
 - Pemberdayaan masyarakat (Mesin jahit)
 - Pembangunan 2 (dua) unit pos jaga
 - Pembangunan pagar Desa.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Pembangunan 10 (Sepuluh) unit rumah.
- Bahwa saksi sebagai koordinator Keuangan tidak pernah melihat LPJ makanya saya tidak tahu jumlah anggaran perkegiatan setiap tahunnya dan tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut.
- Bahwa bukti-bukti Yang ada pada LPJ tahun 2015, 2016 dan 2017 tidak sesuai seperti pembangunan lapangan volly, pagar TK, Tempat pembuangan sampah, tenda jualan, jamban, Belanja ATK BPD, Kegiatan pembangunan umat beraga, yang semuanya ada yang belum selesai dan ada yang belum dilaksanakan.
- Bahwa saksi melakukan perjalanan Dinas tahun 2015 sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan kepala Desa, tahun 2016 melakukan perjalanan Dinas dengan BPD Bendahara sebanyak 2 (dua) kali, tahun 2017 melakukan perjalanan dinas ke Kabupaten sebanyak 1 (satu) kali bersama dengan kepala Desa, Ketua BPD dan bendahara.
- Bahwa yang menyusun Laporan Pertanggungjawaban tahun 2015 adalah Kepala Desa.
- Bahwa terdakwa jadi Kepala Desa sejak tahun 2015.
- Bahwa pada tahun 2016 saya sama-sama dengan Kepala Desa menyusun Laporan Pertanggungjawaban.

Halaman 61 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 Bendahara tidak sama-sama menyusun Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa pada Tahun 2016 Bendahara tidak menyerahkab nota-nota untuk diteliti dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
- Bahwa saksi Tidak tanda tangan Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa saksi tidak pelajari RAB.
- Bahwa saksi tidak tahu Laporan Pertanggungjawaban tahun 2016 ada masalah.
- Bahwa saksi mengikti evaluasi program di Kabupaten mengenai Dana Desa dan Aloaksi Dana Desa.
- Bahwa pencairan tahap III tahun 2015 bendahara sudah mengundurkan diri.
- Bahwa setelah Bendahara mengundurkan diri tahap III bisa cair.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana sehingga tahap III bisa dicairkan.
- Bahwa untuk Pencairan tahap I tahun 2016 Bendaharanya masih ada, untuk tahap II dan tahap III bendahara sudah mengundurkan diri.
- Bahwa saksi pernah melakukan pencairan tahap I tahun 2016 namun pada saat itu saksi hanya mendampingi saja.
- Bahwa saksi ada bawa SK Sekdes pada saat pencairan tahun 2016.
- Bahwa pada saat pencairan tidak ada surat kuasa dari Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah anggaran Tahap I tahun 2016.
- Bahwa setelah pencairan Tahap I tahun 2016 Bendahara yang menyimpan uangnya nanti setelah mengundurkan diri baru uangnya diserahkan ke saya.
- Bahwa Bendahara serahkan ke saya sekitar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu Kepala Desa ada di Ambon sehingga diserahkan kepada saya.
- Bahwa untuk pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Ada 2 (dua) spesimen tanda tangan.

Halaman 62 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RAB Tahap I tahun 2015 kami buat sama-sama serahkan ke Kepala Desa untuk dibuat Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa APBDes, RAB dan semua program kegiatan Kepala Desa yang pegang.
- Bahwa Bendahara yang pegang nota-bota pembelanjaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa mengenai pencairan pada tahun 2016 terdapat surat kuasa pencairan dari Terdakwa kepada saksi;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya

14. Saksi GLORYAN LAKBURLAWAL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan.
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Tahu Anggaran 2015, 2016 dan 2017 kurang lebih Rp. 2.403.560.496,- (Dua milyar empat ratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara tahun 2016.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara pada tanggal 09 Januari 2016.
- Bahwa pada tahun 2016 ada 3 (tiga) kali pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
- Bahwa Anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Letwurung pada tahun 2016 adalah Rp. 746.688.000,- (Tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2016 Dipergunakan untuk kegiatan :
 - Kegiatan Penyeleggaraan Pemerintah Desa
 - Pembanguna Desa (Pembanguna Rumah Rakyat)

Halaman 63 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembinaan Kemasyarakatan
- Pemberdayaan Masyarakat (Pengadaan Katinting dan Peralatan Pangkas Rambut)
- Bahwa yang melakukan pencairan Tahap I yaitu saya selaku Bendahara dan Terdakwa selaku Kepala Desa;
- Bahwa untuk pencairan Tahap II dan Tahap III saya tidak tahu. Karena setelah pencairan Tahap I saya kemudian mengundurkan diri.
- Bahwa saksi yang menyimpan anggaran pencairan Tahap I.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang buat laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa saksi ada memasukkan surat pengunduran diri ke Sekretaris Desa.
- Bahwa alasan saksi mengundurkan diri karena pada saat itu saksi juga sudah kerja di Kantor Klasik.
- Bahwa setelah saksi mengundurkan diri yang menggantikan saksi yaitu Kalasina Ester Letlora.
- Bahwa saksi tidak tahu Kepala Desa bisa mencairkan dana tanpa Bendahara.
- Bahwa setelah saksi mengundurkan diri buku rekeningnya saya serahkan ke Sekretaris Desa.
- Bahwa saksi yang pegang uangnya semua pada saat pencairan Tahap I.
- Bahwa saksi tidak ikut dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat laporan Pertanggungjawaban Tahun 2016.
- Bahwa untuk Laporan pertanggungjawaban Tahap I namanya memang nama saksi namun bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu itu tanda tangan siapa.
- Bahwa saksi melakukan perjalanan Dinas sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama ke Tiakur untuk melakukan Evaluasi APBDes pada tanggal 23 Agustus 2016 dan ke Tepa untuk melakukan Pencairan Dana Tahap I namun saya hanya menerima perjalanan Dinas hanya 1 (satu) biaya perjalanan yaitu ke Tepa dengan anggaran Rp, 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Bapak Sekretaris Desa kepada saya tanggal 30 Oktober 2016 namun Bapak Sekretaris Desa tidak memberikan kuitansi untuk saya tanda tangan;

Halaman 64 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mulai mengganti Bendahara Julius Lakburlawal tahun 2016.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggantikan untuk pencairan tahap II dan Tahap III tahun 2016.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat.....

15. Saksi GUSERTAMI LAKBURLAWAL, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saya berikan di Penyidik adalah keterangan yang benar.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Tahu Anggaran 2015, 2016 dan 2017 kurang lebih Rp. 2.403.560.496,- (Dua milyar empat ratus tiga juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa saksi menjabat sebagai Operator Desa Letwurung sejak Agustus 2016 berdasarkan SK Kepala Desa Letwurung Nomor: 141/11/DL/2016 sampai dengan Desember tahun 2017.
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Operator Desa adalah melakukan pengimputan data dalam membantu Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam pengurusan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Desa;
- Bahwa tahapan-tahapan yang dilaksanakan pada tahun 2016 saksi langsung melaksanakan kegiatan penginputan data belanja barang yang direncanakan berupa Audio Visual, Sound Sistem dan Mesin Genset Desa. Terkait kegiatan fisik saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada tahun 2017 awalnya kami mengikuti musrembang, kemudian dibawa hasil musrembang ke Kabupaten untuk di Evaluasi, kemudian dari hasil evaluasi yang telah ditetapkan kegiatan-kegiatan desa kemudian baru saksi melaksanakan pengimputan data SP2D pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah Kab. MBD terkait dengan kegiatan Pembangunan Fisik berupa Pembangunan Jamban, Lapangan Volly, Pagar TK, Tempat Pembuangan Sampah, dan Bantuan Rumah, Kegiatan Pemberdayaan berupa mesin jahit dan Tenda Jualan, Kegiatan Operasional Desa berupa pengadaan Mesin Genset, dan Motor Tosa.

Halaman 65 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penginputan data yang saya buat melalui SIMDA tertuang dalam APBDes namun untuk LPJ saya tidak mengetahuinya karena yang membuat LPJ tahun 2016 dan tahun 2017 disusun sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa.
- Bahwa saksi tidak tahu ada Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang dicairkan pada tahun 2015 karena saya datang kerja pada bulan September 2015.
- Bahwa saksi tahu besar anggaran Dana Desa dan Alokais Dana Desa tahun 2016 namun saya lupa nominalnya.
- Bahwa saksi tahu besar anggaran Dana Desa dan Alokais Dana Desa tahun 2017 namun saya lupa nominalnya.
- Bahwa pada tahun 2016 saksi ada melaksanakan penginputan data di Kota Kabupaten (Tiakur) bersama dengan kepala Desa dan bendahara Desa, namun pada saat itu saksi sudah berada di Kabupaten dikarenakan saya berdomisili di Kota Kabupatena (Tiakur). Pada saat itu Bendahara dan Kepala Desa akan melakukan pencairan dana Tahap II Tahun 2016 dan kemudian saksi menginput data untuk kegiatan belanja barang berupa audio visual, Sound Sistem dan Mesin Genset Desa. Setelah itu pada tahun 2017 saya masih menetap di Kota kabupaten (Tiakur) dan pada saat itu ada pelaksanaan Evaluasi Hasil Musrenbang untuk kegiatan tahun 2017 di DPMD (Dinas Pemerintahan dan masyarakat desa), sehingga saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan Dinas.
- Bahwa pada tahun 2106 dan tahun 2017 saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas seperti yang tertuang dalam Laporan pertanggungjawaban. Saksi memang melakukan penginputan data Tahap II namun pada saat itu saya memang berada di Tiakur dan Saksi tidak pernah mendapatkan uang perjalanan dinas. Untuk tunjangan operator Desa pada tahun 2016 saya pernah menerima uang tunjangan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pada saat itu saksi menandatangani kuitansi pembayaran, namun yang teryang dalam LPJ APBDes Tahap I tahun 2016 tidak sesuai yaitu Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian pada tahun 2017 saya menerima honor tunjangan Operator Desa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada pembangunan prasasti di Desa Letwurung pada tahun 2016. Namun dalam LPJ

Halaman 66 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDes yang ditunjuk oleh penyidik terdapat pembayaran pemulihan biaya belanja upah tenaga kerja pembangunan prasasti sebesar Rp. 21.315.000,- (Dua puluh satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun dan membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun 2016 dan 2017, namun sebagai Operator Desa yang salah satu tugasnya adalah menyusun LPJ APBDes saksi tidak pernah dilibatkan oleh kepala Desa untuk membuat LPJ tersebut.

- Bahwa Pembayaran Honor tunjangan saksi sesuai dengan APBDes.

- Bahwa yang bayar saksi adalah Bendahara dan Kepala Desa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar;

16. Saksi SARIANI R LETELAY, SE, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Keuangan dan Kekayaan Desa/Kelurahan pada Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Maluku Barat Daya

- Bahwa Tugas saksi yaitu :Merancang Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan Desa ; Melakukan Trening atau pelatihan bagi aparat desa; Mengetahui anggaran pendapatan desa ;Mengavaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa

- Bahwa benar ada pelaksanaan Evaluasi terkait RAPBDes Letwuring untuk tahun 2015, 2016 dan 2017

- Bahwa terkait Evaluasi LPJ setiap desa tidak dilakukan dikarenakan yang menyusun LPJ tersebut adalah desa sendiri, dan kami pada Dinas Pemerintah Desa hanya menerima LPJ dari setiap desa untuk proses pencairan tahap berikutnya yang diajukan dari desa

- Bahwa terkait Evaluasi RAPBDes kami dibentuk tim Evaluasi RAPBDes, saksi sebagai anggota didalam tim tersebut yang diketuai oleh Kepala Dinas Keuangan (tahun 2015 dan 2016), Kepala DPMD (tahun 2017) dan SEKDA (tahun 2018 sampai saat ini), dalam penyusunan dan melakukan pengecekan kebenaran LPJ yang diajukan Desa Letwuring

- Bahwa kami tidak melakukan penyusunan dan pengecekan kebenaran LPJ yang diajukan setiap desa, kami hanya mengecek kelengkapan administrasi LPJ untuk diproses/ diajukan permohonan pencairan dana tahap berikutnya

Halaman 67 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan atau kelengkapan administrasi LPJ tersebut berupa Buku Kas Umum, SP2D, buku pajak, realisasi, rekening koran. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Desa, menyebutkan bahwa DPMD hanya menerima LRA Desa (Laporan Realisasi Anggaran) untuk dijadikan dasar permintaan penerbitan SPP dan SPM dari dinas keuangan, namun dalam pelaksanaannya kami dari dinas DPMD harus meminta LPJ setiap desa untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana pada setiap desa
- Bahwa persyaratan tersebut harus dilengkapi, dan jika tidak dilengkapi maka kami dari dinas tidak akan menerbitkan surat permohonan pencairan dana
- Bahwa Terkait desa letwurung yang saksi ketahui dalam setiap pengajuan LPJ yang dibuat oleh kepala desa, tidak pernah dilakukan koreksi dikarenakan laporan/LPJ yang dimasukan selalu terlambat dan kepala desa selalu mengatakan bahwa laporan pertanggung jawaban meraka sudah lengkap dan tidak mau dilakukan koreksi
- Bahwa kami selalu melakukan pemblokiran dana dikarenakan keterlambatan laporan pertanggung jawaban dari desa, kemudian saat telah dimasukan LPJ maka kami membuka blokir dana dan menerbitkan surat permohonan pencairan dana/ pembukaan blokir ke dinas keuangan
- Bahwa desa letwurung dalam lpj tahun 2017 terdapat LRA (laporan realisasi anggaran) desa dikarenakan LRA tersebut digunakan untuk di input ke pusat
- Bahwa untuk pelaksanaan monitoring desa letwurung saksi tidak pernah diikutkan ke desa letwurung
- Bahwa pendamping desa yang dibentuk dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kegiatan mendampingi perencanaan desa dan mengawasi pelaksanaan kegiatan desa. Saat ini kordinator tim pendamping desa ialah (Ibu. Hana Kermite).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli AKHIRMA BERKATIN JR UNTAJANA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mempunyai keahlian khusus dibidang auditor yang saya peroleh dari pendidikan dan pelatihan sert amemeperoleh sertifikat.

Halaman 68 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



- Bahwa menurut keahlian saya Terdakwa melakukan penyimpangan pajak antara lain tidak ada NPWP Desa Letwurung mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.
- Bahwa setelah selesai melakukan audit hasilnya adalah kami membuat rekomendasi kepada Bupati Maluku Barat Daya.
- Bahwa setahu saksi ada 3 hal untuk tujuan pemeriksaan/ audit yaitu Kinerja, keuangan dan pelaksanaan.
- Bahwa surat rekomendasi juga kami berikan kepada pihak yang berwajib dan Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Surat rekomensasi dari Tim Pemeriksaa sudah diserahkan kepada Bupati Maluku Barat Daya.
- Bahwa saksi bekerja di Inspektorat sekitar 9 tahun
- Bahwa Inspektorat turun melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa dan perangkatnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- Bahwa Sesuai laporan Hasil Audit Investigasi ada Dugaan penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Dsa Letwurung Tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017.
- Bahwa Inspektorat bukan tugasnya menentukan kerugian negara tetapi penyimpangan terhadap Dana Desa.
- Bahwa dari Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang kami lakukan terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 570.261.537,16 (Lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tigah puluh tujuh enam belas sen). Terdapat 4 (empat) kategori pengelompokan temuan dengan rincian sebagai berikut :

1. Terdapat kerugian Negara sebesar **Rp 89.267.287** dari total nilai **pajak** yang telah dipungut oleh Bendahara namun tidak disetor hanya untuk tahun 2015 dan 2017, sedangkan untuk tahun 2016 BERDASARKAN Berita Acara Penyerahan Dana Desa Tahap I dari Bendahara Desa GLORIYAN LAKBURLAWAL sebagai pihak pertama kepada Sekretaris Desa MARKUS UNMEHOPA selaku Pihak kedua, yang melakukan pengelolaan Anggaran sebesar Rp 375.709.000 adalah Sekretaris Desa MARKUS UNMEHOPA dan Kaur Pembangunan MATHEOS UNTAJANA dengan rincian pungutan atas belanja Tahun Anggaran sebagai berikut

Tahun Anggaran	Rincian pungutan atas Belanja
----------------	-------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015	Rp 22.075.134,-
2016	Rp 43.671.006,-
2017	Rp 23.521.147,-
Total	Rp 89.267.287

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 31 yaitu Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Terdapat **kerugian Desa sebesar Rp 480.994.250,16** (empat ratus delapan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam belas sen), dengan rincian

Tahun 2015:

Rincian Kegiatan	Nominal Kerugian
Belanja fiktif atas bahan material local dan non local pada kegiatan pembangunan 2 unit rumah setengah jadi	Rp 20.984.000
Kelebihan belanja 2 unit gerobak	Rp 1.200.000
Jumlah	Rp 22.184.000

Tahun 2016 :

Rincian Kegiatan	Nominal Kerugian
Belanja fiktif atas belanja bahan material local dan non local, belanja perjalanan dinas dan transport serta upah kerja pada kegiatan operasional Kantor Desa	Rp 8.600.000
Belanja fiktif atas belanja bahan material local dan non local pada kegiatan Sarana dan Prasarana fisik sosial	Rp 194.717.575
Jumlah	Rp 203.317.575

Tahun 2017:

Rincian Kegiatan	Nominal Kerugian
Belanja fiktif atas belanja bahan material local dan non local pada kegiatan sarana dan prasarana fisik sosial bagi pembuatan 25 unit tenda jualan	Rp 25.639.190,64
Belanja fiktif atas belanja bahan material local dan non local pada kegiatan Sarana dan Prasarana kesehatan pembangunan 6 buah jamban	Rp 151.266.086,52
Operasional Kantor desa (Perjalanan Dinas fiktif dan cetak penggandaan)	Rp 21.424.898,-
Pemeliharaan sarana dan prasarana masyarakat yang diperuntukkan bagi pembangunan 10 unit rumah untuk fakir miskin	Rp 57.162.500,-
Jumlah	Rp 255.492.675,16

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 Ayat (1) "Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"

Halaman 70 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat 5 (lima) kegiatan fisik senilai Rp 184.745.700 (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang **belum dapat dihitung** nilai kerugiannya, karena perlu dilakukan pengukuran dan perhitungan secara teknis oleh tenaga Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab Maluku Barat Daya, dengan rincian sebagai berikut :

Kegiatan	Nilai kegiatan
Pembangunan Drainase 270 meter	Rp 77.870.700
Pembangunan Sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan bagi pembangunan tempat pembuangan akhir	Rp 33.865.000
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan bagi pembangunan pagar TK	Rp 37.665.000
Kegiatan pembinaan Pemuda dan olahraga bagi pembangunan lap Volly	Rp 20.275.000
Pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur Desa yang diperuntukkan bagi pembangunan 2 unit pos ronda	Rp 15.070.000
Total	Rp 184.745.700

Bahwa untuk kelima kegiatan ini, belum dilakukan audit Investigasi rinci bersama dengan Tenaga Teknis bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata ruang Kab Maluku Barat Daya.

- Saya ditempatkan sebagai PPK untuk Barang dan Jasa sejak tahun 2018.
- Bahwa ada surat perintah untuk audit ke Desa-desa oleh Instansi Inspektorat berdasarkan Surat Tugas Nomor : 094/103.b/ST/2018 tanggal 15 Desember 2018.
- Bahwa kami dalam 1 (satu) Tim ada 5 (lima) orang.
- Bahwa di Desa Letwurung kami melakukan audit kepada Kepala Desa selama 8 (delapan) hari;
- Bahwa ada temuan pada saat itu, kami temukan penyelewengan Pajak NPWP tahun 2015, 2016 dan 2107;
- Bahwa selain temuan pajak kami juga menemukan ada Belanja Fiktif pada 2 (dua) unit rumah.
- Bahwa sebelum kami melakukan audit terhadap kepala Desa biasanya kami melakukan wawancara dengan pihak-pihak Desa dulu.
- Bahwa dalam audit anggaran ada penyimpangan pada anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2015,2016 dan 2017.

Halaman 71 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



- Bahwa biasanya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa ambil di BPDM kemudian dikirimkan ke rekening Desa.
- Bahwa biasanya sesuai mekanisme Kepala Desa dan Bendahara yang mencairkan.
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa dari Inspektorat harus menyurati kepada Staf Desa bahwa mau dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa yang turun bersama Inspektorat melakukan pengawasan biasanya dari Keuangan, Bappeda dan juga dari dinas-dinas terkait.
- Bahwa dalam pemeriksaan terdapat kerugian negara pada material.
- Bahwa saksi bersama Tim hanya melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Letwurung 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjadi Kepala Desa sejak 04 Juni 2015 sampai dengan 10 Oktober 2018.
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa berdasarkan SK Bupati Maluku Barat Daya.
- Bahwa Tupoksi terdakwa sebagai Kepala Desa adalah menjalankan tugas pemerintahan dan melaksanakan tugas selaku Ketua Pemangku hukum adat.
- Bahwa Tahun 2015 Anggaran sekitar Rp. 434.017.000,- (Empat ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah) yang sudah termasuk Pendapatan Asli Desa (PADes). Tahun 2016 Anggaran sekitar Rp. 746.688.000,- (Tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiha) yang sudah termasuk Pendapatan Asli Desa (PADes). Tahun 2017 Anggaran sekitar Rp. 1.319.275.496,- (Satu milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang sudah termasuk Pendapatn Asli Daerah.



Total penggunaan Dana untuk Tahun 2015, 2016 dan 2017 senilai Rp. 2.499.980.496,- (Dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam ruiah)

- Bahwa pada tahun 2015 ada pembangunan dan pemberdayaan :
 - Penyelenggaraan Pemerintah Desa : pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, oprasional kantor desa, operasional BPD, sebesar Rp. 149.600.000,-
 - Pelaksanaan pembangunan desa : drainase sepanjang 270 meter, pembanguna 2 unit rumah setengah jadi (Musa Untayana, Selkuis Laun.), sebesar Rp. 108.780.700,-
 - Pembinaan kemasyarakatan : pengadaan seragam Linmas, posyandu, dasawisma, pembinaan anak dan remaja, pembinaan administrasi PKK, bulan bakti gotong-royong, sebesar Rp. 27.875.000,-
 - Pemberdayaan masyarakat : Peningkatan hasil perikanan tangkap (4 (empat) unit Mesin Katingting dan Bodi, penerima : Mesak Lakburlawal, Thomas Lewier, Ferdinan Letlora, Paulus Unmehopa) pelatihan Linmas, sebesar Rp. 33.375.000,-
 - Biaya tak terduga : sebesar Rp. 5.996.000,-

Bahwa pada Tahun 2016 :

- Penyelenggaraan pemerintah desa : pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, oprasional kantor desa, operasional BPD, sebesar Rp. 217.675.000,-
- Pembangunan sarana fisik sosial dan pembinaan kemasyarakatan : pembangunan rumah mesin genset, pembangunan 1 (satu) unit rumah Martina Lakburlawal dan 7 buah monumen bersejarah (patung), sebesar Rp. 220.940.000,02,-
- Pembinaan Keamanan dan ketertiban : sebesar Rp. 37.205.000,-
- Pembinaan Pemuda dan Olahraga : belanja kostum, sepatu bola dan bola volley, bola kaki dan net, sebesar Rp. 26.500.000,-
- Pembinaan organisasi PKK : belanja pakaian dinas dan atribut, benja ATK dan belanja praktek dan pelatihan, dan belanja mesin potong rumput serta belanja makan minum, sebesar Rp. 28.400.000,-
- Pembinaan kesenian dan budaya : belanja ATK, makan minum, honor tim/panitia dan belanja barang untuk diberikan kemasyarakatan

Halaman 73 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



dan belanja modal alat-alat studio atau audio, sebesar Rp. 153.768.000,-.

➤ Pendidikan anak usia dini : belanja jasa upah guru honor, sebesar Rp. 8.400.000,-.

➤ Pemberdayaan posyandu dan UP2K : belanja ATK, Makan minum, belanja jasa upah tenaga kerja, sebesar Rp. 8.000.000,-.

➤ Pemberdayaan Ekonomi masyarakat : belanja pengadaan barang peralatan dan mesin lainnya (4 unit katinting), sebesar Rp. 20.000.000,-.

➤ Pemberdayaan usaha kecil dan rumah tangga : belanja alat listrik/baterai/lampu, belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat, dan belanja modal pengadaan peralatan dan mesin lainnya, sebesar Rp. 25.800.000,-.

➤ Belanja tak terduga : belanja jasa upah tenaga kerja, sebesar Rp. 1.419.005,-.

Bahwa pada Tahun 2017 :

➤ Penyelenggaraan pemerintah desa : pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan, operasional kantor desa, operasional BPD. kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa, kegiatan pengelolaan informasi desa, sebesar Rp. 376.097.496,-.

➤ Bidang pelaksanaan pembangunan desa : pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial, pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pembangunan sarana sanitasi dan kebersihan lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana aparatur desa, pemeliharaan sarana dan prasarana masyarakat, sebesar Rp. 653.180.000,-.

➤ Bidang pembinaan kemasyarakatan : kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga, kegiatan pembinaan organisasi perempuan/ PKK, kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama, kegiatan pendidikan anak usia dini, sebesar Rp. 132.826.853,74,-.

➤ Bidang pemberdayaan masyarakat : kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB, kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga, sebesar Rp. 148.47.000,-.

➤ Belanja tak terduga : kegiatan penanggulangan bencana lain, sebesar Rp. 500.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan desa adalah Kaur Pembangunan Saudara Matheos R. Untajana.
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Desa adalah Kaur Umum saudara Daniel Uniwaly.
- Bahwa Pekerjaan dari Tahun 2015, 2016 dan 2017 ada yang belum selesai dikerjakan dan telah dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Pada tahun 2015 yang membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah saksi Julius Lakburlawal bersama-sama dengan saya sebagai Kepala Desa pada saat itu, kemudian tahun 2016 Laporan pertanggungjawaban Tahap I dibuat oleh saksi Glorian Lakburlawal bersama-sama dengan saya sebagai kepala Desa pada saat itu, kemudian Laporan Pertanggungjawaban pada bulan September 2016 sampai dengan tahun 2017 Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh saksi Kalasina E. Letlora bersama-sama dengan saya selaku Kepala Desa pada saat itu.
- Bahwa Berdasarkan LPJ tahun 2015 masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan yaitu 2 (dua) unit rumah setengah jadi. Berdasarkan LPJ tahun 2016 ada pekerjaan yang tidak dikerjakan dan belum selesai dikerjakan antara lain : 7 (tujuh) monumen prasasti yang tidak dikerjakan, 1 (satu) unit rumah yang belum selesai. Berdasarkan LPJ tahun 2017 yang belum selesai dikerjakan antara lain : Sarana dan prasarana fisik sosial berupa 25 (dua puluh lima) tenda jualan, belum selesai dikerjakan, Pagar TK belum selesai dikerjakan, Tempat pembuangan akhir (tempat sampah) belum selesai dikerjakan, 2 (dua) unit pos ronda belum dibangun, lapangan bola volly belum selesai dikerjakan. Bahwa untuk semua pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan dan yang belum selesai dikerjakan pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 semua dananya sudah dicairkan seluruhnya.
- Bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan karena ketidakseriusan Kaur Pembangunan dalam mengerjakan dan mengawasi pekerjaan, lalu untuk pekerjaan monumen yang tidak dikerjakan disebabkan sudah menjadi temuan Inspektorat saat melakukan pemeriksaan di Desa Letwurung tetapi bahan untuk pekerjaan pembangunan monumen telah dibeli dan pada saat itu dengan

Halaman 75 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua-tua adat ada pertentangan sehingga pekerjaan tersebut tidak bisa dilanjutkan.

- Bahwa dana-dana yang pekerjaannya belum selesai atau belum dikerjakan dana tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman desa kepada pengusaha beserta bunga pinjaman dan pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan diluar perencanaan desa seperti kunjungan tamu, kegiatan lomba 17 agustus, pinjaman staf Desa dan BPD yang dilantik 7 orang namun yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah hanya 5 orang sehingga saya mengambil kebijakan dari Pos kegiatan lain ke pengusaha untuk pembayaran 2 orang pada tahun 2015 dan tahun 2016.
- Bahwa Pengusaha tempat saya meminjam uang untuk keperluan tersebut adalah Jefry Cialfa, Yunus Dasmasele dan Jhon Lely Cialfa.
- Bahwa Terhadap bukti pertanggungjawaban yang dibuat dalam buku catatan oleh Bendahara desa Tahun 2015, 2016 dan 2017 pada saat penyusunan Laporan Pertanggungjawaban saya bersama dengan Bendahara yang menyusun namun bendahara pada saat itu tidak menyerahkan bukti-bukti tersebut kepada saya untuk dimasukkan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBDes yang dibuat.
- Bahwa yang bertanggungjawab atas pekerjaan tersebut adalah Kaur Pembangunan dan saya yang menjabat sebagai kepala Desa Letwurung pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017.
- Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bendahara desa Tahun 2015 tentang pengunduran diri dari jabatan sebagai Bendahara Desa benar ada pengunduran diri dari jabatan sebagai bendahara desa dan pernyataan tentang tidak pernah menandatangani SPJ desa Letwurung, bahwa kemudian terkait tanda tangan dalam Laporan Pertanggungjawaban tahun 2015 Tahap II dan Tahap III atas nama Bendahara Julius Lakburlawal karena yang bersangkutan sulit untuk ditemui dan tidak mau berkomunikasi dengan saya.
- Bahwa terkait hasil audit investigasi dari Inspektorat Daerah Kab. Maluku Barat Daya terdapat kerugian negara sejumlah Rp. 570.261.537.16, (Lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah enam belas sen) Saya bersedia mengembalikan kerugian negara namun kerugian negara atas pengelolaan anggaran Desa Letwurung bukan semata-mata karena kesalahan saya namun dikarenakan ada belanja-belanja kebijakan untuk keperluan Desa yang diluar dari Rencana Anggaran Belanja Desa dan

Halaman 76 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 2016 tahap II dikelola oleh Sekretaris Desa karena pada saat itu saya sedang melaksanakan kegiatan perjalanan dinas di Ambon

- Bahwa Pinjaman untuk perjalanan Dinas Kepala Desa dan perangkat desa dengan catatan setelah dana dicairkan maka akan segera diganti namun setelah dana dicairkan tidak dikembalikan uang pinjaman tersebut.
- Bahwa untuk Kepala Desa perjalanan Dinas ke Kabupaten Tiakur yaitu RP. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) untuk tahun 2015, 2016 dan tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa lupa jumlah uang yang diambil untuk keperluan pribadi.
- Bahwa untuk pencairan Tahap II dan Tahap III tahun 2015 saya lakukan pencairan sendiri.
- Bahwa untuk spesimen tanda tangan saya lakukan sendiri.
- Bahwa untuk tahap II dan tahap III dilakukan pencairan 1 kali.
- Bahwa untuk pencairan tahap II dan Tahap III tidak ada masalah dengan spesimen tanda tangan.
- Bahwa untuk bendahara saya yang tanda tangan.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan langsung dibelanjakan.
- Bahwa nota disesuaikan dengan RAB
- Bahwa untuk Pajak Tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 sudah diinput dan sudah dihitung namun belum disetor.
- Bahwa semuanya sudah disetor namun ada yang kurang.
- Bahwa untuk uang selisih pajak tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 ada di saya, perangkat desa dan masyarakat sebagai pinjaman namun tidak pernah dikembalikan.
- Bahwa untuk tahun 2015 tahap I dilakukan oleh Bendahara sedangkan untuk Tahap II dan Tahap III dilakukan oleh saya dengan Bendahara.
- Bahwa tahap II tahun 2016 yang kelola adalah Sekretaris Desa.
- Bahwa Terkait untuk dana 30% didalamnya terdapat insentif Kepala Desa, perangkat Desa dan Saniri serta Belanja modal.
- Bahwa belanja modal seperti meja kursi di Kantor Desa dan BPD.
- Bahwa kursi yang dibeli 30 unit berupa kursi lipat untuk Balai Desa, 1 (satu) kuris sofa di runagna kerja.
- Bahwa semuanya digunakan untuk kepentingan Desa

Halaman 77 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembangunan rumah ½ jadi kami hanya membantun menyelesaikan pembangunan saja dengan menyediakan material kepada penerima manfaat/.
- Bahwa Material berupa semen dan senk.
- Bahwa terdakwa sudah pernah konfirmasi dengan penerima manfaat tapi dikatakan belum selesai lalu saya hubungi Kaur Pembangunan dan bendahara namun tidak ada titik temu untuk masalah tersebut.
- Bahwa untuk pembangunan rumah ½ jadi sudah sesuai dengan RAB.
- Bahwa untuk pembangunan lapangan voli penyediaan material sudah 100% diberikan tapi saat itu saya diluar desa kemudian Kaur Pembangunan dan Sekdes telpon untuk minta agar materialnya dibagi ke masyarakat.
- Bahwa terdakwa sudah melakukan evaluasi.
- Bahwa tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 ada pengawasan dari Inspektorat.
- Bahwa pada tahun 2016 saya diminta untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda.
- Bahwa ada selisih pada saat dilakukan audit terdakwa tidak menggunakan sendiri namun juga oleh Perangkat Desa serta Masyarakat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kwitansi Pembayaran Upah Tenaga Kerja Pembangunan 25 Tenda Jualan tanggal 14 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa (Kalasina E. Letlora) dan yang menerima (Jacob Unmehopa);
2. Asli Kwitansi Pembelian Material Desa Letwuring Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, 2016 dan 2017;
3. Asli Berita Acara Penyerahan Bantuan Dana Desa Tahap I pada Desa Letwuring Kecamatan Babar Timur Tahun 2016 tanggal 29 Oktober 2016;
4. 1 (satu) bundel bukti kwitansi dan nota belanja tahun 2017 (109 halaman);
5. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan dana kepada kepala desa sebesar Rp.20.231.000,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara

Halaman 78 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Letwurung (KALASINA E. LETLORA) dan Kepala Desa Letwurung (SIMON UNMEHOPA);

6. 1 (satu) lembar permohonan pegiriman uang BANK MALUKU senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penerima FRANGKY LIMAHELWU;

7. 1 (satu) lembar permohonan pegiriman uang BANK MALUKU senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama penerima FRANGKY LIMAHELWU;

8. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang PT. BANK BRI (PERSERO) Tbk senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atas nama penerima SIMON UNMEHOPA;

9. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari ATM PT. BANK BRI (PERSERO) Tbk senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama penerima RAFAEL RATMAS LEWIER;

10. 1 (satu) rangkap catatan kas harian bulan November 2016 sampai dengan 16 Februari 2017;

11. 1 (satu) Buku Kas Pembantu yang berisi catatan pengeluaran/penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta nota-nota belanja;

12. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran tahun 2015;

13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5620/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 untuk Pembayaran Alokasi Dana Desa (APBN/Pusat) kepada Desa Letwurung Kec. Babar Timur Tahap III yang ditandatangani Kuasa BUD (J. V. JOHANSZ, SE);

14. Asli Dokumen APBDDes Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2015;

15. Asli Dokumen APBDDes Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2016;

16. Asli Dokumen APBDDes Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2017;

17. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Juli tahun 2015;

18. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2015;

Halaman 79 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan November tahun 2016;
20. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Desember tahun 2016;
21. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Agustus tahun 2017;
22. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Desember tahun 2017;
23. Asli catatan Belanja Kaur Pembangunan Desa Letwurung tanggal 07 agustus 2017 dan tanggal 08 agustus 2017, 1 (satu) lembar;
24. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 12 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
25. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 07 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
26. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 08 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
27. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 09 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
28. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 23 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
29. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 06 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
30. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 07 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
31. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 12 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
32. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 13 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
33. Asli Buku Bon Desa Letwurung tahun 2017, 1 (satu) eksemplar;
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 750/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015;

Halaman 80 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3964/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 27 November 2015;
36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5620/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
37. 1 (satu) lembar Penyampaian Data tentang Daftar Pembayaran Dana Desa dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 800/BPMD-87/V/2015 tanggal 27 Mei 2015;
38. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (surat pengantar) Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015;
39. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (ringkasan) Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015;
40. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung (rincian) dengan Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015;
41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015;
42. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 1464/SP2D/BUD/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015;
43. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-211/XI/2015 tanggal 28 November 2015;
44. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4161/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 30 November 2015;
45. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2866/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 02 November 2015;
46. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5012/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;

Halaman 81 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3965/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 27 November 2015;
48. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap III, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-221/XII/2015 tanggal 05 Desember 2015;
49. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-210/XI/2015 tanggal 27 November 2015;
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2480/SP2D/BUD/IX/2016 tanggal 26 September 2016;
51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (ringkasan) Nomor: 253/SPP-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016;
52. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung (rincian) dengan Nomor: 253/SPP-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016;
53. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 253/SPM-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016;
54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 307/SP2D/BUD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
55. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
56. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
57. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 307/SPM-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;

Halaman 82 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4872/SP2D/BUD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016;
60. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016;
61. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: : 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016;
62. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: : 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016;
63. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016;
64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5760/SP2D/BUD/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016;
65. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
66. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat ringkasan) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
67. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat rincian) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
68. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
69. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2022/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017;
70. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;

Halaman 83 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
72. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
73. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 315/SPM-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
74. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2032/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017;
75. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
76. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
77. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
78. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 325/SPM-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
79. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2042/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017;
80. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
81. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
82. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;

Halaman 84 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 335/SPM-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
84. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3359/SP2D/BUD/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017;
85. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
86. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
87. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
88. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 524/SPM-LS/SKPKD/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017;
89. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3583/SP2D/BUD/XI/2017 tanggal 07 November 2017;
90. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017;
91. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017;
92. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017;
93. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 596/SPM-LS/DD/SKPKD/XI/2017 tanggal 07 November 2017;
94. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4634/SP2D/BUD/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017;
95. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 743/SPP-

Halaman 85 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal
06 Desember 2017;

96. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja
Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 743/SPP-
LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal
06 Desember 2017;

97. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja
Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 743/SPP-
LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal
06 Desember 2017;

98. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor:
743/SPM-LS/ADD/SKPKD/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015 telah menetapkan Bantuan Dana Desa untuk Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya senilai Rp.434.017.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah) sebagaimana Peraturan Desa Letwurung Nomor 02 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bulan November 2015 yang telah ditetapkan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya telah menetapkan bantuan Alokasi Dana Desa untuk Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 141-103 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Kepala Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa sebagaimana Peraturan Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 02 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2015 menjadi pendapatan desa senilai Rp.434.017.000,- (empat



ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah), anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2015 yaitu:

1.	Pendapatan Asli Daerah	senilai Rp.44.620.000,00
2.	Dana Desa	senilai Rp.278.097.000,00
3.	Alokasi Dana Desa	senilai Rp.40.000.000,00
4.	TPAP	senilai Rp.49.800.000,00
5.	BPD	senilai Rp.21.500.000,00
Total		senilai Rp.434.017.000,00

- Bahwa Alokasi penggunaan belanja desa tahun 2015 diperuntukkan dibidang:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp.257.990.300,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah);
- Bidang Pembangunan sejumlah Rp.108.780.700,- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp.27.875.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp.33.375.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bidang tak Terduga sejumlah Rp.5.996.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa mengangkat Bendahara Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu Julius Lakburlawal sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141/01/DL/2015 tentang Penetapan Bendahara Desa Letwurung tertanggal 16 April 2015;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 02 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2016 telah menetapkan bantuan Dana Desa untuk Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya senilai Rp.746.688.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 412.5-58 tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya yang menetapkan Alokasi Dana tahun 2016 untuk Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 87 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016 jumlah pendapatan desa senilai Rp.746.688.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan alokasi penggunaan belanja desa tahun 2016 yaitu:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp.231.615.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah).
 - b. Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah).
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp.254.273.000,- (dua ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp.53.800.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
 - e. Bidang tak Terduga Rp. 0,-
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Letwurung Nomor 141/08/DL/2016 tentang Penetapan Bendahara Desa Letwurung tanggal 1 Agustus tahun 2016 Terdakwa mengangkat Bendahara Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu Glorijan Lakburlawal;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017 telah menetapkan Bantuan Dana Desa untuk desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya senilai Rp.1.319.275.496,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 410-22 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana untuk setiap desa di Kabupaten Maluku Barat Daya tahun anggaran 2017, desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Letwurung Nomor 141/01/SK/II/2017 tahun 2017 Terdakwa mengangkat Bendahara Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu Kalasina Esther Letlora;

Halaman 88 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Peraturan Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 02 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 jumlah pendapatan desa senilai Rp.1.319.275.496,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa Alokasi penggunaan belanja desa tahun 2017 yaitu:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp.386.097.496,- (tiga ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
 - b. Bidang Pembangunan Desa sejumlah Rp.653.180.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.132.826.853,74,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah koma tujuh puluh empat sen).
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.148.417.000,- (seratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - e. Bidang tak Terduga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa total bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 senilai Rp.2.499.980.496,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp.434.017.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah) ;
 - b. Tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp.746.688.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
 - c. Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.1.319.275.496,- (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).
- Bahwa setiap penerimaan dan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dilakukan pada Bank Maluku Cabang Tepa melalui rekening desa Letwurung nomor 1801000045 yang menggunakan Cek Giro dan telah ditandatangani oleh Terdakwa bersama Bendahara Desa;

Halaman 89 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menarik dana bantuan tersebut melalui mekanisme/persyaratan terlebih dahulu diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dari Dinas Keuangan dan Aset Daerah yang menerima surat permohonan pencairan dana dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab. Maluku Barat Daya, surat permohonan tersebut disampaikan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Barat Daya yang telah di rekapkan nilai permintaan pencairan dari Desa untuk setiap tahapan pencairan, setelah bendahara SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah) membuat Draft SPP (surat permintaan pembayaran) setelah itu di verifikasi oleh PPK (pejabat penatausahaan keuangan) SKPKD (Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah), dokumen yang telah di Verifikasi oleh PPK SKPD jika lengkap maka akan di proses penerbitan SPM (surat Perintah Membayar), jika dinyatakan belum lengkap dikembalikan kepada bendahara SKPKD untuk dilengkapi setelah SPM terbit di paraf oleh PPK dan diajukan kepada Pengguna Anggaran SKPKD untuk meminta persetujuan/dilakukan penandatanganan, kemudian jika SPM tersebut telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran di kembalikan kepada bendahara SKPKD untuk disampaikan kepada bidang akuntansi untuk teliti dan diproses SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang ditandatangani oleh BUD (Bendahara Umum Daerah) atau Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya dengan nomor 700/31/LHA-INVESTIGASI/2019 tanggal 4 Februari 2019 atas Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017 terdapat pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku pengelola keuangan desa berupa pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan volume dan atau harga, total seluruhnya sejumlah Rp 480.994.250,16 (empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah koma enam belas sen) dan nilai pajak yang telah dipungut oleh Bendahara namun tidak disetor oleh Terdakwa ke kas negara untuk tahun 2015, 2016 dan 2017 sejumlah Rp.89.267.287,- (delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut yakni: (a) Pengeluaran/penggunaan dana yang tidak sesuai dengan volume dan atau harga (fiktif/mark up) pada TA 2015 dan TA 2016 serta TA 2017; dan (b) Nilai

Halaman 90 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



pajak untuk tahun 2015, 2016 dan 2017 yang telah dipungut oleh Bendahara namun tidak disetor Terdakwa ke kas negara telah (menimbulkan) merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melawan Hukum;
3. Memperkaya Diri Sendiri, atau Orang Lain atau suatu Korporasi;
4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, sedangkan yang termasuk *korporasi* menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut di atas adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena orang perseorangan mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia dan korporasi adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian yang luas daripada unsur barangsiapa, setiap orang dimaksudkan juga termasuk perseorangan dan juga korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa SIMON UNMEHOPA alias MON yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan diketahui oleh Para Saksi. Serta terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Melawan Hukum

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiel, artinya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis;

Halaman 92 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 yang memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materil yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (*rechtsvaardigingsgronden*);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum pidana (melawan hukum formal) khususnya korupsi Pasal 2 ayat (1) dari pelanggaran suatu peraturan perundang-undangan memiliki syarat-syarat yakni: a) pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, sikap batin sengaja diartikan sebagai kehendak-harus timbul sejak kontrak dibuat, atau sejak diketahuinya ketentuan administrasi yang melarang perbuatan itu atau pelanggaran administrasi dilakukan; b) pelanggaran tersebut disadari atau diinsyafi (dapat) merugikan keuangan Negara, dengan kesadaran yang demikian, pada saat akan berbuat pelaku tindak pidana tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya, padahal ada peluang yang cukup untuk mengurungkan/membatalkan kehendaknya atau niatnya; c) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika (potensi) menimbulkan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara; d) perbuatan tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan, wujud perbuatannya adalah memperoleh sejumlah kekayaan; e) pelanggaran tersebut dapat dipikirkan menurut akal bahwa benar-benar (dapat) menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, terlebih nyata kerugian keuangan Negara telah terjadi berikut jumlahnya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu *sarana* untuk melakukan perbuatan (terlarang/tercela) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan secara substantif obyek kejahatan berada dalam kekuasaannya disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang/melawan hukum in casu memperkaya diri atau orang lain atau korporasi dan bagi kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum maka kehendak dan pengetahuan itu harus terbentuk sebelum pembuatan/melakukannya. Kehendak untuk merugikan keuangan Negara harus didahului oleh pengetahuan tentang perbuatan yang (hendak) dilakukan (dapat) merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam pasal ini secara obyektif selalu menyerang kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana, sedangkan materi perkara a quo termasuk kelompok tindak pidana yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan Negara dan perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah pada perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum seperti yang dimaksud dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi dipersidangan, antara lain keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Johana V Johansz, S.E., sebagai Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya; Saksi Julis Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2015; Saksi Gloryan Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2016; Saksi Kalasina Ester Letlora sebagai Bendahara Desa tahun 2017; Saksi Matheos Untajana sebagai Sekretaris Desa; Saksi Kuwey Thomas Letlora sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Saksi Esbert Letlora sebagai Saniri Negeri; Saksi Dani Anggraini sebagai pemilik Toko Angkasa yang menjual/supplier bahan-bahan material; dan keterangan Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sesuai Laporan Hasil Akhir Nomor 700/31/LHA-INVESTIGASI/2019 tanggal 4 Februari 2019, audit atas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya tahun anggaran 2015, 2016 dan 2017, terdapat persamaan fakta sebagai berikut:

Halaman 94 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015, telah menetapkan Besaran Bantuan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar Rp.389.397.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp.44.620.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya untuk Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur, total bantuan dana desa secara keseluruhan yang diterima oleh Desa Letwurung senilai Rp.434.017.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Letwurung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 141-103 Tahun 2015 dan karenanya telah menetapkan Peraturan Desa Letwurung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 untuk bantuan dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp.434.017.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa selaku kepala desa Letwurung mengelola keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) dan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan program kegiatan, yakni:
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp.257.990.300,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah);
 - b. Bidang Pembangunan sejumlah Rp.108.780.700,- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp.27.875.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp.33.375.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - e. Bidang tak Terduga sejumlah Rp.5.996.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa faktanya Desa Letwurung hanya menerima bantuan Dana Desa yang bersumber baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) total sejumlah Rp.389.379.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yakni:

- No.750/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp.111.239.000,00;
- No.1464/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp.29.050.000,00;
- No.2866/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 2 November 2015 sebesar Rp.12.450.000,00;
- No.3964/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 27 November 2015 sebesar Rp.111.239.000,00;
- No.3965/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 27 November 2015 sebesar Rp.21.500.000,00;
- No.4161/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 30 November 2015 sebesar Rp.40.000.000,00;
- No.5012/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp.8.300.000,00;
- No.5620/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.55.619.000,00
- Terdapat selisih Rp.44.620.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh rupiah) dengan nilai yang tercantum di APBDes Pemerintah Negeri Letwurung No.2 Tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa dalam proses pencairan dan atau pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2015 tahap I bersama Saksi Julis Lakburlawal sebagai Bendahara Desa, untuk Tahap II proses pencairan dan atau pengelolaan keuangan dan kegiatan desa dilakukan sendiri oleh Terdakwa yang terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang tidak ada bukti kegiatan (Fiktif/Mark Up) dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya sebagaimana APBDes Tahun 2015 senilai Rp.44.259.134,00 (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
 - Pembangunan 2 (dua) unit rumah setengah yang terdapat belanja material Fiktif (semen, zeng, pasir, batu, kerikil) senilai Rp.20.984.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 96 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan draenase 270 M2 terdapat kelebihan belanja gerobak 1 (satu) buah senilai Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Pajak (PPN/PpH) tahun 2015 yang telah dihitung oleh Saksi Gloryan Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2015, pengganti Saksi Julis Lakburlawal, telah dipungut oleh Terdakwa namun tidak jelas disetor ke Kas Negara sejumlah Rp.22.075.134,00 (dua puluh dua juta tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa terdapat persamaan bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terhadap bukti-bukti kuitansi dan nota-nota harga dan atau barang yang Fiktif atau Mark Up (semen, zeng, pasir, batu, kerikil), sebagaimana laporan pertanggungjawaban Tahap I dan Tahap II disesuaikan dengan RABDesa tahun 2015 atau laporan belanja tidak sesuai dengan kuitansi pada kegiatan Pembangunan 2 (dua) unit rumah setengah jadi dan kelebihan belanja gerobak 1 (satu) buah yang dilakukan pengelolaannya oleh Terdakwa, antara lain:
 - Kuitansi No.53 tanggal 28 Juli 2015 pembelian semen 25 sak dengan harga satuan senilai Rp.95.000,00 sebesar Rp.2.375.000,00 (LPJ Tahap I) sedangkan menurut RABDesa harga satuan Rp.190.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.95.000,00;
 - Nota Kosong hanya ada cap toko Harapan Baru sebesar Rp.2.375.000,00;
 - Kuitansi No.56 tanggal 28 Juli 2015 semen 25 sak dengan harga satuan senilai Rp.95.000,00 sebesar Rp.2.375.000,00 (LPJ Tahap I) sedangkan menurut RABDesa harga satuan Rp.190.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.95.000,00;
 - Nota Kosong hanya ada cap toko Harapan Baru sebesar Rp.2.375.000,00;
 - Kuitansi No.59 tanggal 29 Juli 2015 pembelian seng gelombang sebesar Rp.6.240.000,00 (LPJ Tahap I);
 - Nota Kosong hanya ada cap toko Harapan Baru sebesar Rp.6.240.000,00;
 - Kuitansi No.62 tanggal 29 Juli 2015 pembelian seng gelombang sebesar Rp.6.240.000,00 (LPJ Tahap I);
 - Nota Kosong hanya ada cap toko Harapan Baru sebesar Rp.6.240.000,00;

Halaman 97 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi No.55 tanggal 10 Desember 2015 semen 65 sak dengan harga satuan senilai Rp.95.000,00 sebesar Rp.6.175.000,00 (LPJ Tahap II);
- Nota Kosong hanya ada cap toko Harapan Baru sebesar Rp.6.175.000,00;
- Belanja Gerobak 2 (dua) unit senilai Rp.1.200.000,00 tidak sesuai RABDesa yang membutuhkan hanya 1 (satu) unit senilai Rp.600.000,00 (LPJ Tahap II);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 02 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2016, dan bantuan Dana Desa untuk Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur sebesar Rp.736.688.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 412.5-58 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Bantuan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2016, total bantuan dana desa secara keseluruhan yang diterima oleh Desa Letwurung senilai Rp.746.688.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Letwurung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 141-103 Tahun 2015 dan karenanya telah menetapkan Peraturan Desa Letwurung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 untuk bantuan dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp.746.688.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa selaku kepala desa Letwurung bersama bendahara Desa mengelola keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan program kegiatan, yakni:
 - Penyelenggaraan Pemerintah Desa: penghasilan tetap dan tunjangan, operasional kantor desa dan BPD sebesar Rp.231.615.000,00;
 - Pembangunan Desa: Sarana fisik sosial dan pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.207.000.000,00;

Halaman 98 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembinaan Kemasyarakatan: keamanan dan ketertiban sebesar Rp.254.273.000,00;
- Pemberdayaan Masyarakat: Pembinaan pemuda dan olah raga sebesar Rp.53.800.000,00;
- Belanja tak terduga sebesar Rp.0;
- Bahwa faktanya Desa Letwurung pada tahun 2016 menerima bantuan Dana Desa yang bersumber baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) total sejumlah Rp.707.632.800,00 (tujuh ratus tujuh juta delapan enam ratus tiga puluh duaribu delapan ratus rupiah) sebagaimana bukti Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya masing-masing tanggal:
 - No.248/SP2D/BUD/IX/2016 tanggal 26 September 2016 sebesar Rp.375.232.800,00;
 - No.2875/SP2D/BUD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp.40.000.000,00;
 - No.4872/SP2D/BUD/VI/2016 tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp.21.500.000,00;
 - No.5108/SP2D/BUD/VII/2016 tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp.20.750.000,00;
 - No.5760/SP2D/BUD/VI/2016 tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp.250.155.200,00;
 - Terdapat selisih Rp.39.055.200,00 dengan nilai yang tercantum di APBDes Pemerintah Negeri Letwurung No.2 Tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa dalam pencairan dana desa tahun anggaran 2016 tahap I dan tahap II bersama Saksi Glorijan Lakburlawal sebagai Bendahara Desa, untuk pengelolaan keuangan dan kegiatan desa dilakukan sendiri oleh Terdakwa yang terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang tidak ada bukti kegiatan (fiktif) dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya sebagaimana APBDes Tahun 2016 senilai Rp.246.988.581,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
 - Kegiatan operasional Kantor Desa sebesar Rp. 8.600.000,00
 - Kegiatan sarana dan prasarana fisik sosial Rp.194.717.575,00
 - Pajak (PPN/PpH) tahun 2016 yang telah dihitung oleh Saksi Glorijan Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2016 pengganti

Halaman 99 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Julis Lakburlawal yang dipungut oleh Terdakwa namun tidak jelas disetor ke kas negara sejumlah Rp.43.671.006,00 (empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam rupiah);

- Bahwa terdapat persamaan fakta antara bukti dan keterangan Saksi Gusertami Lakburlawal sebagai Operator Desa yang pernah melakukan perjalanan dinas dan hanya menerima sebesar Rp.800.000,00 dan keterangan saksi Kalasina Esther Letlora, SE sebagai bendahara desa tahun 2017 dan Terdakwa dipersidangan terhadap kegiatan perjalanan dinas dengan bukti kuitansi dan nota yang Fiktif atau Mark Up yang tandatangan penerimanya bukan tandatangan Saksi Gusertami Lakburlawal serta tidak adanya kegiatan pembangunan 7 (tujuh) unit prasasti sebagaimana RABDesa tahun 2016 namun dalam laporan pertanggungjawaban Tahap I dan Tahap II disesuaikan dengan RABDesa tahun 2016 melalui kuitansi/nota *fiktif/mark up* yang dilakukan pengelolaannya oleh Terdakwa, antara lain:

- Kuitansi Pengeluaran Desa No.00079/KWT/05.01/2016 tanggal 26 November 2016 untuk pembayaran Perjalanan Dinas Bendahara Desa ke Tiakur kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp.2.500.000,00 atasnama Gloryan Lakburlawal; (LPJ Tahap I)
- Kuitansi Pengeluaran Desa No.00083/KWT/05.01/2016 tanggal 26 November 2016 untuk pembayaran Perjalanan Dinas Bendahara Desa ke Tiakur kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp.1.100.000,00 atasnama Gloryan Lakburlawal; (LPJ Tahap I)
- Kuitansi Pengeluaran Desa No.00085/KWT/05.01/2016 tanggal 26 November 2016 untuk pembayaran Perjalanan Dinas Bendahara Desa ke Tiakur kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp.2.500.000,00 atasnama Gusertamy Lakburlawal; (LPJ Tahap I)
- Kuitansi Pengeluaran Desa No.00086/KWT/05.01/2016 tanggal 26 November 2016 untuk pembayaran Perjalanan Dinas Bendahara Desa ke Tiakur kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar Rp.2.500.000,00 atasnama Gusertamy Lakburlawal; (LPJ Tahap I)
- Tidak adanya Pembangunan 7 (tujuh) unit prasasti namun dalam laporan pertanggungjawaban Tahap I dan Tahap II terdapat bukti kuitansi belanja fiktif yang disesuaikan dengan RABDesa tahun 2016 sebesar Rp.70.000.000,00;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 410-22 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Desa

Halaman 100 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letwurung Kecamatan Babar Timur menerima bantuan Dana Desa sebesar Rp.1.309.275.496,00 (satu milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), total bantuan dana desa secara keseluruhan yang diterima oleh Desa Letwurung senilai Rp.1.319.275.496,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Letwurung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 141-103 Tahun 2015 dan karenanya telah menetapkan Peraturan Desa Letwurung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 untuk bantuan dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp.1.319.275.496,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);

- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa selaku kepala desa Letwurung bersama bendahara Desa mengelola keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan program kegiatan, yakni:

- Penyelenggaraan Pemerintah desa sebesar Rp.376.097.496,00;
- Pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.653.180.000,00;
- Pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.132.826.853,74;
- Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.14.847.000,00;
- Belanja tak terduga sebesar Rp.500.000,00;

- Bahwa faktanya Desa Letwurung tahun 2017 menerima bantuan Dana Desa yang bersumber baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) total sejumlah Rp.1.205.686.797,00 (satu milyar dua ratus lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yakni:

- No.2022/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp.474.799.200,00;
- No.2032/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp.103.588.699,00;
- No.3359/SP2D/BUD/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 sebesar Rp.207.177.398,00;

Halaman 101 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.3583/SP2D/BUD/XI/2017 tanggal 7 November 2017 sebesar Rp.316.532.800,00;
- No.4634/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 8 Desember 2017 sebesar Rp.103.588.700,00;
- Terdapat selisih Rp.113.588.699,00 (seratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan nilai yang tercantum di APBDes Pemerintah Negeri Letwurung No.2 Tahun 2017;
- Bahwa faktanya Terdakwa melakukan pencairan bantuan dana desa tahun anggaran 2017 tahap I bersama Saksi Glorijan Lakburlawal bendahara desa tahun 2016 dan Tahap II bersama Saksi Kalasin Ester Letlora, S.IP sebagai Bendahara Desa tahun 2017 namun yang melakukan belanja kebutuhan untuk keperluan kegiatan ataupun pekerjaan adalah Terdakwa dan terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang tidak ada bukti kegiatan (Fiktif) dan atau tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan/pembangunan barangnya sebagaimana APBDes Tahun 2017 senilai Rp.255.492.674,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) dan Pajak yang telah dihitung oleh Saksi Kalasina Ester Letlora dan dipungut oleh Terdakwa namun tidak disetor ke Kas Negara, antara lain:
 - Kegiatan sarana dan prasarana sosial pembuatan 25 unit tenda jualan sebesar Rp.25.639.190,00;
 - Operasional Kantor Desa (perjalanan dinas fiktif dan cetak penggandaan) sebesar Rp.21.424.898,00
 - Kegiatan sarana dan prasarana kesehatan pembangunan 6 buah jamban sebesar Rp.151.266.086,00;
 - Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana masyarakat pembangunan 10 unit rumah untuk fakir miskin sebesar Rp.57.162.500,00;
 - Pajak (PPN/PpH) tahun 2017 yang telah dihitung oleh Saksi Gloryan Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2016 dan Saksi Kalasin Ester Letlora, S.IP sebagai Bendahara Desa tahun 2017 yang telah dipungut oleh Terdakwa namun tidak jelas disetor ke kas negara sejumlah Rp.23.521.147,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa terdapat persamaan bukti dan keterangan Saksi Matheos Untajana sebagai Kaur Pembangunan, Saksi Jacob Unmehop sebagai Tukang, Saksi Kalasina E Letlora sebagai Bendahara Desa 2017, Saksi

Halaman 102 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhirma Berkatin JR Untajana sebagai Auditor Inspektorat Maluku Barat Daya dan Terdakwa dipersidangan terhadap bukti-bukti kuitansi dan nota-nota harga dan atau barang yang Fiktif atau Mark Up belum selesai dikerjakan 100% (seratus persen) namun dilaporkan telah selesai secara penuh, yakni:

a) Pembuatan tenda jualan sebanyak 25 (duapuluhlima) unit berdasarkan RABDes sebesar Rp.54.575.000,00 faktanya pembuatan tenda jualan hanya sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total biaya sebesar Rp.32.725.000,00 dan Biaya Tukang Rp.3.500.000,00 sehingga terdapat selisih Rp.18.350.000,00. Namun dalam laporan pertanggungjawaban Tahap I, dan Tahap II nilainya disesuaikan dengan RABDesa dan LPJ tahun 2015 yang dilakukan pengelolaannya oleh Terdakwa, antara lain:

- Kuitansi Pengeluaran No.00015/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 pembayaran Pemulihan Biaya Belanja Material Lokal diberikan kepada masyarakat kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial sejumlah Rp.15.000.000,00;
- Kuitansi Pengeluaran No.00016/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 pembayaran Pemulihan Biaya Belanja Material Lokal diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana fisik sosial sejumlah Rp.17.725.000,00;

b) Pembuatan 6 (enam) buah jamban sesuai RABDes sebesar Rp.205.805.000,00 dan LPJ Tahap I sebesar Rp.182.805.000,00 namun faktanya biaya tukang seharusnya Rp.48.000.000,00 namun dibayarkan sejumlah Rp.21.750.000,00 terdapat selisih sebesar Rp.26.250.000,00 dan belanja material seharusnya Rp.182.805.000,00 namun faktanya yang dibelanjakan sebesar Rp.32.803.500,00 terdapat selisih sebesar Rp.150.001.150,00 dan bukti kuitansi fiktif yang disesuaikan dengan RABDes dan Laporan Pertanggungjawaban antara lain:

- Kuitansi Pengeluaran No.00017/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 pembayaran Pemulihan Biaya Belanja Material Lokal diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana kesehatan sejumlah Rp.23.000.000,00;
- Kuitansi Pengeluaran No.00018/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 pembayaran Pemulihan Biaya Belanja Material Lokal diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana kesehatan sejumlah Rp.6.600.000,00;

Halaman 103 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Pengeluaran No.00019/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 pembayaran Pemulihan Biaya Belanja Material Lokal diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana kesehatan sejumlah Rp.86.000.000,00;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00020/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 pembayaran Pemulihan Biaya Belanja Material Lokal diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana kesehatan sejumlah Rp.81.230.000,00;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00021/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 pembayaran Pemulihan Biaya Belanja Material Lokal diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana kesehatan sejumlah Rp.8.975.000,00;
- c) Pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah fakir miskin sesuai RABDes senilai Rp.260.100.000,00 dan LPJ Tahap I 2017 sebesar Rp.179.100.000,00 faktanya hanya sebesar Rp.149.800.000,00 terdapat selisih sebesar Rp.29.300.000,00 dengan bukti kuitansi fiktifnya antara lain:
- Kuitansi Pengeluaran No.00033/KWT/05.01/2017 tanggal 5 Agustus 2017 pembayaran Pemulihan Biaya Belanja Material Lokal diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana masyarakat sejumlah Rp.69.100.000,00;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00034/KWT/05.01/2017 tanggal 5 Agustus 2017 pembayaran Pemulihan Biaya Belanja Material Lokal diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana masyarakat sejumlah Rp.10.000.000,00;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00035/KWT/05.01/2017 tanggal 5 Agustus 2017 pembayaran Pemulihan Biaya Belanja Material Lokal diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana kesehatan sejumlah Rp.100.000.000,00;
- d) Perjalanan Dinas dan cetak penggandaan
- Bahwa sesuai RABDes tahun 2017 biaya fotocopy, cetak dan penggandaan sebesar Rp.5.054.996,00 namun yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp.3.424.898,00 faktanya sesuai keterangan Saksi Kalasina Esther Letlora dan keterangan Terdakwa, laporan dibuat dengan bukti Nota kosong dan Kuitansi Pengeluaran No.00005/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 untuk kegiatan operasional kantor desa yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri atasnama Rinto Umkeketo;

Halaman 104 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk perjalanan dinas sesuai RABDesa tahun 2017 sebesar Rp.125.500.000,00 dan yang dilaporkan sebesar Rp.28.250.000,00 terdapat selisih Rp.97.250.000,00 namun faktanya menurut keterangan Saksi Gusertamy Lakburlawal tidak menerima Biaya Perjalanan Dinas tahap I sebesar Rp.6.000.000,00 dan tahap II dua kali masing-masing sebesar Rp.6.000.000,00 atau total Rp.12.000.000,00 sebagaimana kuitansi:

- Kuitansi Pengeluaran No.00012/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 untuk pembayaran perjalanan dinas operator desa ke tiakur mengikuti evaluasi APBDesa 2017 bidang kegiatan operasional kantor desa;
- Kuitansi Pengeluaran No.00059/KWT/05.01/2017 tanggal 30 Agustus 2017 untuk pembayaran perjalanan dinas operator desa ke tiakur mempertanggungjawabkan keuangan desa Tahap I bidang kegiatan operasional kantor desa;
- Kuitansi Pengeluaran No.00060/KWT/05.01/2017 tanggal 30 Agustus 2017 untuk pembayaran perjalanan dinas operator desa ke tiakur mengikuti pelatihan pajak bidang kegiatan operasional kantor desa;

- Bahwa total keseluruhan penyimpangan pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa termasuk Pajak Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten Maluku Barat Daya adalah sebesar Rp.570.261.536,00 (lima ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) dari total keseluruhan bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 yang diterima sesuai bukti Surat Permohonan Pembayaran Dana (SP2D) sebesar Rp.2.281.971.797,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Julis Lakburlawal sebagai bendahara desa tahun 2015; Saksi Glorijan Lakburlawal sebagai bendahara desa tahun 2016; Saksi Kalasina Ester Letlora, S.IP sebagai bendahara desa tahun 2017; Saksi Dani Anggriany selaku Pemilik Toko Angkasa yang menjual Bahan Material/Bahan Bangunan; serta Saksi Matheos Untajana sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 2015, Saksi Jefri W Cialfa selaku Pemilik Toko Material; Saksi Hekman Latusay sebagai Supplier bahan material lokal berupa Kayu, di persidangan menyatakan yang membuat

Halaman 105 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota belanja toko dan atau kuitansi proyek pembayaran yang tidak benar (Mark Up/Fiktif) hingga memasukkan kedalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan/Pengelolaan Dana Desa adalah Tedakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan serta fakta-fakta persidangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan kewenangannya sebagai Kepala Desa sebagaimana Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan khususnya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan: "Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan", hanya saja saat melaksanakan/perbuatan pengelolaan keuangan desa terjadi penyimpangan/tata kelola keuangan tidak baik, atau artinya terdakwa menerima bantuan dana desa sejak tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 secara sah dan tidak melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku, hanya pada saat pengelolaan keuangan/atau saat belanja hingga pertanggungjawaban keuangan terjadi penyimpangan berbentuk kuitansi-kuitansi belanja yang tidak ada lalu diadakan (Fiktif) dan dilebihkan harga atau volume barangnya (Mark Up) guna disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dan Rancangan Anggaran Biaya Desa (RABDes) yang telah disepakati masyarakat desa Letwurung sebagaimana ketentuan Peraturan Desa Letwurung yang Terdakwa buat dan tandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyebutkan "Nilai kerugian kuangan Negara diatas Rp.200.000.000,00 dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi";

Menimbang, bahwa terhadap frase "dapat" dalam ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Majelis berpendapat hal tersebut tidak bersifat limitative atau bersifat pilihan (*optional*), hal mana apabila dihubungkan dengan bukit dan fakta persidangan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas jabatannya sebagai Kepala Pemerintah Negeri, karenanya lebih tepat diterapkan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dakwaan Subsider) sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 106 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer dianggap tidak terpenuhi/terbukti maka dakwaan primer tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi/terbukti maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena hal-hal tersebut diatas yakni salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi/terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur lainnya dalam dakwaan Primer dan akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Subsider, yakni:

1. Setiap Orang;
2. Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
4. Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini tidak berbeda uraiannya dalam dakwaan primer terdahulu dengan demikian maka Majelis mengambil pertimbangan tersebut;

Ad.2 Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, hal ini juga merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebagaimana bukti-bukti kuitansi dan bukti-bukti nota pembelanjaan dihubungkan dengan keterangan



pemilik toko di persidangan terdapat persamaan fakta tentang adanya kuitansi/atau nota belanja tidak benar (fiktif) dan atau penggelembungan harga jual/beli (Mark Up) yang dibelanjakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa yang bertanggungjawab dan atau berwenang dalam pengelolaan keuangan desa membuat dalam laporan pertanggungjawaban sebagaimana Terdakwa sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan antara lain Saksi Johana V Johansz, S.E., sebagai Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya; Saksi Julis Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2015; Saksi Gloryan Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2016; Saksi Kalasina Ester Letlora sebagai Bendahara Desa tahun 2017; Saksi Matheos Untajana sebagai Sekretaris Desa; Saksi Kuwey Thomas Letlora sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Saksi Esbert Letlora sebagai Saniri Negeri; Saksi Dani Anggraini sebagai pemilik Toko Angkasa yang menjual/supplier bahan-bahan material; dan keterangan Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya terdapat bukti dan fakta sebagai berikut:

A. Bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2015, telah menetapkan Besaran Bantuan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar Rp.389.397.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp.44.620.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya untuk Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur, total bantuan dana desa secara keseluruhan yang diterima oleh Desa Letwurung senilai Rp.434.017.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Letwurung berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 141-103 Tahun 2015 dan karenanya telah menetapkan sebagaimana bukti Peraturan Desa Letwurung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 untuk bantuan dana desa dan alokasi dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa sebesar Rp.434.017.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah);

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa selaku kepala desa Letwurung mengelola keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) dan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan program kegiatan, yakni:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sejumlah Rp.257.990.300,- (dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus rupiah);
- b. Bidang Pembangunan sejumlah Rp.108.780.700,- (seratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sejumlah Rp.27.875.000,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat sejumlah Rp.33.375.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- e. Biaya tak Terduga sejumlah Rp.5.996.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa faktanya Desa Letwurung hanya menerima bantuan Dana Desa yang bersumber baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) total sejumlah Rp.389.379.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yakni:

- Bukti No.750/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015 sebesar Rp.111.239.000,00;
- Bukti No.1464/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp.29.050.000,00;
- Bukti No.2866/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 2 November 2015 sebesar Rp.12.450.000,00;
- Bukti No.3964/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 27 November 2015 sebesar Rp.111.239.000,00;
- Bukti No.3965/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 27 November 2015 sebesar Rp.21.500.000,00;
- Bukti No.4161/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 30 November 2015 sebesar Rp.40.000.000,00;
- Bukti No.5012/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp.8.300.000,00;

Halaman 109 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti No.5620/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.55.619.000,00;
- Terdapat selisih Rp.44.620.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus dua puluh rupiah) dengan nilai yang tercantum di APBDes Pemerintah Negeri Letwurung No.2 Tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa dalam pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2015 tahap I bersama Saksi Julis Lakburlawal sebagai Bendahara Desa dan Tahap II dilakukan oleh Saksi Glorijan Lakburlawal yang membantu Terdakwa melakukan pengelolaan keuangan dan kegiatan desa, yang pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2015 Tahap I sampai dengan Tahap II dilakukan sendiri oleh Terdakwa sebagaimana keterangan Saksi Sariyani R Letelay, SE selaku KASI Keuangan dan Kekayaan Desa/Kelurahan pada Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Barat Daya, faktanya pengeluaran/penggunaan dana yang tidak ada bukti kegiatan (Fiktif/Mark Up) dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya senilai **Rp.44.259.134,00** (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri dari:
 - Pembangunan 2 (dua) unit rumah setengah yang terdapat belanja material Fiktif (semen, zeng, pasir, batu, kerikil) senilai Rp.20.984.000,00 (dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - Pembangunan draenase 270 M2 terdapat kelebihan belanja gerobak 1 (satu) buah senilai Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Pajak (PPN/PpH) tahun 2015 yang telah dihitung oleh Saksi Glorijan Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2015 pengganti Saksi Julis Lakburlawal yang dipungut oleh Terdakwa namun tidak jelas disetor ke kas negara sejumlah Rp.22.075.134,00 (dua puluh dua juta tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Glorijan Lakburlawal sebagai Bendahara desa tahun 2016, Saksi Julis Lakburlawal sebagai Bendahara desa tahun 2015 dan Saksi Kalasina Esther Letora sebagai Bendahara desa tahun 2017 serta keterangan Terdakwa dipersidangan terdapat persamaan fakta yang menerangkan fisik uang bantuan dana desa dan alokasi dana desa yang telah cair sebagian dikuasai/dipegang oleh Terdakwa, dan Terdakwa-lah yang belanja dan atau membayar langsung kebutuhan-kebutuhan program desa;

Halaman 110 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



- Bahwa terdapat persamaan bukti dan keterangan saksi-saksi dipersidangan terhadap bukti-bukti kuitansi dan nota-nota harga dan atau barang yang Fiktif atau Mark Up (semen, zeng, pasir, batu, kerikil), sebagaimana laporan pertanggungjawaban Tahap I dan Tahap II disesuaikan dengan RABDesa tahun 2015 atau laporan belanja tidak sesuai dengan kuitansi pada kegiatan Pembangunan 2 (dua) unit rumah setengah jadi dan kelebihan belanja gerobak 1 (satu) buah yang dilakukan pengelolaannya oleh Terdakwa, antara lain:

- Bukti Kuitansi No.53 tanggal 28 Juli 2015 pembelian semen 25 sak dengan harga satuan senilai Rp.95.000,00 sebesar Rp.2.375.000,00 (LPJ Tahap I) sedangkan menurut RABDesa harga satuan Rp.190.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.95.000,00;;
- Bukti Nota Kosong hanya ada cap toko Harapan Baru sebesar Rp.2.375.000,00;
- Bukti Kuitansi No.56 tanggal 28 Juli 2015 semen 25 sak dengan harga satuan senilai Rp.95.000,00 sebesar Rp.2.375.000,00 (LPJ Tahap I) sedangkan menurut RABDesa harga satuan Rp.190.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp.95.000,00;
- Bukti Nota Kosong hanya ada cap toko Harapan Baru sebesar Rp.2.375.000,00;
- Bukti Kuitansi No.59 tanggal 29 Juli 2015 pembelian seng gelombang sebesar Rp.6.240.000,00 (LPJ Tahap I);
- Bukti Nota Kosong hanya ada cap toko Harapan Baru sebesar Rp.6.240.000,00;
- Bukti Kuitansi No.62 tanggal 29 Juli 2015 pembelian seng gelombang sebesar Rp.6.240.000,00 (LPJ Tahap I);
- Bukti Nota Kosong hanya ada cap toko Harapan Baru sebesar Rp.6.240.000,00;
- Bukti Kuitansi No.55 tanggal 10 Desember 2015 semen 65 sak dengan harga satuan senilai Rp.95.000,00 sebesar Rp.6.175.000,00 (LPJ Tahap II);
- Bukti Nota Kosong hanya ada cap toko Harapan Baru sebesar Rp.6.175.000,00;
- Bukti Gerobak 2 (dua) unit senilai Rp.1.200.000,00 tidak sesuai RABDesa yang hanya membutuhkan 1 (satu) unit Rp.600.000,00 (LPJ Tahap II);

B. Bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 02 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2016, dan bantuan Dana Desa untuk Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur sebesar Rp.736.688.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana bukti Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 412.5-58 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Bantuan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2016, total bantuan dana desa secara keseluruhan yang diterima oleh Desa Letwurung senilai Rp.746.688.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Letwurung berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 141-103 Tahun 2015 dan karenanya telah menetapkan sebagaimana bukti Peraturan Desa Letwurung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 untuk bantuan dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp.746.688.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa selaku kepala desa Letwurung bersama bendahara Desa mengelola keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan program kegiatan, yakni:
 - Penyelenggaraan Pemerintah Desa: penghasilan tetap dan tunjangan, operasional kantor desa dan BPD sebesar Rp.231.615.000,00;
 - Pembangunan Desa: Sarana fisik sosial dan pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.207.000.000,00;
 - Pembinaan Kemasyarakatan: keamanan dan ketertiban sebesar Rp.254.273.000,00;
 - Pemberdayaan Masyarakat: Pembinaan pemuda dan olah raga sebesar Rp.53.800.000,00;
 - Belanja tak terduga sebesar Rp.0;
- Bahwa faktanya Desa Letwurung tahun 2016 menerima bantuan Dana Desa yang bersumber baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) total sejumlah Rp.707.638.000,00 (tujuh ratus tujuh

Halaman 112 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana bukti Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya masing-masing tanggal:

- Bukti No.248/SP2D/BUD/IX/2016 tanggal 26 September 2016 sebesar Rp.375.232.800,00;
- Bukti No.2875/SP2D/BUD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 sebesar Rp.40.000.000,00;
- Bukti No.4872/SP2D/BUD/VI/2016 tanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp.21.500.000,00;
- Bukti No.5108/SP2D/BUD/VII/2016 tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp.20.750.000,00;
- Bukti No.5760/SP2D/BUD/VI/2016 tanggal 29 Desember 2016 sebesar Rp.250.155.200,00;
- Terdapat selisih Rp.39.050.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu puluh rupiah) dengan nilai yang tercantum di APBDes Pemerintah Negeri Letwurung No.2 Tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan Terdakwa dalam pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2016 tahap I dan tahap II bersama Saksi Glorijan Lakburlawal sebagai Bendahara Desa, sedangkan untuk pengelolaan keuangan termasuk belanja dan proses penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa dilakukan sendiri oleh Terdakwa sebagaimana keterangan Saksi Sariani R Letelay, SE selaku KASI Keuangan dan Kekayaan Desa/Kelurahan pada Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Barat Daya, faktanya terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang tidak ada bukti kegiatan (*fiktif/mark up*) dan tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan barangnya sebagaimana APBDes Tahun 2016 senilai **Rp.203.317.575,00** (dua ratus tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
 - Kegiatan operasional Kantor Desa sebesar Rp. 8.600.000,00
 - Kegiatan sarana dan prasarana fisik sosial Rp.194.717.575,00
 - Pajak (PPN/PpH) tahun 2016 yang telah dihitung oleh Saksi Glorijan Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2016 pengganti Saksi Julis Lakburlawal yang dipungut oleh Terdakwa namun tidak jelas disetor ke kas negara sejumlah Rp.43.671.006,00 (empat puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat persamaan bukti dan fakta dipersidangan terhadap Saksi Gusertamy Lakburlawal sebagai Operator Desa yang tidak pernah melakukan perjalanan dinas sebagai operator desa tahun 2016 sebesar **Rp.8.600.000,00** sebagaimana keterangan Saksi Gloriyan Lakburlawal sebagai bendahara desa 2016 yang tidak menerima nota/kuitansi perjalanan dinas dari dan oleh Terdakwa yang menyusun laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan perjalanan dinas dengan bukti kuitansi dan nota yang Fiktif atau Mark Up yang tandatangan penerimanya bukan tandatangan Saksi Gusertamy Lakburlawal namun dalam laporan pertanggungjawaban Tahap I dan Tahap II disesuaikan dengan RABDesa tahun 2016 yang dilakukan pengelolaannya oleh Terdakwa, antara lain:

- Kuitansi Pengeluaran Desa No.00079/KWT/05.01/2016 tanggal 26 November 2016 untuk pembayaran Perjalanan Dinas Bendahara Desa ke Tiakur kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar 2.500.000,00 atasnama Gloriyan Lakburlawal; (LPJ Tahap I)
- Kuitansi Pengeluaran Desa No.00083/KWT/05.01/2016 tanggal 26 November 2016 untuk pembayaran Perjalanan Dinas Bendahara Desa ke Tiakur kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar 1.100.000,00 atasnama Gloriyan Lakburlawal; (LPJ Tahap I)
- Kuitansi Pengeluaran Desa No.00085/KWT/05.01/2016 tanggal 26 November 2016 untuk pembayaran Perjalanan Dinas Bendahara Desa ke Tiakur kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar 2.500.000,00 atasnama Gusertamy Lakburlawal; (LPJ Tahap I)
- Kuitansi Pengeluaran Desa No.00086/KWT/05.01/2016 tanggal 26 November 2016 untuk pembayaran Perjalanan Dinas Bendahara Desa ke Tiakur kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar 2.500.000,00 atasnama Gusertamy Lakburlawal; (LPJ Tahap I)
- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Gloriyan Lakburlawal sebagai bendahara desa tahun 2016, Saksi Matheos Untajana sebagai Kaur Pembangunan, Saksi Kalasina E Letlora sebagai bendahara desa tahun 2017, Saksi Jefry W Cialfa selaku Pemilik Toko Harapan Baru, Saksi Dani Anggraini selaku Pemilik Toko Angkasa, Saksi Steven Uniwal sebagai Tukang, Saksi Hekman Latusay sebagai Supplier Bahan Kayu, Saksi Melkianus Jacob Unmehopa sebagai Tukang dan Terdakwa yang menerangkan tidak adanya Pembangunan 7 (tujuh) unit prasasti namun dalam laporan pertanggungjawaban dana desa tahun 2016 Tahap II dan Tahap I terdapat bukti kuitansi belanja fiktif yang disesuaikan dengan

Halaman 114 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RABDesa tahun 2016 dalam Laporan Pertanggungjawaban sebesar **Rp.194.717.575,00** sebagai berikut:

- Kuitansi Pengeluaran No.00002/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.1.899.800,00 belanja upah tenaga kerja untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00003/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.5.625.000,00 belanja barang senk gelombang untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00004/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.495.000,00 belanja barang senk licin untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00005/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.7.125.000,00 belanja barang semen untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00006/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.7.500.000,00 belanja barang kayu kls 1 (6x12x400) untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00007/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.5.000.000,00 belanja barang kayu kls 1 (8x8x300) untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00008/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.5.000.000,00 belanja barang kayu kls 1 untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00009/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.2.500.000,00 belanja barang kayu kls 2 untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00010/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.2.250.000,00 belanja barang Pasir untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;

Halaman 115 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Pengeluaran No.00011/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.2.250.000,00 belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00012/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.200.000,00 belanja barang sekop untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00013/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.150.000,00 belanja barang pikul untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00014/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.75.000,00 belanja barang gergaji untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00015/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.125.000,00 belanja barang paku 1 cm untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00016/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.125.000,00 belanja barang paku 10 cm untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00017/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.125.000,00 belanja barang paku 12 cm untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00018/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.400.000,00 belanja barang paku 12 senk untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00019/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.100.000,00 belanja barang ember cor untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00020/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.1.600.000,00 belanja barang kabel untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00021/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.1.500.000,00 belanja barang ohm saklar untuk diberikan kepada

Halaman 116 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;

- Kuitansi Pengeluaran No.00022/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.500.000,00 belanja barang esalator untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;

- Kuitansi Pengeluaran No.00023/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.10.000,00 belanja barang klem kabel untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;

- Kuitansi Pengeluaran No.00024/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.6.650.000,00 belanja 70 sak semen dengan harga satuan Rp.95.000,00;

- Kuitansi Pengeluaran No.00025/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.5.600.000,00 belanja 70 staf besi 10 dengan harga satuan Rp.80.000,00;

- Kuitansi Pengeluaran No.00026/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.3.500.000,00 belanja 70 staf besi 6 dengan harga satuan Rp.95.000,00;

- Kuitansi Pengeluaran No.00027/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.280.000,00 belanja 7kg kawat bendrat dengan harga satuan R40.000,00;

- Kuitansi Pengeluaran No.00028/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.6.440.000,00 belanja pasir lokal oleh R. Umenhopa;

- Kuitansi Pengeluaran No.00029/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.8.400.000,00 belanja batu lokal oleh K. Klenana;

- Kuitansi Pengeluaran No.00030/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.6.440.000,00 belanja batu kerikil lokal oleh K.KLenana;

- Kuitansi Pengeluaran No.00031/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.350.000,00 belanja 14 kg paku 7 inch dengan harga satuan Rp.25.000,00;

- Kuitansi Pengeluaran No.00032/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.350.000,00 belanja 14 kg paku 7 inch dengan harga satuan Rp.25.000,00;

- Kuitansi Pengeluaran No.00033/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.7.500.000,00 belanja papan kayu kelas II oleh E.Latusuain;

Halaman 117 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Pengeluaran No.00034/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.1.050.000,00 belanja 14 buah sekop dengan harga satuan Rp.75.000,00;
- Kuitansi Pengeluaran No.00035/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.1.050.000,00 belanja 14 buah pakwel dengan harga satuan Rp.75.000,00;
- Kuitansi Pengeluaran No.00036/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.105.000,00 belanja 7 rol benang dengan harga satuan Rp.16.000,00;
- Kuitansi Pengeluaran No.00037/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.200.000,00 belanja 8 buah ember cor dengan harga satuan Rp.25.000,00;
- Kuitansi Pengeluaran No.00038/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.525.000,00 belanja 18 m2 selang dengan harga satuan Rp.35.000,00;
- Kuitansi Pengeluaran No.00039/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.245.000,00 belanja 7 buah trofol dengan harga satuan Rp.75.000,00;
- Kuitansi Pengeluaran No.00045/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.1.000.000,00 belanja barang ATK dalam kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK;
- Kuitansi Pengeluaran No.00046/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.10.000.000,00 belanja makan minum dalam kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK;
- Kuitansi Pengeluaran No.00047/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.8.400.000,00 belanja barang ATK dalam kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK;
- Kuitansi Pengeluaran No.00050/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.5.000.000,00 belanja bahan praktek dalam kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK;
- Kuitansi Pengeluaran No.00051/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.4.000.000,00 belanja barang ATK dalam kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK;
- Kuitansi Pengeluaran No.00052/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.230.000,00 belanja barang ATK dalam kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK;
- Kuitansi Pengeluaran No.00105/KWT/05.01/2016 tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.21.315.000,00 dan Nota Toko Angkasa, pembelian/pembelian barang mesin diesel 5 kwh, dibidang pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial;

C. Bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017

Halaman 118 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 410-22 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur menerima bantuan Dana Desa sebesar Rp.1.309.275.496,00 (satu milyar tiga ratus sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), total bantuan dana desa secara keseluruhan yang diterima oleh Desa Letwurung senilai Rp.1.319.275.496,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Letwurung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 141-103 Tahun 2015 dan karenanya telah menetapkan Peraturan Desa Letwurung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 untuk bantuan dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp.1.319.275.496,00 (satu milyar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa selaku kepala desa Letwurung bersama bendahara Desa mengelola keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan program kegiatan, yakni:
 - Penyelenggaraan Pemerintah desa sebesar Rp.376.097.496,00;
 - Pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp.653.180.000,00;
 - Pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.132.826.853,74;
 - Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.14.847.000,00;
 - Belanja tak terduga sebesar Rp.500.000,00;
- Bahwa faktanya Desa Letwurung tahun 2017 menerima bantuan Dana Desa yang bersumber baik dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) total sejumlah Rp.1.205.686.797,00 (satu milyar dua ratus lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yakni:
 - No.2022/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp.474.799.200,00;
 - No.2032/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp.103.588.699,00;

Halaman 119 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.3359/SP2D/BUD/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 sebesar Rp.207.177.398,00;
- No.3583/SP2D/BUD/XI/2017 tanggal 7 November 2017 sebesar Rp.316.532.800,00;
- No.4634/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 8 Desember 2017 sebesar Rp.103.588.700,00;
- Terdapat selisih Rp.113.588.699,00 (seratus tiga belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan nilai yang tercantum di APBDes Pemerintah Negeri Letwurung No.2 Tahun 2017;
- Bahwa faktanya Terdakwa melakukan pencairan bantuan dana desa tahun anggaran 2017 tahap I bersama Saksi Glorijan Lakburlawal bendahara desa tahun 2016 dan Tahap II bersama Saksi Kalasin Ester Letlora, S.IP sebagai Bendahara Desa tahun 2017 namun yang melakukan belanja kebutuhan untuk keperluan kegiatan ataupun pekerjaan hingga laporan pertanggungjawaban adalah Terdakwa sebagaimana keterangan Saksi Sariani R Letelay, SE selaku KASI Keuangan dan Kekayaan Desa/Kelurahan pada Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Barat Daya, faktanya terdapat pengeluaran/penggunaan dana yang tidak ada bukti kegiatan (Fiktif) dan atau tidak direalisasikan kegiatan/pengadaan/pembangunan barangnya sebagaimana APBDes Tahun 2017 senilai Rp.255.492.674,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Kegiatan sarana dan prasarana sosial pembuatan 25 unit tenda jualan sebesar Rp.25.639.190,64;
 - b. Operasional Kantor Desa (perjalanan dinas fiktif dan cetak penggandaan) sebesar Rp.21.424.898,00
 - c. Kegiatan sarana dan prasarana kesehatan pembangunan 6 buah jamban sebesar Rp.151.266.086,52;
 - d. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana masyarakat pembangunan 10 unit rumah untuk fakir miskin sebesar Rp.57.162.500,00;
 - e. Pajak (PPN/PpH) tahun 2017 yang telah dihitung oleh Saksi Gloryan Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2016 dan Saksi Kalasin Ester Letlora, S.IP sebagai Bendahara Desa tahun 2017 yang telah dipungut oleh Terdakwa namun tidak jelas disetor ke kas Negara

Halaman 120 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.23.521.147,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);

- Bahwa terdapat persamaan bukti dan keterangan Saksi Matheos Untajana sebagai Kaur Pembangunan, Saksi Jacob Unmehop sebagai Tukang, Saksi Kalasina E Letlora sebagai Bendahara Desa 2017, Saksi Akhirma Berkatin JR Untajana sebagai Auditor Inspektorat Maluku Barat Daya dan Terdakwa dipersidangan terhadap bukti-bukti kuitansi dan nota-nota harga dan atau barang yang Fiktif atau belum selesai dikerjakan 100% (seratus persen) namun dilaporkan telah selesai secara penuh, yakni:

a) Pembuatan tenda jualan sebanyak 25 (duapuluhlima) unit berdasarkan RABDes sebesar Rp.54.575.000,00 faktanya pembuatan tenda jualan hanya sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total biaya sebesar Rp.32.725.000,00 dan Biaya Tukang Rp.3.500.000,00 sehingga terdapat selisih Rp.18.350.000,00. Namun dalam laporan pertanggungjawaban Tahap I, dan Tahap II nilainya disesuaikan dengan RABDesa dan LPJ tahun 2015 yang dilakukan pengelolaannya oleh Terdakwa, antara lain:

- Kuitansi Pengeluaran No.00015/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 pembayaran Pemulihan Biaya Belanja Material Lokal diberikan kepada masyarakat kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial sejumlah Rp.15.000.000,00;

- Kuitansi Pengeluaran No.00016/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 pembayaran Pemulihan Biaya Belanja Material Lokal diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana fisik sosial sejumlah Rp.17.725.000,00;

b) Pembuatan 6 (enam) unit jamban sesuai RABDes sebesar Rp.205.805.000,00 dan LPJ Tahap I sebesar Rp.182.805.000,00 dengan biaya tukang seharusnya Rp.48.000.000,00 namun dibayarkan hanya sejumlah Rp.21.750.000,00 terdapat selisih upah kerja dan belanja material dengan bukti kuitansi fiktif total sebesar Rp.151.266.086,00 yang disesuaikan dengan RABDes dan Laporan Pertanggungjawaban antara lain:

- Kuitansi Pengeluaran No.00017/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 pembayaran upah tenaga kerja diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana kesehatan sejumlah Rp.23.000.000,00 namun yang diterima senilai Rp.21.750.000,00 terdapat selisih Rp.1.250.000,00;

Halaman 121 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Pengeluaran No.00019/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 pembayaran Pemulihan Biaya Belanja Material Lokal diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana kesehatan sejumlah Rp.86.000.000,00;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00020/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 pembayaran Pemulihan Biaya Belanja Material Lokal diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana kesehatan sejumlah Rp.81.230.000,00;
 - Bahwa terhadap kedua kuitansi belanja material lokal tersebut terdapat fakta fiktif dan mark up sebesar Rp.150.001.500,00 sebagaimana keterangan Ahli Akhirmah Berkatin JR Untajana dalam Laporan Hasil Hitungan Audit Investigasi dipersidangan;
- c) Pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah fakir miskin sesuai RABDes senilai Rp.230.805.000,00 dan Terdakwa membelanjakan sebesar Rp.205.805.000,00 namun dalam Laporan Pertanggungjawaban Tahap sebesar Rp.179.903.939,00 dan sebagaimana keterangan Saksi Kalasina Esther Letlora, SE sebagai Bendahara Desa, Saksi Ekhman Latusuay sebagai Supplier bahan Bangunan dan Keterangan Terdakwa dengan bukti kuitansi fiktifnya sebesar **Rp.151.266.086,00** antara lain:
- Kuitansi Pengeluaran No.00033/KWT/05.01/2017 tanggal 5 Agustus 2017 pembayaran Pemulihan Biaya Belanja Material Lokal diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana masyarakat sejumlah Rp.69.100.000,00;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00034/KWT/05.01/2017 tanggal 5 Agustus 2017 pembayaran Pemulihan Biaya Belanja Material Lokal diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana masyarakat sejumlah Rp.10.000.000,00;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00035/KWT/05.01/2017 tanggal 5 Agustus 2017 pembayaran Pemulihan Biaya Belanja Material Lokal diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana kesehatan sejumlah Rp.100.000.000,00;
- d) Perjalanan Dinas dan cetak penggandaan
- Bahwa biaya fotocopy, cetak dan penggandaan laporan masing-masing tahap dalam laporan pertanggungjawabannya sebesar Rp.3.424.898,00 faktanya sesuai keterangan Saksi Kalasina Esther Letlora dan keterangan Terdakwa, bahwa bukti Nota kosong dan Kuitansi Pengeluaran No.00005/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus

Halaman 122 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 untuk kegiatan operasional kantor desa yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri atasnama Rinto Umkeketo;

Bahwa untuk perjalanan dinas sesuai RABDesa tahun 2017 yang fiktif adalah sebesar Rp.19.250.000,00 dan yang dilaporkan sebesar Rp.28.250.000,00 sebagaimana keterangan Saksi Gusertamy Lakburlawal dan Saksi Kalasina Esther Letlora, SE tidak menerima Biaya Perjalanan Dinas tahap I dan tahap II sebagaimana kuitansi antara lain:

- Kuitansi Pengeluaran No.00011/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 sebesar Rp.1.250.000,00 atasnama Saksi Kalasina Esther Letlora, SE untuk pembayaran perjalanan dinas bendahara desa ke Tega guna pencairan dana desa tahap I, bidang kegiatan operasional kantor desa;
- Kuitansi Pengeluaran No.00012/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 sebesar Rp.6.000.000,00 atasnama Saksi Gusertamy Lakburlawal untuk pembayaran perjalanan dinas operator desa ke tiakur mengikuti evaluasi APBDesa 2017 bidang kegiatan operasional kantor desa;
- Kuitansi Pengeluaran No.00059/KWT/05.01/2017 tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp.6.000.000,00 atasnama Saksi Gusertamy Lakburlawal untuk pembayaran perjalanan dinas operator desa ke tiakur mempertanggungjawabkan keuangan desa Tahap I bidang kegiatan operasional kantor desa;
- Kuitansi Pengeluaran No.00060/KWT/05.01/2017 tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp.6.000.000,00 atasnama Saksi Gusertamy Lakburlawal untuk pembayaran perjalanan dinas operator desa ke tiakur mengikuti pelatihan pajak bidang kegiatan operasional kantor desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta serta keterangan saksi tersebut diatas serta bukti hasil Audit Investigasi atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Letwurung TA 2015, 2016 dan 2017 maka penyimpangan pengelolaan keuangan bantuan desa pada Desa Letwurung oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa terhadap bantuan dana desa pada Desa Letwurung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia dan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Maluku untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 berikut Pajak yang telah dipungut namun tidak jelas disetor ke kas Negara

Halaman 123 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015	Rp. 22.184.000,00
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016	Rp.203.317.575,00
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017	Rp.255.492.674,00
Pajak tahun 2015	Rp. 22.075.134,00
Pajak tahun 2016	Rp. 44.671.006,00
Pajak tahun 2017	Rp. 23.521.147,00
Total	Rp.571.261.536,00

(lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta keterangan Saksi-saksi tersebut diatas maka terhadap unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti;

Ad.3 Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kewenangan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu: **(a)** menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres, Kepmen, atau anggaran dasar suatu badan hukum perdata, in casu Terdakwa Simon Umenhopa Alias Mon menjabat Kepala Pemerintah/Pejabat Desa/Negeri Letwurung tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 141-103 Tahun 2015; **(b)** dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan kesempatan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau **kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan** tersebut, in casu Terdakwa lah yang berhak berdasarkan jabatan/kewenangan sebagai Kepala Desa/Negeri, sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa, yakni: "Pemegang Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan" dan ayat (2) "Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan: (a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; **(b) menetapkan PTPKD**; (c) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa; **(d) menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan (e) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa**", faktanya Terdakwa bersama Saksi Julis Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2015 telah menerima dan mencairkan Dana Desa secara keseluruhan Rp.389.379.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) namun melakukan penyimpangan pengelolaan dana desa dengan cara membuat kuitansi/nota yang tidak benar/tidak sesuai harga, volume barang dan atau cap/nama toko nya termasuk pajak tahun 2015, sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara senilai **Rp.44.259.134,00** (empat puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dan atau bersama Saksi Glorihan Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2016 telah menerima dan mencairkan Dana Desa secara keseluruhan sebesar Rp.707.632.800,00 (tujuh ratus tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) namun melakukan penyimpangan pengelolaan dana desa dengan cara membuat kuitansi/nota yang tidak benar/tidak sesuai harga, volume barang dan atau cap/nama toko nya sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara senilai Rp.203.317.575,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) dan atau bersama Saksi Kalasina Esther Letlora sebagai Bendahara Desa tahun 2017 secara keseluruhan sebesar Rp.1.205.686.797,00 (satu milyar dua ratus lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) namun melakukan penyimpangan pengelolaan dana desa dengan cara membuat kuitansi/nota yang tidak benar/tidak sesuai

Halaman 125 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga, volume barang dan atau cap/nama toko nya sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara senilai Rp.255.492.676,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah), artinya perbuatan Terdakwa mengelola keuangan bantuan desa hingga mempertanggungjawabkan bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 beserta Pajak (PpH/PPN) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah sengaja menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan cara menyesuaikan bukti-bukti atau nota/kuitansi fiktif dan atau Mark Up dengan RAPBDes/atau RABDes kedalam setiap Laporan Pertanggungjawaban guna proses pencairan dana bantuan setiap tahap berikutnya yakni:

a) Kuitansi/nota dalam bukti Laporan Pertanggungjawaban 2015 Tahap I dan Tahap II, antara lain:

- a. Bukti Kuitansi No.53 tanggal 28 Juli 2015 pembelian semen 25 sak dengan harga satuan senilai Rp.95.000,00 sebesar Rp.2.375.000,00 (LPJ Tahap I) sedangkan menurut RABDesa harga satuan Rp.190.000,00;
- b. Bukti Nota Kosong hanya ada cap toko Harapan Baru sebesar Rp.2.375.000,00;
- c. Bukti Kuitansi No.56 tanggal 28 Juli 2015 semen 25 sak dengan harga satuan senilai Rp.95.000,00 sebesar Rp.2.375.000,00 (LPJ Tahap I);
- d. Bukti Nota Kosong hanya ada cap toko Harapan Baru sebesar Rp.2.375.000,00;
- e. Bukti Kuitansi No.59 tanggal 29 Juli 2015 pembelian seng gelombang sebesar Rp.6.240.000,00 (LPJ Tahap I);
- f. Bukti Nota Kosong hanya ada cap toko Harapan Baru sebesar Rp.6.240.000,00;
- g. Bukti Kuitansi No.62 tanggal 29 Juli 2015 pembelian seng gelombang sebesar Rp.6.240.000,00 (LPJ Tahap I);
- h. Bukti Nota Kosong hanya ada cap toko Harapan Baru sebesar Rp.6.240.000,00;
- i. Bukti Kuitansi No.55 tanggal 10 Desember 2015 semen 65 sak dengan harga satuan senilai Rp.95.000,00 sebesar Rp.6.175.000,00 (LPJ Tahap II);
- j. Bukti Nota Kosong hanya ada cap toko Harapan Baru sebesar Rp.6.175.000,00;

Halaman 126 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



- k. Bukti Gerobak 2 (dua) unit senilai Rp.1.200.000,00 tidak sesuai RABDesa yang hanya membutuhkan 1 (satu) unit Rp.600.000,00 (LPJ Tahap II);
- l. Pajak (PPN/PpH) tahun 2015 yang telah dihitung oleh Saksi Gloryan Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2015 pengganti Saksi Julis Lakburlawal yang dipungut oleh Terdakwa namun tidak disetor ke kas negara sejumlah Rp.22.075.134,00 (dua puluh dua juta tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
- b) Kuitansi/nota dalam bukti Laporan Pertanggungjawaban 2016 Tahap I dan Tahap II, antara lain:
- Kuitansi Pengeluaran No.00002/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.1.899.800,00 belanja upah tenaga kerja untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00003/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.5.625.000,00 belanja barang senk gelombang untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00004/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.495.000,00 belanja barang senk licin untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00005/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.7.125.000,00 belanja barang semen untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00006/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.7.500.000,00 belanja barang kayu kls 1 (6x12x400) untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00007/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.5.000.000,00 belanja barang kayu kls 1 (8x8x300) untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00008/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.5.000.000,00 belanja barang kayu kls 1 untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Pengeluaran No.00009/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.2.500.000,00 belanja barang kayu kls 2 untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00010/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.2.250.000,00 belanja barang Pasir untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00011/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.2.250.000,00 belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00012/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.200.000,00 belanja barang sekop untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00013/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.150.000,00 belanja barang pikul untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00014/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.75.000,00 belanja barang gergaji untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00015/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.125.000,00 belanja barang paku 1 cm untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00016/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.125.000,00 belanja barang paku 10 cm untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00017/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.125.000,00 belanja barang paku 12 cm untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00018/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.400.000,00 belanja barang paku 12 senk untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;
- Kuitansi Pengeluaran No.00019/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.100.000,00 belanja barang ember cor untuk diberikan kepada

Halaman 128 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;

- Kuitansi Pengeluaran No.00020/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.1.600.000,00 belanja barang kabel untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;

- Kuitansi Pengeluaran No.00021/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.1.500.000,00 belanja barang ohm saklar untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;

- Kuitansi Pengeluaran No.00022/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.500.000,00 belanja barang esalator untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;

- Kuitansi Pengeluaran No.00023/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.10.000,00 belanja barang klem kabel untuk diberikan kepada masyarakat dalam kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial;

- Kuitansi Pengeluaran No.00024/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.6.650.000,00 belanja 70 sak semen dengan harga satuan Rp.95.000,00;

- Kuitansi Pengeluaran No.00025/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.5.600.000,00 belanja 70 staf besi 10 dengan harga satuan Rp.80.000,00;

- Kuitansi Pengeluaran No.00026/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.3.500.000,00 belanja 70 staf besi 6 dengan harga satuan Rp.95.000,00;

- Kuitansi Pengeluaran No.00027/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.280.000,00 belanja 7kg kawat bendrat dengan harga satuan Rp.40.000,00;

- Kuitansi Pengeluaran No.00028/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.6.440.000,00 belanja pasir lokal oleh R. Umenhopa;

- Kuitansi Pengeluaran No.00029/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.8.400.000,00 belanja batu lokal oleh K. Klenana;

- Kuitansi Pengeluaran No.00030/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.6.440.000,00 belanja batu kerikil lokal oleh K.Klenana;

Halaman 129 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Pengeluaran No.00031/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.350.000,00 belanja 14 kg paku 7 inch dengan harga satuan Rp.25.000,00;
- Kuitansi Pengeluaran No.00032/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.350.000,00 belanja 14 kg paku 7 inch dengan harga satuan Rp.25.000,00;
- Kuitansi Pengeluaran No.00033/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.7.500.000,00 belanja papan kayu kelas II oleh E.Latusuain;
- Kuitansi Pengeluaran No.00034/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.1.050.000,00 belanja 14 buah sekop dengan harga satuan Rp.75.000,00;
- Kuitansi Pengeluaran No.00035/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.1.050.000,00 belanja 14 buah pakwel dengan harga satuan Rp.75.000,00;
- Kuitansi Pengeluaran No.00036/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.105.000,00 belanja 7 rol benang dengan harga satuan Rp.16.000,00;
- Kuitansi Pengeluaran No.00037/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.200.000,00 belanja 8 buah ember cor dengan harga satuan Rp.25.000,00;
- Kuitansi Pengeluaran No.00038/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.525.000,00 belanja 18 m2 selang dengan harga satuan Rp.35.000,00;
- Kuitansi Pengeluaran No.00039/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.245.000,00 belanja 7 buah trofol dengan harga satuan Rp.75.000,00;
- Kuitansi Pengeluaran No.00045/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.1.000.000,00 belanja barang ATK dalam kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PPK;
- Kuitansi Pengeluaran No.00046/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.10.000.000,00 belanja makan minum dalam kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PPK;
- Kuitansi Pengeluaran No.00047/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.8.400.000,00 belanja barang ATK dalam kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PPK;
- Kuitansi Pengeluaran No.00050/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.5.000.000,00 belanja bahan praktek dalam kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PPK;
- Kuitansi Pengeluaran No.00051/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.4.000.000,00 belanja barang ATK dalam kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PPK;

Halaman 130 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Pengeluaran No.00052/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.230.000,00 belanja barang ATK dalam kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK;
- Kuitansi Pengeluaran No.00105/KWT/05.01/2016 tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.21.315.000,00 dan Nota Toko Angkasa, pembelian/pembelian barang mesin diesel 5 kwh, dibidang pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial;
- Kuitansi Pengeluaran Desa No.00079/KWT/05.01/2016 tanggal 26 November 2016 untuk pembayaran Perjalanan Dinas Bendahara Desa ke Tiakur kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar 2.500.000,00 atasnama Glorijan Lakburlawal;
- Kuitansi Pengeluaran Desa No.00083/KWT/05.01/2016 tanggal 26 November 2016 untuk pembayaran Perjalanan Dinas Bendahara Desa ke Tiakur kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar 1.100.000,00 atasnama Glorijan Lakburlawal;
- Kuitansi Pengeluaran Desa No.00085/KWT/05.01/2016 tanggal 26 November 2016 untuk pembayaran Perjalanan Dinas Bendahara Desa ke Tiakur kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar 2.500.000,00 atasnama Gusertamy Lakburlawal;
- Kuitansi Pengeluaran Desa No.00086/KWT/05.01/2016 tanggal 26 November 2016 untuk pembayaran Perjalanan Dinas Bendahara Desa ke Tiakur kegiatan Operasional Kantor Desa sebesar 2.500.000,00 atasnama Gusertamy Lakburlawal;
- Kuitansi Pengeluaran No.00024/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.6.650.000,00 belanja 70 sak semen dengan harga satuan Rp.95.000,00;
- Kuitansi Pengeluaran No.00025/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.5.600.000,00 belanja 70 staf besi 10 dengan harga satuan Rp.80.000,00;
- Kuitansi Pengeluaran No.00026/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.3.650.000,00 belanja 70 staf besi 6 dengan harga satuan Rp.95.000,00;
- Kuitansi Pengeluaran No.00027/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.280.000,00 belanja 7kg kawat bendrat dengan harga satuan Rp.40.000,00;
- Kuitansi Pengeluaran No.00028/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.6.400.000,00 belanja pasir lokal oleh R. Umenhopa;

Halaman 131 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Pengeluaran No.00029/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.8.400.000,00 belanja batu lokal oleh K. Klenana;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00030/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.6.440.000,00 belanja batu kerikil lokal oleh K.Klenana;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00031/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.350.000,00 belanja 14 kg paku 7 inch dengan harga satuan Rp.25.000,00;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00032/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.350.000,00 belanja 14 kg paku 7 inch dengan harga satuan Rp.25.000,00;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00033/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.7.750.000,00 belanja papan kayu kelas II oleh E.Latusuain;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00034/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.1.050.000,00 belanja 14 buah sekop dengan harga satuan Rp.75.000,00;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00035/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.1.050.000,00 belanja 14 buah pakwel dengan harga satuan Rp.75.000,00;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00036/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.105.000,00 belanja 7 rol benang dengan harga satuan Rp.16.000,00;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00037/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.200.000,00 belanja 8 buah ember cor dengan harga satuan Rp.25.000,00;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00038/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.525.000,00 belanja 18 m2 selang dengan harga satuan Rp.35.000,00;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00039/KWT/05.01/2016 sebesar Rp.245.000,00 belanja 7 buah trofol dengan harga satuan Rp.75.000,00;
 - Kuitansi Pengeluaran No.00105/KWT/05.01/2016 tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp.63.940.000,00 dan Nota Toko Angkasa untuk pembelanjaan/pembelian mesin diesel 5 kwh;
 - Pajak (PPN/PpH) tahun 2016 yang telah dihitung oleh Saksi Gloryan Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2016 pengganti Saksi Julis Lakburlawal yang dipungut oleh Terdakwa namun tidak disetor ke kas negara sejumlah Rp.44.671.006,00 (empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam rupiah);
- c) Kuitansi/nota dalam bukti Laporan Pertanggungjawaban 2017 Tahap I dan Tahap II, antara lain:

Halaman 132 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c.1. Kuitansi Pengeluaran No.00015/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 pembayaran Belanja Material Lokal pembuatan tenda jualan diberikan kepada masyarakat kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik sosial sejumlah Rp.15.000.000,00;
- c.2. Kuitansi Pengeluaran No.00016/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 pembayaran Belanja Material Lokal pembuatan tenda jualan diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana fisik sosial sejumlah Rp.17.725.000,00;
- c.3. Kuitansi Pengeluaran No.00017/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 pembayaran Belanja Material Lokal pembuatan 6 (enam) unit jamban diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana kesehatan sejumlah Rp.23.000.000,00;
- c.4. Kuitansi Pengeluaran No.00018/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 pembayaran Belanja Material Lokal pembuatan 6 (enam) unit jamban diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana kesehatan sejumlah Rp.6.600.000,00;
- c.5. Kuitansi Pengeluaran No.00019/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 pembayaran Belanja Material Lokal pembuatan 6 (enam) unit jamban diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana kesehatan sejumlah Rp.86.000.000,00;
- c.6. Kuitansi Pengeluaran No.00020/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 pembayaran Belanja Material Lokal pembuatan 6 (enam) unit jamban diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana kesehatan sejumlah Rp.81.230.000,00;
- c.7. Kuitansi Pengeluaran No.00021/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 pembayaran Belanja Material Lokal pembuatan 6 (enam) unit jamban diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana kesehatan sejumlah Rp.8.975.000,00;
- c.8. Kuitansi Pengeluaran No.00033/KWT/05.01/2017 tanggal 5 Agustus 2017 pembayaran Pemulihan Biaya Belanja Material Lokal Pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah fakir miskin diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana masyarakat sejumlah Rp.69.100.000,00;
- c.9. Kuitansi Pengeluaran No.00034/KWT/05.01/2017 tanggal 5 Agustus 2017 pembayaran Pemulihan Biaya Belanja Material Lokal Pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah fakir miskin diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana masyarakat sejumlah Rp.10.000.000,00;

Halaman 133 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c.10. Kuitansi Pengeluaran No.00035/KWT/05.01/2017 tanggal 5 Agustus 2017 pembayaran Pemulihan Biaya Belanja Material Lokal Pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah fakir miskin diberikan kepada masyarakat kegiatan sarana dan prasarana kesehatan sejumlah Rp.100.000.000,00;
- c.11. Kuitansi Pengeluaran No.00012/KWT/05.01/2017 tanggal 1 Agustus 2017 untuk pembayaran perjalanan dinas operator desa ke tiakur mengikuti evaluasi APBDesa 2017 bidang kegiatan operasional kantor desa;
- c.12. Kuitansi Pengeluaran No.00059/KWT/05.01/2017 tanggal 30 Agustus 2017 untuk pembayaran perjalanan dinas operator desa ke tiakur mempertanggungjawabkan keuangan desa Tahap I bidang kegiatan operasional kantor desa;
- c.13. Kuitansi Pengeluaran No.00059/KWT/05.01/2017 tanggal 30 Agustus 2017 untuk pembayaran perjalanan dinas operator desa ke tiakur mengikuti pelatihan pajak bidang kegiatan operasional kantor desa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan fakta tersebut yang didukung dan dibenarkan oleh keterangan Saksi Saksi Julis Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2015, keterangan Saksi Saksi Glorijan Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2016, keterangan Saksi Kalasina Esther Letlora sebagai Bendahara Desa tahun 2017, keterangan Saksi Matheos Untajana sebagai Kaur Pembangunan, keterangan Saksi Jacob Unmehop sebagai Tukang, keterangan Saksi Dani Anggryany selaku Pemilik Toko Angkasa, keterangan Saksi Jefry Cialfa selaku Pemilik Toko dan keterangan Terdakwa yang menyatakan yang belanja segala kebutuhan material kegiatan desa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah Terdakwa seorang diri dengan nota/atau kuitansi/atau barang/atau harga/atau tandatangan/atau cap toko yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta serta keterangan saksi dipersidangan dan bukti hasil Audit Investigasi atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Letwurung TA 2015, 2016 dan 2017 maka penyimpangan pengelolaan keuangan bantuan desa pada Desa Letwurung oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa terhadap bantuan dana desa pada Desa Letwurung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia dan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) Maluku untuk Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 berikut Pajak yang telah dipungut namun tidak jelas disetor ke kas Negara



oleh Terdakwa untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015	Rp. 22.184.000,00
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016	Rp.203.317.575,00
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017	Rp.255.492.674,00
Pajak tahun 2015	Rp. 22.075.134,00
Pajak tahun 2016	Rp. 44.671.006,00
Pajak tahun 2017	Rp. 23.521.147,00
Total	Rp.571.261.536,00

(lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta serta keterangan Saksi-saksi dipersidangan tersebut maka terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan telah terbukti;

Ad.4 Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dalam unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara. Bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah, (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa merugikan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri berdasarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berkaitan erat dengan unsur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan juga merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka didapati rumusan kerugian keuangan negara menjadi sebagai berikut: 1) hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman, (b) kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga, (c) penerimaan Negara dan pengeluaran Negara, (d) penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, (e) kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah. 2) Hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dalam bentuk: (a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum, (b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. 3) Hilang atau berkurangnya hak penerimaan dan timbulnya kewajiban Negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, 4) Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana

Halaman 136 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi), (b) membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar atau melebihi lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya), 5) Hilang atau berkurangnya penerimaan dan atau pengeluaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) penerimaan Negara/daerah, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), Retribusi dan penerimaan usaha Negara/Daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari APBN/APBD atau BUMN/BUMD, (b) hak penerimaan keuangan Negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik Negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya), (c) Pengeluaran kas Negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang tidak seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang Negara rusak dan tidak bermanfaat), 6) hilang atau berkurangnya aset Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang yang dikelola sendiri atau pihak lain akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yakni: (a) dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah, (b) dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah, (c) dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan Negara (Pemerintah Pusat/Daerah), 7) Hilang atau berkurangnya secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, kekayaan pihak lain yang dikelola Negara akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan berupa: (a) berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum, (b) berkurangnya/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan Negeri/Desa Letwurung pada Tahun 2015 sebagaimana bukti

Halaman 137 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 141-103 Tahun 2015 menerima dan mencairkan bantuan Dana Desa bersama Saksi Julis Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2015 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) total sebesar Rp.389.379.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Terdakwa mengelola/membelanjakan hingga membayarkan seorang diri bantuan dana desa; dan berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 02 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2016 dan Alokasi Dana Desa sebagaimana bukti Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 412.5-58 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Bantuan Alokasi Dana Desa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2016 yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) total sejumlah Rp.707.632.800,00 (tujuh ratus tujuh juta delapan enam ratus tiga puluh duaribu delapan ratus rupiah) sebagaimana bukti Surat Permohonan Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, bersama Saksi Glorijan Lakburlawal sebagai bendahara Desa tahun 2016 Terdakwa menerima dan mencairkan/mengelola/membelanjakan hingga membayarkan material kebutuhan kegiatan/pekerjaan seorang diri; dan berdasarkan bukti Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 410-22 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017, Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur menerima bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) total sejumlah Rp.1.205.686.797,00 (satu milyar dua ratus lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebagaimana bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, bersama Saksi Kalasina Eshter Letlora, SE, Terdakwa menerima dan mencairkan/mengelola/membelanjakan hingga membayarkan material kebutuhan kegiatan/pekerjaan seorang diri, Terdakwa dalam perkara a quo telah melakukan perbuatan menyimpang atau salah tata kelola dengan cara bukti-bukti atau nota/kuitansi belanja disesuaikan dengan RAPBDes/RABDes dan membuat bukti-bukti atau nota/kuitansi yang tidak benar dan atau fiktif/atau Mark Up dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa negeri Letwurung hingga mengakibatkan (dapat) timbulnya kerugian keuangan negara melalui: (i) menguasai uang tunai bantuan dana desa dan alokasi dana desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, (ii)

Halaman 138 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelanjakan, (iii) membayar, (iv) menyimpan nota belanja dan meminta nota belanja kosong, (v) menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan/pengelolaan dana desa Letwurung tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana dimaksud Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Julis Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2015 setelah pencairan dana desa tahap I menyerahkan seluruhnya kepada Terdakwa, dan sebagaimana keterangan Saksi Dani Anggriany selaku Pemilik Toko Angkasa, Saksi Jefri Cialfa selaku Pemilik Toko di Bula yang memesan membeli bahan-bahan material untuk pembangunan 2 unit rumah setengah jadi untuk masyarakat dan penerimanya Musa Untayana, Selkuis Laun; pengadaan 4 unit mesin ketinting dan bodi, yang menerima Lakburlawal, Thomas Lewier, Ferdinand Letlora, Yoshua Untayana; Saluran Air/Drainase; Pelatihan Linmas dan Belanja Kebutuhan Kantor Desa dan yang dilaporkan oleh Terdakwa sebagaimana dalam bukti Laporan Pertanggungjawaban Tahap I dan Tahap II tahun 2015 yang disesuaikan dengan RABDesa atau APBDesa sebesar Rp.434.017.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta tujuh belas ribu rupiah) namun menurut bukti penghitungan Ahli yang dilakukan di tahun 2018 terdapat selisih dana baik melalui kuitansi/nota fiktif/mark up yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap pembangunan 2 (dua) unit rumah setengah jadi sebesar Rp.20.984.000,00 dan terhadap pembangunan drainase terdapat kelebihan belanja gerobak sebanyak 1 (satu) unit dari yang dianggarkan seharga Rp.1.200.000,00 total **Rp.22.184.000,00** serta terhadap Pajak tahun 2015 yang telah dipungut namun tidak jelas disetorkan ke kas Negara oleh Terdakwa sebesar Rp.22.075.134,00 (dua puluh dua juta tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa Saksi Glorijan Laburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2016 setelah pencairan dana desa dan alokasi dana desa tahun 2016 sebesar Rp.375.709.000,00 menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa seorang diri membeli bahan-bahan material untuk program desa tahun 2016, begitu pun untuk tahap berikutnya sebesar Rp.370.979.000,00 diserahkan kepada Terdakwa dari total seluruh bantuan dana desa sebesar Rp.746.688.000,00 dan seluruh data administrasi lainnya diserahkan kepada Sekretaris Desa yakni Saksi Markus Unmehopa serta terhadap Pajak tahun 2016 yang telah dipungut

Halaman 139 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



namun tidak jelas disetorkan ke kas Negara oleh Terdakwa sebesar **Rp.43.671.006,00** (dua puluh dua juta tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah);

- Bahwa sebagaimana keterangan Saksi Kalasin Esther Letlora, SE sebagai Bendahara Desa tahun 2017 dan Terdakwa program Desa berdasarkan APBDes dan RABDes terdiri dari (i) Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp.376.097.496,00 (ii) pembangunan desa sebesar Rp.653.180.000,00 (iii) pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.132.826.853,00 (iv) pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.14.847.000,00 (v) belanja tak terduga sebesar Rp.500.000,00 dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat sendiri oleh Terdakwa disesuaikan dengan APBDesa dan RABDes tahun 2017, namun faktanya terdapat bukti nota/kuitansi fiktif/atau mark up yakni terhadap:

- Pembuatan tenda jualan sebanyak 25 (duapuluhlima) unit berdasarkan RABDes sebesar Rp.54.575.000,00 faktanya pembuatan tenda jualan hanya sebanyak 7 (tujuh) unit dengan total biaya sebesar Rp.32.725.000,00 dan Biaya Tukang Rp.3.500.000,00 sehingga terdapat selisih Rp.18.350.000,00 dan berdasarkan keterangan Ahli dan bukti serta fakta dipersidangan keseluruhan selisih dalam pembuatan tenda jualan sebesar **Rp.25.639.190,00**;
- Pembuatan 6 (enam) unit jamban sesuai RABDes sebesar Rp.205.805.000,00 dan LPJ Tahap I sebesar Rp.182.805.000,00 dengan biaya tukang seharusnya Rp.48.000.000,00 namun dibayarkan hanya sejumlah Rp.21.750.000,00 terdapat selisih upah kerja dan belanja material dengan bukti kuitansi fiktif total sebesar **Rp.151.251.500,00** yang disesuaikan dengan RABDes dan Laporan Pertanggungjawaban;
- Pembangunan 10 (sepuluh) unit rumah fakir miskin sesuai RABDes senilai Rp.260.100.000,00 dan LPJ Tahap I 2017 sebesar Rp.179.100.000,00 namun faktanya biaya belanja hanya sebesar Rp.149.800.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.57.162.500,00** sebagaimana keterangan Saksi Kalasina Esther Letlora, SE sebagai Bendahara Desa, Saksi Ekhman Latusuay sebagai Supplier bahan Bangunan dan Keterangan Terdakwa;
- Perjalanan Dinas dan cetak penggandaan, bahwa sesuai RABDes tahun 2017 biaya fotocopy, cetak dan penggandaan sebesar Rp.5.054.996,00 namun yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban sebesar Rp.3.424.898,00 sebagaimana

Halaman 140 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Kalasina Esther Letlora dan keterangan Terdakwa, serta untuk perjalanan dinas tahun 2017 terdapat selisih Rp.18.005.000,00 totalnya perjalanan dinas dan operasional kantor desa sebesar **Rp.21.429.898,00**;

- Bahwa Pajak tahun 2017 yang telah dipungut namun tidak jelas disetorkan ke kas Negara oleh Terdakwa sebesar Rp.23.521.536,00 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 untuk Negeri/Desa Letwurung dikelola dan dipergunakan oleh Terdakwa dibawah nilai/harga (fiktif/mark up) Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) dan Rancangan Anggaran Biaya Desa (RABDesa) yang nilai/harga selisihnya oleh Terdakwa tidak dimasukkan ke dalam rekening/kas Desa, demikian juga dengan Pajak sesuai keterangan Saksi dipersidangan telah dihitung oleh Saksi Julis Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2015 dan Saksi Glorijan Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2016 dan Saksi Kalasina Esther Letlora, SE sebagai Bendahara Desa tahun 2017 dan telah dipungut oleh Terdakwa sebagaimana keterangannya dipersidangan namun tidak jelas disetorkan dan dibuat nota/kuitansi/SPP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk disesuaikan dengan RAPBDesa dan RABDesa sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah:

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015	Rp. 22.184.000,00
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016	Rp.203.317.575,00
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017	Rp.255.487.674,00
Pajak tahun 2015	Rp. 22.075.134,00
Pajak tahun 2016	Rp. 44.671.006,00
Pajak tahun 2017	Rp. 23.521.147,00
Total	Rp.571.261.536,00
(lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)	

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti Hasil Audit Investigasi atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Letwurung TA 2015, 2016 dan 2017 oleh Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Seram bagian Barat Daya, terdapat bukti dan fakta penyimpangan



pengelolaan Dana Desa di Desa Letwurung dengan cara kuitansi/nota *fiktif* dan *mark up* tersebut diatas yang dikelola Terdakwa selaku Kepala Desa Letwurung;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengelola bantuan dana desa Letwurung TA 2015 sampai dengan TA 2018 sebagaimana bukti dan fakta diatas adalah termasuk rumusan angka 4 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/pembayaran keuangan Negara secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang dari kegiatan pelayanan pemerintah, akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan melalui: (a) biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi, yang tidak sesuai ketentuan atau *fiktif* dan atau *mark up* (menaikkan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan Negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi);

Menimbang, bahwa terhadap unsur merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara berdasarkan bukti dan fakta persidangan serta keterangan saksi-saksi diatas maka telah terpenuhi;

Ad.5 Perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeurren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut dibawah ketentuan pidana yang sama, ketiga, waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan: "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa dalam pranata hukum perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut haruslah sejenis, artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dalam persidangan, jelas Terdakwa sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Letwurung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 141/183 tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 menerima Dana Desa TA 2015 sebesar Rp.270.286.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) sebagaimana bukti Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Seram Bagian Timur, melalui dana transfer ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) Desa Negeri Administratif Danama pada Bank Maluku Cabang Bula pada Tahun 2015 dengan Nomor rekening 1122012148, sebagaimana bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa pada tahun 2016 menerima Dana Desa TA 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp.606.426.000,00 (enam ratus enam juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebagaimana bukti Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 18.a Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Seram Bagian Timur dan menerima bantuan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui dana transfer ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) Desa Negeri Administratif Waisalan pada Bank Maluku Cabang Bula pada Tahun 2016 dengan Nomor rekening 1121090323, sebagaimana bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;
- Bahwa pada tahun 2017 menerima dana desa dan alokasi dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Maluku total sebesar Rp.1.205.686.797,00 (satu milyar dua ratus lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah) melalui dana transfer ke rekening Kas Umum Daerah (KUD) Desa Negeri Administratif Waisalan pada Bank Maluku Cabang Bula pada Tahun 2017 dengan Nomor rekening 1121090323, sebagaimana bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya;

Halaman 143 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



- Bahwa bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 untuk Negeri/Desa Letwurung dikelola dan dipergunakan oleh Terdakwa dibawah/disesuaikan nilai/harga Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDesa) dan Rancangan Anggaran Biaya Desa (RABDesa) melalui kuitansi/nota fiktif/mark up yang nilai/harga selisihnya oleh Terdakwa tidak dimasukkan ke dalam rekening/kas Desa, demikian juga dengan Pajak sesuai keterangan Saksi dipersidangan telah dihitung oleh Saksi Julis Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2015 dan Saksi Glorijan Lakburlawal sebagai Bendahara Desa tahun 2016 dan Saksi Kalasina Esther Letlora, SE sebagai Bendahara Desa tahun 2017 dan telah dipungut oleh Terdakwa sebagaimana keterangannya dipersidangan namun tidak jelas disetorkan dan dibuat SPP yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tetapi masuk dalam laporan pertanggungjawaban setiap tahapnya sehingga mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara sejumlah:

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2015	Rp. 22.184.000,00
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016	Rp.203.317.575,00
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2017	Rp.255.492.674,00
Pajak tahun 2015	Rp. 22.075.134,00
Pajak tahun 2016	Rp. 44.671.006,00
Pajak tahun 2017	Rp. 23.521.147,00
Total	Rp.571.261.536,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan maka Majelis menilai terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa telah dilampirkan pula bukti-bukti setoran Pajak PpH dan PPN Desa Letwurung dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 66.612.327.8.941.000 sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 dengan kode jenis setoran 930 melalui Kantor Pos Amboina 9700, sebagai berikut:

- a. Bahwa seluruh Bukti Surat Setoran Pajak Desa Letwurung baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015 sampai dengan



Tahun 2017 dilakukan sendiri oleh Terdakwa selaku Penyetor melalui Kantor Pos Amboina 9700;

b. Bahwa dalam Bukti Surat Setoran Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 Desa Letwuring memiliki NPWP yang lain yakni Nomor Pokok Wajib Pajak 75.354.570.6.941.000;

c. Bahwa bukti Surat Setoran Pajak Pertambahan Nilai (SSP) Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 yang diajukan oleh Terdakwa terdapat pula SSP dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berbeda atau yang lain, diantaranya SSP atasnama Wajib Pajak Gilian Vany Matakena dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 31.654.622.5.941.000 dan atasnama Wajib Pajak Adryanto Anggriany dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 66.612.327.8.941.000 serta atasnama Nama Wajib Pajak Danny Anggriany dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 07.080.628.6.941.000;

d. Bahwa seluruh Bukti Surat Setoran Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 disimpan dan tidak diperlihatkan oleh Terdakwa kepada pihak lain;

e. Bahwa terdapat pula bukti belanja modal, sumbangan dan pinjaman kepada Masyarakat maupun individu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1) Bahwa seluruh Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 dilakukan/disetorkan oleh Terdakwa dalam Waktu atau Masa yang bersamaan yakni tanggal 3 Maret 2016, sehingga membuat bukti SSP yang diajukan menjadi Absurd dan atau tidak bernilai karena terdapat ketentuan yang mengatur batas waktu Jatuh Tempo Penyetoran dan batas waktu Jatuh Tempo Pelaporan sebagaimana Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;
- 2) Bahwa terdapat Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi beban/kewajiban pemilik barang/toko namun dibayarkan juga oleh dan Terdakwa menggunakan dana Desa Letwuring;
- 3) Bahwa seluruh Bukti Surat Setoran Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 yang dibayarkan belum dilakukan Validasi oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) Ambon, atau belum sah sebagaimana Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan tersebut diatas, terbukti dengan tidak terdapatnya print validasi pada kolom Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran dan belum diserahkannya Lembar 5 (untuk Wajib Pungut atau pihak lain) guna dilakukan uji menyilang (*cross check*) oleh KPP bahwa



telah dilakukan penghitungan, pungutan dan setoran yang benar dari dan oleh wajib pajak dengan beban PPN dan wajib pajak dengan beban PpH;

4) Bahwa atas perbuatan Terdakwa menyimpan seluruh Bukti Surat Setoran Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 dan tidak memperlihatkan kepada Tim Auditor dari Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan bentuk pelanggaran dari Asas Transparansi (keterbukaan) yang dianut dalam ketentuan Pengelolaan Keuangan Negara;

5) Bahwa terhadap pinjaman modal, sumbangan dan pinjaman kepada Masyarakat maupun individu yang diluar APBDesa dan RAB tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 merupakan wujud perbuatan penyimpangan/salah tatakelola yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut diatas maka seluruh Bukti Surat Setoran Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 dan bukti lainnya patutlah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana tambahan telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Kegiatan Korupsi, yakni: "Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang, bahwa pengertian “harta benda yang diperoleh” menurut Majelis Hakim adalah juga termasuk penguasaan dibawah kewenangannya, dalam perkara a quo Terdakwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”, dan berdasarkan bukti dan keterangan Saksi Julis Lakburlawal selaku Bendahara desa tahun 2015, Saksi Glorijan Lakburlawal selaku Bendahara desa tahun 2016, Saksi Kalasina Esther Letlora, SE sebagai Bendahara desa tahun 2017 dipersidangan menerangkan bahwa seluruh bantuan dana desa sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 setelah dilakukan pencairan bersama diserahkan dan dipegang secara fisik oleh Terdakwa guna pembelian dan pembayaran bahan material program-program Desa Letwurung, demikian juga terhadap nota/kuitansi belanja yang disesuaikan (fiktif/mark up) dengan RABDesa dan atau APBDesa masing-masing tahunnya, artinya Terdakwa lah yang memegang atau menikmati selisih bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, antara lain:

- A. Bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015
 - Selisih dari Nota fiktif pembelanjaan bahan material local dan non local untuk pembangunan 2 (dua) unit rumah setengah jadi sebesar Rp.20.984.000,00;
 - Kelebihan belanja gerobak 2 (dua) unit senilai Rp.2.400.000,00 dalam RAB dan APBD hanya membutuhkan 1 (satu) unit senilai Rp.1.200.000,00 dalam pekerjaan drainase desa;
- B. Bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2016;
 - Belanja barang untuk diberikan kepada Masyarakat senilai Rp.50.0000.000,00 namun yang terealisasi sebesar Rp.41.194.400,- dan terdapat selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp.8.805.600,-;
 - Nota fiktif belanja pembuatan 7 (tujuh) Prasasti sebesar Rp.48.685.000,00;
 - Selisih belanja Mesin Diesel 5 kwh sebesar Rp.13.940.000,00;
- C. Bantuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2017
 - Kuitansi fiktif perjalanan dinas (SPD) atasnama Saksi Gusertamy Lakburlawal ke Tiakur sebesar Rp.6.000.000,00;

Halaman 147 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi Mark Up fotocopy, cetak dan penggandaan sebesar Rp.3.424.898,00;
- Kuitansi fiktif Upah Tenaga Kerja sebesar Rp.18.350.000,00;
- Kuitansi fiktif pembangunan jamban sebesar Rp.176.251.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi tersebut terdahulu maka uang pengganti yang dikenakan kepada Terdakwa terhadap bantuan Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp.297.640.498,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 143/Pen.Pid/2019/PN Sml, tertanggal 4 September 2019 terhadap Kwitansi Pembayaran Upah Tenaga Kerja Pembangunan 25 Tenda Jualan Tanggal 14 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa (Kalasina E. Letlora) dan yang menerima (Jacob Unmehopa);
2. Bahwa telah dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 144/Pen.Pid/2019/PN Sml, tertanggal 4 September 2019 terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Letwurung Nomor 03/SK-DL/IV/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Desa Letwurung tanggal 25 Juni 2018;
3. Bahwa telah dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 145/Pen.Pid/2019/PN Sml, tertanggal 4 September 2019 terhadap Asli Kwitansi Pembelian Material Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, 2016 dan 2017;
4. Bahwa telah dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 146/Pen.Pid/2019/PN Sml, tertanggal 4 September 2019 terhadap Asli Berita Acara Penyerahan Bantuan Dana Desa Tahap I pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Tahun 2016 tanggal 29 Oktober 2016;

Halaman 148 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa telah dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 147/Pen.Pid/2019/PN Sml, tertanggal 4 September 2019 terhadap:

- 1 (satu) bundel bukti kwitansi dan nota belanja tahun 2017 (109 halaman);
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan dana kepada kepala desa sebesar Rp.20.231.000,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Letwurung (KALASINA E. LETLORA) dan Kepala Desa Letwurung (SIMON UNMEHOPA);
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang BANK MALUKU senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penerima FRANGKY LIMAHELWU;
- 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang BANK MALUKU senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama penerima FRANGKY LIMAHELWU;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang PT. BANK BRI (PERSERO) Tbk senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atas nama penerima SIMON UNMEHOPA;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari ATM PT. BANK BRI (PERSERO) Tbk senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama penerima RAFAEL RATMAS LEWIER;
- 1 (satu) rangkap catatan kas harian bulan November 2016 sampai dengan 16 Februari 2017;

6. Bahwa telah dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 148/Pen.Pid/2019/PN Sml, tertanggal 4 September 2019 terhadap:

- 1 (satu) Buku Kas Pembantu yang berisi catatan pengeluaran/penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta nota-nota belanja;
- 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran tahun 2015;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Letwurung Nomor 141/01/DL/2015 tentang Penetapan Bendahara Desa Letwurung tanggal 16 April 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5620/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 untuk Pembayaran Alokasi Dana Desa (APBN/Pusat) kepada Desa Letwurung Kec. Babar Timur Tahap III yang ditandatangani Kuasa BUD (J. V. JOHANSZ, SE);

Halaman 149 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri Bendahara Desa Letwurung tahun 2015 atasnama JULIS LAKBURLAWAL tertanggal 29 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tidak pernah menandatangani SPJ Desa Letwurung oleh Bendahara Desa tahun 2015 sdr. JULIS LAKBURLAWAL tertanggal 19 Juli 2016;
- 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Desa Letwurung Nomor 141/08/DL/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa Letwurung tertanggal 01 Agustus 2016;

7. Bahwa telah dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 149/Pen.Pid/2019/PN Sml, tertanggal 4 September 2019 terhadap:

- Asli Dokumen APBDDes Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2015;
- Asli Dokumen APBDDes Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2016;
- Asli Dokumen APBDDes Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2017;
- Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Juli tahun 2015;
- Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2015;
- Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan November tahun 2016;
- Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Desember tahun 2016;
- Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Agustus tahun 2017;
- Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Desember tahun 2017;
- Surat Pernyataan Pengukuhan/Pelantikan Nomor 821.4-58-TAHUN 2017 tanggal 11 Januari 2017;

Halaman 150 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa telah dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 150/Pen.Pid/2019/PN Sml, tertanggal 4 September 2019 terhadap:

- Asli catatan Belanja Kaur Pembangunan Desa Letwurung tanggal 07 agustus 2017 dan tanggal 08 agustus 2017, 1 (satu) lembar;
- Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 12 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 07 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 08 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 09 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 23 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 06 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 07 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 12 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 13 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
- Asli 1 (satu) eksemplar Buku Bon Desa Letwurung tahun 2017;

9. Bahwa telah dilakukan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 151/Pen.Pid/2019/PN Sml, tertanggal 4 September 2019 terhadap:

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 750/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3964/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 27 November 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5620/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Penyampaian Data tentang Daftar Pembayaran Dana Desa dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan &

Halaman 151 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana dengan Nomor: 800/BPMD-87/V/2015 tanggal 27 Mei 2015;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (surat pengantar) Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (ringkasan) Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung (rincian) dengan Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 1464/SP2D/BUD/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-211/XI/2015 tanggal 28 November 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4161/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 30 November 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2866/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 02 November 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5012/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3965/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 27 November 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap III, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-221/XII/2015 tanggal 05 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Halaman 152 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-210/XI/2015 tanggal 27 November 2015;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2480/SP2D/BUD/IX/2016 tanggal 26 September 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (ringkasan) Nomor: 253/SPP-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung (rincian) dengan Nomor: 253/SPP-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 253/SPM-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 307/SP2D/BUD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 307/SPM-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4872/SP2D/BUD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: : 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016;

Halaman 153 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: : 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5760/SP2D/BUD/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat ringkasan) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat rincian) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2022/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 315/SPM-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;

Halaman 154 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2032/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 325/SPM-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2042/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 335/SPM-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3359/SP2D/BUD/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;

Halaman 155 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 524/SPM-LS/SKPKD/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3583/SP2D/BUD/XI/2017 tanggal 07 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 596/SPM-LS/DD/SKPKD/XI/2017 tanggal 07 November 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4634/SP2D/BUD/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 743/SPP-LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal 06 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 743/SPP-LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal 06 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 743/SPP-

Halaman 156 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal
06 Desember 2017;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor:
743/SPM-LS/ADD/SKPKD/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017;

Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor
98 (sembilan puluh delapan) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk
dikembalikan darimana barang tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Akibat perbuatan Terdakwa, Negara telah dirugikan sebesar
Rp.571.261.536,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta dua ratus enam puluh
satu ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);
3. Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengembalian kerugian Negara;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dalam
persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON UNMEHOPA alias MON** tersebut diatas,
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
KORUPSI BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **SIMON UNMEHOPA alias MON** oleh
karenanya dari dakwaan Primair;

Halaman 157 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa **SIMON UNMEHOPA alias MON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.297.640.498,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) dengan ketentuan paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Kwitansi Pembayaran Upah Tenaga Kerja Pembangunan 25 Tenda Jualan tanggal 14 Februari 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa (Kalasina E. Letlora) dan yang menerima (Jacob Unmehopa);
 2. Asli Kwitansi Pembelian Material Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2015, 2016 dan 2017;
 3. Asli Berita Acara Penyerahan Bantuan Dana Desa Tahap I pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Tahun 2016 tanggal 29 Oktober 2016;
 4. 1 (satu) bundel bukti kwitansi dan nota belanja tahun 2017 (109 halaman);
 5. 1 (satu) lembar berita acara penyerahan dana kepada kepala desa sebesar Rp.20.231.000,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tanggal 10 November 2017 yang ditandatangani oleh Bendahara Desa Letwurung (KALASINA E. LETLORA) dan Kepala Desa Letwurung (SIMON UNMEHOPA);
 6. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang BANK MALUKU senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama penerima FRANGKY LIMAHELWU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar permohonan pegiriman uang BANK MALUKU senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama penerima FRANGKY LIMAHELWU;
8. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang PT. BANK BRI (PERSERO) Tbk senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atas nama penerima SIMON UNMEHOPA;
9. 1 (satu) lembar slip penyetoran uang dari ATM PT. BANK BRI (PERSERO) Tbk senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama penerima RAFAEL RATMAS LEWIER;
10. 1 (satu) rangkap catatan kas harian bulan November 2016 sampai dengan 16 Februari 2017;
11. 1 (satu) Buku Kas Pembantu yang berisi catatan pengeluaran/penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta nota-nota belanja;
12. 1 (satu) bundel kwitansi pembayaran tahun 2015;
13. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 5620/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 untuk Pembayaran Alokasi Dana Desa (APBN/Pusat) kepada Desa Letwurung Kec. Babar Timur Tahap III yang ditandatangani Kuasa BUD (J. V. JOHANSZ, SE);
14. Asli Dokumen APBDDes Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2015;
15. Asli Dokumen APBDDes Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2016;
16. Asli Dokumen APBDDes Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2017;
17. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Juli tahun 2015;
18. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya tahun 2015;
19. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan November tahun 2016;
20. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Desember tahun 2016;

Halaman 159 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap I Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Agustus tahun 2017;
22. Asli Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap II Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur, Kab. Maluku Barat Daya Bulan Desember tahun 2017;
23. Asli catatan Belanja Kaur Pembangunan Desa Letwurung tanggal 07 agustus 2017 dan tanggal 08 agustus 2017, 1 (satu) lembar;
24. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 12 Juli 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
25. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 07 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
26. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 08 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
27. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 09 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
28. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 23 Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
29. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 06 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
30. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 07 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
31. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 12 September 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
32. Asli arsip nota belanja Toko Angkasa Letwurung tanggal 13 Oktober 2017 sebanyak 1 (satu) lembar;
33. Asli Buku Bon Desa Letwurung tahun 2017, 1 (satu) eksemplar;
34. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 750/SP2D/BUD/VI/2015 tanggal 4 Juni 2015;
35. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3964/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 27 November 2015;
36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5620/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015;
37. 1 (satu) lembar Penyampaian Data tentang Daftar Pembayaran Dana Desa dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan &

Halaman 160 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Berencana dengan Nomor: 800/BPMD-87/V/2015 tanggal 27 Mei 2015;

38. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (surat pengantar) Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015;

39. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (ringkasan) Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015;

40. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung (rincian) dengan Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015;

41. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 153/SPP-TPAPD/SKPKD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015;

42. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 1464/SP2D/BUD/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015;

43. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-211/XI/2015 tanggal 28 November 2015;

44. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4161/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 30 November 2015;

45. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2866/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 02 November 2015;

46. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5012/SP2D/BUD/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;

47. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3965/SP2D/BUD/XI/2015 tanggal 27 November 2015;

48. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap III, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-221/XII/2015 tanggal 05 Desember 2015;

49. 1 (satu) lembar Surat Penyaluran Dana Desa Tahap II, ADD 2015, TPAPD dan BPD dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Halaman 161 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan & Keluarga Berencana dengan Nomor: 900/BPMD-210/XI/2015 tanggal 27 November 2015;

50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2480/SP2D/BUD/IX/2016 tanggal 26 September 2016;

51. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (ringkasan) Nomor: 253/SPP-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016;

52. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung (rincian) dengan Nomor: 253/SPP-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016;

53. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 253/SPM-APBDESA/SKPKD/IX/2016 tanggal 26 September 2016;

54. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 307/SP2D/BUD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;

55. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;

56. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;

57. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Membayar Langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 307/SPP-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;

58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 307/SPM-ADD/SKPKD/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016;

59. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4872/SP2D/BUD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016;

60. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016;

61. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: : 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016;

Halaman 162 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor : 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016;
63. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 447/SPP-BPD/SKPKD/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016;
64. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 5760/SP2D/BUD/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016;
65. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
66. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat ringkasan) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
67. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat rincian) dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
68. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 781/SPP-APBDESA/SKPKD/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
69. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2022/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017;
70. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
71. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
72. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 315/SPP-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
73. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 315/SPM-LS/DANA DESA/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;

Halaman 163 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2032/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017;
75. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
76. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
77. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 325/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
78. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 325/SPM-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
79. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 2042/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017;
80. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
81. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
82. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 335/SPP-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
83. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 335/SPM-LS/ADD/SKPKD/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
84. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3359/SP2D/BUD/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017;
85. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;

Halaman 164 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
87. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 524/SPP-LS/ADD/SKPKD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017;
88. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 524/SPM-LS/SKPKD/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017;
89. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 3583/SP2D/BUD/XI/2017 tanggal 07 November 2017;
90. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017;
91. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017;
92. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 596/SPP-LS/ADD/SKPKD/XI/2017 tanggal 06 November 2017;
93. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 596/SPM-LS/DD/SKPKD/XI/2017 tanggal 07 November 2017;
94. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor: 4634/SP2D/BUD/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017;
95. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (surat pengantar) dengan Nomor: 743/SPP-LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal 06 Desember 2017;
96. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (ringkasan) dengan Nomor: 743/SPP-LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal 06 Desember 2017;
97. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran langsung Belanja Pengeluaran (rincian) dengan Nomor: 743/SPP-

Halaman 165 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LS/ADD/SKPKD/XII/2017691/SPP-LS/ADD/SKPKD/Tahun2017 tanggal
06 Desember 2017;

98. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) dari
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor:
743/SPM-LS/ADD/SKPKD/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diserahkan darimana
barang bukti tersebut disita;

**9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari
Jumat, tanggal 13 Maret 2020, oleh FELIX RONNY WUISAN, S.H, M.H., selaku
Hakim Ketua, JENNY TULAK, S.H., M.H., dan JEFFRY YEFTA SINAGA, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Hakim Ad Hoc, yang diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
MARLYN JAQILIN GERRITS Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh ARJELY
PONGBANNY, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat
Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

JENNY TULAK, SH., MH

FELIX RONNY WUISAN, SH., MH

JEFFRY YEFTA SINAGA, SH

Panitera Pengganti

MARLYN JAQILIN GERRITS

Halaman 166 dari 166 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb